



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 19 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cikupa RT.003 RW.002 Desa Cikupa Kecamatan
Cikupa Kabupaten Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa
Kabupaten Tangerang Tahun 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Serang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Halaman 1 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

FAWWAZ SAEFUL SALMAN, S.H., CLA., Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "FASST LAW AND TAX CONSULTANT" beralamat di Perumahan Grand View Karawaci Cluster Bella Vista D3 No. 11 Kelurahan Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Banten, HP. 0819-1270-1849, Email: fasstlaw@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK/PD KHUSUS.FASSTLAW/XII/2022, tertanggal 20 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Register: 97/SK.Huk/TPK/2022/PN.Srg pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tertanggal 16 Desember 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tertanggal 3 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tertanggal 16 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah yang dilakukan secara bersama-sama**" melanggar Pasal 11 Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 2 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** Subsidiar selama **4 (empat) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara terdakwa **SUHENDI, Dkk**;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidoi Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP**;
2. Menyatakan terdakwa bersalah dan memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara ini pada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan melampirkan bukti-bukti surat yang tidak diberi meterai dan tidak diajukan di persidangan untuk dicocokkan dengan dokumen pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:

- P – 1 berupa: Formulir Pendaftaran;
- P – 2 berupa: Surat Pernyataan;
- P – 3 berupa: Risalah Penelitian Data Yuridis;
- P – 4 berupa: Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan;
- P – 5 berupa: Surat Pernyataan Kesaksian Pemilikan Tanah;
- P – 6 berupa: Surat Pernyataan Luas;
- P – 7 berupa: Surat Pernyataan Jual Beli Tanah;
- P – 8 berupa: Surat Pernyataan Kesaksian;
- P – 9 berupa: Surat Pernyataan Hibah;
- P – 10 berupa: Surat Keterangan Waris dan Pernyataan Ahli Waris



- P – 11 berupa: Surat Pernyataan Warga RT004 RW002 tertanggal 12 April 2022;
- P – 12 berupa: Surat Pernyataan Warga RT003 RW003 tertanggal 12 April 2022;
- P – 13 berupa: Surat Pernyataan Warga RT001 RW004 tertanggal 12 April 2022;
- P – 14 berupa: Surat Pernyataan Warga RT001 RW003 tertanggal 12 April 2022;
- P – 15 berupa: Surat Pernyataan Warga RT001 RW002 tertanggal 12 April 2022;
- P – 16 berupa: Surat Pernyataan Warga RT002 RW002 tertanggal 12 April 2022;
- P – 17 berupa: Surat Pernyataan Warga RT003 RW002 tertanggal 12 April 2022;
- P – 18 berupa: Surat Pernyataan Warga RT005 RW002 tertanggal 12 April 2022;
- P – 19 berupa: Surat Pernyataan Warga RT002 RW003 tertanggal 12 April 2022;
- P – 20 berupa: Berita Acara Musyawarah Warga RT01 RW04;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang disebutkan secara lisan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan/Pledooinya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan **Nomor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Perkara: PDS - 18/M.6.12/Ft.1/11/2022 tertanggal 8 November 2022,
yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. **DAKWAAN:**

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-46-Ds.Ckp/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-10-Ds.Ckp/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 – 2021, saksi SUHENDI selaku Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, serta terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya** telah melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang tidak sesuai atau tidak

Halaman 5 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran dimaksud, yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 40 ayat (1) *"Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari ; a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Kabupaten/ Kota; c. Corporate Sosial Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta; d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak,; ayat (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-316A tahun 2017, Nomor : 34 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)", memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri* dengan cara meminta sejumlah uang, memungut, menerima, atau menggunakan uang dari masyarakat atau Pemohon PTSL Desa Cikupa dengan rincian ketentuan : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak

Halaman 6 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sumber pendanaan untuk pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut bersumber dari APBN anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :

- a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

khusus untuk Desa Cikupa dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
|------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 823 | 73.300 | 60.325.900 |
| | SHAT | 825 | 96.280 | 79.431.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 729 | 73.300 | 53.435.700 |
| | SHAT | 819 | 96.280 | 78.853.320 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 angka 2 menyatakan : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 40 menyatakan :
 - (1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari ;
 - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Kabupaten/ Kota;
 - c. Corporate Sosial Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
 - d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak;
 - (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya*

Halaman 8 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)".

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan, yang dilakukan dengan tahapan :
 - a) Perencanaan;
 - b) Penetapan lokasi;
 - c) Persiapan;
 - d) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas;
 - e) Penyuluhan;
 - f) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i) Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j) Pembukuan hak;
 - k) Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah;
 - l) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
 - m) Pelaporan;
- Apabila terdapat pemohon yang tidak memiliki berkas yang lengkap maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Kekurangan berkas pemohon diserahkan melalui Mitra Desa yang telah ditetapkan/ditunjuk dengan surat keputusan atau diserahkan kepada Satgas Yuridis.
- Bahwa program PTSL di Desa Cikupa mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 yang ditandai dengan pelaksanaan penyuluhan di Kantor Desa Cikupa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 36/SK-38.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya SK Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Adjudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi

Halaman 9 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, yang kemudian dilakukan revisi Surat Keputusan (SK) Panitia PTSL Desa Cikupa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dilakukan revisi kedua dengan SK Nomor : 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Revisi Kedua Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa kemudian kegiatan PTSL dilaksanakan kembali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 186/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 217/SK-36.03.UP.02.04/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 256/SK-36.03.UP.02.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan terakhir diubah dengan SK Nomor : 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 November 2021.
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, menetapkan instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kegiatan PTSL tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan menetapkan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 - 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.344-Huk/2015 tanggal 22 bulan Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sebagai Panitia Ajudikasi



PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, bersama-sama dengan saksi SUHENDI selaku Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-05-Ds.Ckp/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-09-Ds.Ckp/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yang keduanya ditetapkan sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa), sesuai dengan Instruksi Presiden R.I Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut baru diterima para saksi pada awal tahun 2022 dari saksi Kikin Nugraha dan para saksi tidak mengetahui tugas yang harus dilakukannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tersebut. Sedangkan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP ditunjuk secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 11 ayat (2) menyatakan *"sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas wajib mengangkat sumpah dihadapan pejabat yang mengangkatnya"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2), tugas Satgas Yuridis meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP.
 - Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, saksi ABU MUTOLIB menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST menerima honor/upah selaku Mitra Desa, yang bersumber dari DIPA anggaran PTSL, sedangkan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI

Halaman 12 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias EEP tidak menerima honor/upah sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa karena hanya ditunjuk secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2020 adalah :

- a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.5.000/bidang;
- b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah berdasarkan SK Nomor ; 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 adalah Rp.11.600/bidang, selanjutnya berdasarkan SK Nomor ; 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 adalah Rp.15.400/bidang;
- c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2021 adalah :

- a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.7.000/bidang;
 - b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.200/bidang;
 - c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat undangan penyuluhan tanggal 5 Februari 2020 dari Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu saksi Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, dilaksanakan kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan, bertempat di aula Kantor Desa Cikupa yang semula akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020 diundur pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh Pegawai BPN, saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, perangkat desa Cikupa dan seluruh Ketua RT/RW, Jaro serta Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tersebut saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menjelaskan mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan PTSL tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 145.1/BA-36.03/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditulis oleh saksi SUHENDI sebagai notulen. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 dimulai penerbitan Surat Ukur yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang, lalu pada tanggal 08 April 2020 dilakukan pencatatan Warkah Pendaftar PTSL yang dilakukan di Kantor Desa Cikupa, kemudian pada tanggal 28 April 2020 berkas warga Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL (Pemohon PTSL) masuk ke BPN Kabupaten Tangerang.

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik, bertempat di Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN Kabupaten Tangerang, saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, perangkat desa Cikupa dan Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tahun 2021 tersebut saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menyampaikan bahwa untuk petugas BPN sudah dianggarkan sendiri dari DIPA BPN Pusat, terkait dengan biaya sesuai dengan SKB 3 (tiga) Menteri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan tentang Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SK-36.03.UP.04/II/2021 Desa Cikupa sebanyak 581 bidang tanah dan ada perubahan dalam Revisi 1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 180/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Revisi 1 Penetapan Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2021 desa Cikupa menjadi 800 bidang lokasi, namun perubahan bidang lokasi tersebut tidak ada penyuluhan dan sosialisasi, hanya disampaikan secara lisan oleh saksi Kikin Nugraha kepada saksi SUHENDI selaku Mitra Desa.
- Bahwa walaupun pada awal tahun 2020 tersebut saksi ABU MUTOLIB belum menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 termasuk SK perubahan, namun sejak awal tahun 2020 saksi ABU MUTOLIB langsung menyikapi surat undangan dari BPN tertanggal 5 Februari 2020 tersebut dan informasi akan adanya program PTSL Desa Cikupa yang sebelumnya pernah disampaikan secara lisan oleh saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH saat silaturahmi ke Kantor Desa Cikupa, atas surat undangan dan informasi lisan tersebut

Halaman 14 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ABU MUTOLIB atas inisiatif sendiri telah mulai melaksanakan program PTSL Desa Cikupa dengan cara menyuruh saksi IQBAL AWALUDIN, ST membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa tanpa adanya perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan rapat dan pengumpulan berkas. Saat proses pembuatan undangan rapat, saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebelumnya melakukan diskusi kecil terkait membahas rencana pelaksanaan program PTSL dan membahas tentang biaya untuk administrasi pengurusan sertifikat program PTSL yang dibebankan kepada warga pemohon PTSL yang rencananya akan digunakan saksi ABU MUTOLIB untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran saksi ABU MUTOLIB program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan panitia desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang, serta membahas tugas panitia PTSL tingkat desa. Kemudian berdasarkan surat undangan rapat yang dibuat saksi IQBAL AWALUDIN, ST, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh saksi ABU MUTOLIB sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Hasil rapat tersebut saksi ABU MUTOLIB memutuskan sebagai berikut :

Saksi ABU MUTOLIB selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;

Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dilapangan terutama terkait masalah patok batas;

Saksi ABU MUTOLIB menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan bahwa untuk pelaksanaan program PTSL



di Desa Cikupa tahun 2020-2021 dilakukan pemungutan biaya kepada warga Pemohon PTSL (biaya administrasi) yang jumlahnya variatif tergantung luasan tanah, yang mana biaya tersebut seolah-olah akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL, dengan rincian sebagai berikut :

- a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;

Saksi ABU MUTOLIB juga mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa;

- Kemudian hasil rapat tersebut dibuatkan berita acaranya oleh saksi SUHENDI sebagai notulen rapat yang ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB, tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 02 Maret 2020 saksi ABU MUTOLIB mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa. Berdasarkan surat tugas tersebut terbagi dua tim, yaitu:

- 1) Tim desa terdiri dari SUHENDI sebagai ketua, IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data, dan MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan kepada Tim PTSL BPN Kabupaten Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;
- 2) Tim lapangan terdiri dari Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, yaitu Ketua RT/RW dan Jaro diwilayah masing-masing;



- Selanjutnya saksi ABU MUTOLIB menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.
- Bahwa setelah selesai Rapat Persiapan PTSL, saksi ABU MUTOLIB mengatur pembagian tugas perihal uang yang dipungut dari pemohon PTSL Desa Cikupa untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak atas tanah agar diserahkan kepada Ketua RT/RW dan Jaro untuk selanjutnya dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL, dan mengatur pengeluaran uang PTSL harus atas sepengetahuan saksi ABU MUTOLIB.
- Bahwa keputusan adanya pemungutan biaya PTSL Desa Cikupa yang dibebankan kepada Pemohon PTSL desa Cikupa tersebut adalah hasil diskusi yang diputuskan oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, bersama-sama dengan saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang memutuskan agar pembiayaan PTSL didasarkan kepada bukti surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL, dan uang PTSL tersebut harus dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa dengan tujuan agar ada biaya operasional untuk panitia PTSL tingkat desa, seolah-olah sebagai tindak lanjut dari yang pernah disampaikan oleh saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH yang sebelumnya pernah memberikan brosur kepada saksi ABU MUTOLIB dan undangan yang hadir saat penyuluhan PTSL, yang tertulis “beban pemohon berupa biaya meterai, biaya makan minum petugas pendampingan pengukuran, penunjuk batas, petugas penginput data dan pemberkasan”, yang mana sebenarnya keputusan saksi ABU MUTOLIB tersebut bukanlah perintah dari BPN Kabupaten Tangerang dan tidak sesuai dengan penyuluhan PTSL yang disampaikan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang terkait “beban biaya program PTSL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara dan beban yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan”.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor :

Halaman 17 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah saksi ABU MUTOLIB, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya yang ditetapkan untuk pengurusan sertipikat hak atas tanah program PTSL yang dibebankan kepada pemohon PTSL sebagaimana hasil rapat, melakukan pengumpulan berkas PTSL dan pemungutan uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Setiap warga pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 diharuskan membayar biaya pengurusan pembuatan sertipikat tanah (SHaT) dengan rincian biaya bervariasi dengan ketentuan yaitu : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Persiapan PTSL, kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, sedangkan uang PTSL dari pemohon PTSL yang telah terkumpul diserahkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui saksi SUHENDI maupun saksi IQBAL AWALUDIN, ST, padahal seharusnya beban biaya program PTSL untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

- Bahwa saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST mendapat tugas untuk mengarahkan ketua RT/RW dan Jaro untuk mendampingi petugas ukur dari BPN Kabupaten Tangerang, menerima dan



mengumpulkan berkas PTSL dari Ketua RT/RW dan Jaro maupun langsung dari warga pemohon PTSL untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas Yuridis BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Kikin Nugraha, serta menerima uang biaya PTSL yang dibayarkan oleh pemohon PTSL desa Cikupa untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, padahal seharusnya yang bertugas untuk melakukan penerimaan dan pengumpulan berkas pemohon PTSL adalah tugas Satgas Yuridis yang diketuai oleh wakil ketua bidang yuridis bukan tugas mitra desa, sedangkan pengukuran dilakukan oleh Satgas Fisik yang diketuai oleh wakil ketua bidang fisik.

- Bahwa saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST membuat dokumen peralihan tanah pemohon PTSL berupa surat pernyataan jual beli, akta hibah, akta waris dan akta wakaf tanpa melampirkan bukti BPHTB terutang, surat keterangan tanah dari kepala desa/kelurahan, surat pernyataan kesaksian kepemilikan tanah, surat pernyataan luas, menggunakan laptop merk Asus warna silver milik desa Cikupa, dan diberi materai yang ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST tanpa diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian digunakan oleh Pemohon PTSL sebagai kelengkapan pendaftaran program PTSL. Berkas pemohon PTSL berupa asli surat keterangan tanah dari kepala desa, asli surat pernyataan kesaksian kepemilikan tanah ditandatangani kepala desa, asli surat pernyataan luas dari kepala desa, alas hak asli yang ditandatangani kepala desa, fotocopy KTP pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy SPPT terakhir beserta setoran, fotocopy alas hak berupa C Desa, fotocopy Akta Jual beli serta print out peta bidang yang berisi Nomor Induk Bidang, diantarkan secara bertahap oleh saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST ke ruang Seksi Penataan kantor BPN Kabupaten Tangerang yang diterima oleh saksi Kikin Nugraha, Madropi atau Bagus Tirta Wardana untuk selanjutnya berkas tersebut dientri ke system PTSL.atrbon.go.id untuk pendaftaran berkas PTSL.
- Bahwa saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data bertugas melakukan penginputan data berkas pemohon PTSL, yang seharusnya tugas tersebut merupakan tanggungjawab petugas BPN, namun atas perintah saksi ABU MUTOLIB dan inisiatif saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk membantu BPN dalam hal



penginputan data supaya cepat selesai yang diketahui oleh saksi Kikin Nugraha.

- Bahwa adapun nama-nama pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah menyerahkan berkas dan membayar sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL diantaranya adalah sebagai berikut:

WARGA RW 001 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | BIAYA YANG DIBAYARKAN | DIBAYAR KEPADA |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| DUDIN SASMITA | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TJETJEP SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SWAN NIO | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| QORY FIRDAUS | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| MURSITI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| MURNI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AAM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ROHAYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| UMI KULSUM (1968) | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUNINGSIH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SURYA SUSANTO | Rp 5.500.000,00 | ENDANG |
| SURATMAN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| PITONO | Rp 1.200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HERMANSYAH ad.NYIM | | |
| GUAN | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ABDUL ROJAK | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SURYATI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| JUBAEDAH | Rp 300.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DIDI SUTISNA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RAFIUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| YAYAH ROKAYAH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| ENDING SUMARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SRINUNG YOHANA | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| AMAN NUR RAHMAN | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ECIH NUR ASIAH RAHMA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RABIS | Rp 6.000.000,00 | FADEL |
| SATOMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUDARIAH | Rp 1.000.000,00 | DADIH |
| MOH HUSEN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TAN LIN NIO | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| ADING SYAHRONI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MAESAROH | Rp 2.000.000,00 | SUHENDI |
| WAWAN HERMAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| AGIS SUHENDAR | Rp 750.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M NURSADI | Rp 5.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI SUKMARIYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| MASNONIH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|
| DEDE GUNAWAN | Rp 3.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARSYAD | Rp 1.500.000,00 | IQBAL / FADEL |
| MASKUB | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARIFIN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| KOKOM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHANDA | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RITA SUMPENA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HASANUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| MARIYATI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AYATI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| PARMI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ONIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| DAYAT | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUSEP ROHMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| M ROKHIM | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUYOTO | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NGATIRAN | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI SUDARYATMI | Rp 3.000.000,00 | DESA |
| KHONAH | Rp 500.000,00 | DESA |
| MULYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| RIKA SUSANTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| BUDI PRAMONO | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| NURAINI | Rp 3.000.000,00 | SUHENDI |
| DIDI MURTADI | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO/ FADEL |
| MAEMUNAH | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUHIDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| NURTAHTI | Rp 1.200.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| FITRIANA | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMRIL | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARTA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NASUCHA | Rp 2.000.000,00 | JARO RAPIUDIN |
| KHOMSAH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHENDRA | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HERMANSYAH BIN | | |
| LEBAN | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| TUMIARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SAKIR | Rp 5.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HAERUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| OEN APUN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SITI KHUMAEROH | Rp 9.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMAT ROHMAT | Rp 200.000,00 | FADEL |
| ONAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| AHARI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| H SUNARYO | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HUMAEROH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| LIEN NIO | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MINSA | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SAMAT | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| ESIH SUTARSIH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| YUSNIA NINGSIH | Rp 1.500.000,00 | DESA |
| ARTE | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| BUDI FIRMANSYAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TATANG | Rp 1.000.000,00 | APANDI |

WARGA RW 002 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | BIAYA YANG DIBAYARKAN | DIBAYAR KEPADA |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ZAINAL ABIDIN | Rp 2.950.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAMAN SUPARMAN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI KHODIJAH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| EMI ROHEMI | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AHMAD ROBIANSYAH | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| IKA RAMADHANTY | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TRIMANAH | Rp 1.500.000,00 | AAH HASANAH |
| ANAH | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SUWARSIH | Rp 600.000,00 | RT. DEDE |
| SUBARI | Rp 1.100.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| FATIMAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TITIN SUHARTINI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUKAMTO | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENCEP SAMSUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| BEBEN SUMEGA | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| SRI NING IKA | | |
| DASAWARSA | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUHERTI | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHERDI WIJAYA | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| YANNI MARYANI | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| MAMAN SUMANTRI | Rp 1.500.000,00 | RT. SUHENDAR |
| JUHATI | Rp 1.000.000,00 | IKA |
| SITI SENIAWATI | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. SOLEH | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENDA SUKANTA | Rp 300.000,00 | SUHENDI |
| HERMAN BIN ROUP | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| VINA PRATIWI | Rp 3.000.000,00 | RT. SUHENDAR/ SOPYAN EPENDI |
| JUNAEDI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NURWILA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ACHMAD YUNUS | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| ISKANDAR | Rp 2.500.000,00 | IQBAL/ SOFYAN EPENDI |
| AAH HASANAH | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ANDI | Rp 7.000.000,00 | RT. ENDAY |
| ANDRIYANSYAH | Rp 875.000,00 | RT. ENDAY |
| AMIT DJAHINAN HAMID | Rp 1.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| SOLAHUDIN | Rp 700.000,00 | AAH HASANAH |
| ASIH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| SONY RIJAL | Rp 2.500.000,00 | AAH HASANAH |
| MAYA NURMAYANI | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------|
| ARYUDIN | Rp 750.000,00 | AAH HASANAH |
| M. ROMMY SIDIK | Rp 600.000,00 | AAH HASANAH |
| ULUM NURDIYANI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUWARTO | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUTJIATI | Rp 2.000.000,00 | AAH HASANAH / RT. EBO SUTARBA |
| EUIS ROHIMATUNNIDA | Rp 1.400.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SYARIAH | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| LESTARI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ROHANI | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| KHUSNUL HUDA | Rp 2.700.000,00 | RT. DEDE |
| WASNI | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| SARIF HIDAYAT SITI MASITOH BIN SAHABA | Rp 500.000,00 | RT. DEDE |
| ANDRIYANTO | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| ANAH BINTI A.HARI | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SINDI FEBRIANTI | Rp 400.000,00 | RT. DEDE |
| HAERUDIN BIN RISAN | Rp 2.500.000,00 | RT. DEDE |
| USWATUN HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HALIMATUSYA'ADAH | Rp 3.000.000,00 | RT. DEDE |
| ESIH YUNENGSIH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ETI SUSILAWATI | Rp 1.350.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MASTUROH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| UWAI NAWAWI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL DAN SOFYAN EPENDI |
| YANTO SURYANTO | Rp 500.000,00 | SUHENDI |
| SUHARTINI | Rp 3.000.000,00 | SARNEN |
| SARNEN | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HARMEN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HERDIS | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SITI HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SURYANINGSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI ROGAYAH | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ASEP SUDRAJAT | Rp 2.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HANIFAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| INAH BINTI ILANG | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ABDULLAH | Rp 4.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. RUDI | Rp 4.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TRIYONO | Rp 1.500.000,00 | SARNEN |
| NAHROWI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SARHATI | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| EVA HERLIANA UTAMI | Rp 500.000,00 | ABU MUTOLIB |
| YADI HENDRIYANSYAH | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| JAJANG HENDRIYADI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JULEHA | Rp 500.000,00 | RT. UKI |
| SUHARJA | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| MUKSIN SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RT. UKI |
| EVI YULYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. UKI |
| ENCEP SAYUTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| KAMLI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |

Halaman 23 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| SUKARNA | Rp 5.500.000,00 | RT. ENDAY |
| AHMAD NURHASAN | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JOHANUDIN | Rp 2.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| M. NURROBI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUNARTI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| CUCU HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUAIDAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TITIN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NURHAYATI | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ISKAK | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHERSIH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| IIS KUSMAWAN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HENDRA KUSUMA | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE ALI SUPRIATNA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AJA SUHARJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NUR KHOLIFAH | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| RAENI | Rp 200.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUGIARTI | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SURMAN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DIAN MARYANA | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUMIRAN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUNAENI | Rp 700.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMHARI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| UWAR NAJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SOMADIN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUPARDI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DEDE ROJAK | Rp 2.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMADI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JALIAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| AWATI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ADE SRI PURNAMASARI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHAERI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ARIF PRIYATNA | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SITI HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| YAYAD MULYADI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MASRIAH | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| WINAH SAWIYAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAHARANI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NINE MULYANAH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| NUR ANWAR SANUSI | Rp 8.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

WARGA RW 003 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | BIAYA YANG DIBAYARKAN | DIBAYAR KEPADA |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| SARIANAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| SITI MUNIROH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EDAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| AGUS SURYANA | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| MULYATI | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAFRUDIN | Rp 3.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| M. SALAUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| WIRTA | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| JUMAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUGIYATMAN | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| YUNUS | Rp 3.000.000,00 | USNAWATI |
| EDI TARMIDI | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RUSMAN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HALIMI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MULYATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURJANAH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| WINTARSIH | Rp 1.000.000,00 | USNAWATI |
| NIRAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| MAYARNI | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| ENENG HENDRAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ROSIDI | Rp 15.000.000,00 | JARO YANTO |
| RINA | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| RANI | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| EDI JUNAEDI | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| EMAN | Rp 200.000,00 | FADEL |
| YEYEN SETIANINGSIH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUSTOFA | Rp 3.000.000,00 | RW. JONI |
| UDIN SAEPUDIN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| UMI NURHAYATI | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| AANG BADRUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| EEN ERNAWATI | Rp 1.500.000,00 | AGUS KOMARA |
| SITI NURBAETI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| YULI SAEFULROHMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| JAMIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| MADRON | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| RENI GUSNETI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ANDI SUBANDI | Rp 2.250.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MASTUROH | Rp 1.000.000,00 | RW. MUZANNI |
| SUHAERIAH | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURNITI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| H. IDRIS | Rp 2.000.000,00 | SANEN DAN JONI |
| SUMYATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| WALUYO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENUNG | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| DARWITO | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO |
| ALAN RUSDIANTO | Rp 1.000.000,00 | YANTO DAN FADEL |
| M. KOZIM | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| EEN HERNAWATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |

Halaman 25 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| ASNAWATI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| IKA JUHAERIAH | Rp 500.000,00 | RW. MUZANNI |
| ATING RUMIATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| M. JEJEN SUHRONI | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURYANAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ADIH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SUMADI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SURYATI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SALIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ARIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| NANA SURYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| HERAWATI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| ANITA | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAEPUDIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUHAZAH | Rp 200.000,00 | RW. MUZANNI |
| SITI MAEMANAH | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SULAEMAN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| WIWI ARSIH | Rp 2.500.000,00 | RW. JONI |
| SISNAWATI | Rp 1.500.000,00 | RW. MUZANNI |
| IKA WINANGSIH | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| M. DAMANHURI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| M. JAELANI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SURDANI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| MUBIN | Rp 2.300.000,00 | FADEL |
| PIPIN PAMUNGKAS | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| WAHYUDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| HERMAN | Rp 500.000,00 | RT. AGUS |
| WATI | Rp 750.000,00 | RW. MUZANNI |
| LILIS SANDRA NOVIANTI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. BADRUWASI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUMARNO | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ROBBY DEN MARTIN | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. JARKASIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| BUDianto | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| BUKHORI | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ASRIL | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| JULYATNA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| UCUP SUPANDI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| H. HUSEN | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YATI | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| IIS ISNAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL DAN YANTO |
| BAHRUDIN | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YUYUN YUNARSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| ARSUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUTRISNO | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| H. MAMAN | Rp 2.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| PONIKA APRIYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| HAMZAH | Rp 4.000.000,00 | RW. JONI |

Halaman 26 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| SUDIAH | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI RUMINAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| ISTIKOMAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| PATONAH | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUNAEDI | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE MAESAROH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI MAESAROH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SUANTA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| NIA HARNIATI | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENI MUHAENI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| BERA M. AFANDI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUMHATA | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SAERONI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| RUMINAH | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| UUNG SUSANTO | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| NURHEDI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| MARYATI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| PUNADI | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KASINO | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| MADYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| USNAH | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KHOTIMAH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YOYON | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| URYATA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| M. DUHLI | Rp 1.500.000,00 | SUHENDI |
| MARIANAH | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp 3.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| NURHAYATI | Rp 2.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HERMAWAN | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| YAYAH KOMARIAH | Rp 1.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI WATI RUKMAWATI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| AHMAD BAHTIAR | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUKLANI | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| SANGSANG | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

WARGA RW 004 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | BIAYA YANG DIBAYARKAN | DIBAYAR KEPADA |
|-------------------|-----------------------|----------------|
| IWAN EFENDI | Rp 2.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KURHIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| ADE PURNAMA | Rp 9.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. YAYA SUKATYA | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YOSHEPIN, YUNI | | |
| PRIHARTIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| NENENG ROGAYAH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |

Halaman 27 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|----------------------|------------------|------------|
| WETTI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| TRIASIH | Rp 5.000.000,00 | JARO YAHYA |
| FAJAR | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SITI AMINAH | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ERI SETIAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| RUSTAM | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| HILMI GHIFARI RISYAD | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RESTU NURUL HUDA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| M. SALEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SULASTRI | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| LENA MARLENI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ARDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KOSIM | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YAYAH RODIAH | Rp 1.000.000,00 | TRIASIH |
| MARYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RATNA DEWI ARUM | Rp 1.200.000,00 | JARO YAHYA |
| SUDIARSO SAYIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUIHAIRIL | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. MOH. SOLEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KASMIARDJI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| JAKARIA | Rp 400.000,00 | JARO YAHYA |
| WARSONO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| CECEP PRIYATNA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUSTOFA | Rp 12.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DWI APRIANI MARSANDI | Rp 500.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPENO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| BUDI NUGROHO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| UTAS SYAMSUDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPRI HARTONO | Rp 4.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MARSUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa menerima setoran uang PTSL yang telah terkumpul dari tim lapangan yaitu Ketua RT/RW dan Jaro, juga menerima dari saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, termasuk juga menerima dari warga pemohon PTSL secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0839512041 atas nama Muhamad Sopyan Efendi tanpa tanda terima. Atas perintah saksi ABU MUTOLIB, terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP membuat buku kas pengeluaran laporan keuangan PTSL Desa Cikupa dan mengeluarkan uang program PTSL atas perintah dan persetujuan saksi ABU MUTOLIB dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran uang PTSL di notebook tanpa ada bukti pendukungnya. Adapun uang pungutan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dibayarkan oleh pemohon PTSL dan telah diserahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, sesuai dengan penginputan data pemohon PTSL Desa Cikupa tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- a) RT.001/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 27 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.5.000.000,00 langsung dari pemohon.
- b) RT.002/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 70 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.24.700.000,00 langsung dari pemohon.
- c) RT.003/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 135 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.61.100.000,00 langsung dari Hermansyah.
- d) RT.001/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 126 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.117.750.000,00 langsung dari pemohon.
- e) RT.002/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 82 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.68.150.000,00 langsung dari Ketua RT.002
- f) RT.003/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 87 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.73.600.000,00 langsung dari Ketua RT.003
- g) RT.004/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 23 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.11.600.000,00 langsung dari Ketua RT.004
- h) RT.005/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 116 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.33.700.000,00 langsung dari Ketua RT.005
- i) RT.001/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 81 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.12.000.000,00 langsung dari Ketua RT.001.
- j) RT.002/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 194 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.28.000.000,00 langsung dari Ketua RT.002.
- k) RT.003/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 219 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.80.500.000,00 langsung dari Ketua RT.003.

Halaman 29 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) RT.001/004 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 110 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.103.000.000,00 langsung dari Yahya.

Total sebanyak 1.270 pemohon dari 1.309 pemohon

Total uang pungutan yang diterima sebesar Rp.619.100.000,00

Dengan rincian:

- Pemohon yang sudah membayar sebanyak 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000,00
- Pemohon yang belum lunas sebanyak 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000,00
- Pemohon yang belum membayar sebanyak 615 pemohon
- Bahwa awalnya target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2020 adalah sebanyak 1300 bidang dan saksi ABU MUTOLIB sudah mengumpulkan berkas pemohon PTSL yang sudah ada keterangan NIB (Nomor Induk Bidang) sebanyak target bidang tersebut, namun dikarenakan dipertengahan tahun terdapat revisi target penetapan lokasi menjadi 500 bidang, sehingga kemudian saksi ABU MUTOLIB menyerahkan berkas pemohon PTSL hanya sebanyak 500 berkas, sisanya berkas pemohon PTSL tetap disimpan di Kantor Desa Cikupa tidak dikembalikan kepada pemohon untuk nanti didaftarkan ditahun 2021 sesuai dengan target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2021 adalah sebanyak 825 bidang, dan uang yang sudah diserahkan oleh pemohon PTSL tetap disimpan oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa dari berkas PTSL yang diajukan dan biaya yang dibayarkan oleh pemohon PTSL tersebut, saksi ABU MUTOLIB memungut uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing memungut uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari selama 150 hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan uang pungutan PTSL yang telah diterima oleh saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN,ST dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa tersebut telah dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB berdasarkan rencana

Halaman 30 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



penggunaan uang PTSL yang diatur oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" yang dibuat oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya :

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (casbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain : Abbas Basrurowi, Aryanto, Apandi, Cacang Sutisna, Hermansyah, Sukma Wijaya, saksi IQBAL AWALUDIN,ST, saksi SUHENDI dan juga saksi ABU MUTOLIB.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN,ST, terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa warga Desa Cikupa sebelumnya tidak pernah menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun pembiayaan pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa jumlah realisasi permohonan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 yang sudah diterima berkas pendaftaran PTSLnya oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang adalah sebanyak :

| No. | Desa | Tahun | Berkas Masuk | Selesai | Dalam Proses Penyelesaian | Sertifikat yang sudah diserahkan | Sertifikat yang belum diserahkan |
|-----|--------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cikupa | 2020 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2. | Cikupa | 2021 | 819 | 778 | 41 | 666 | 153 |



- Bahwa sertifikat tanah yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Ketua Tim Yuridis beserta anggota kepada warga pemohon PTSL di kantor Desa Cikupa dengan menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada petugas BPN.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PTSL di Desa Cikupa tahun 2020
 - 2021 tersebut terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa, bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa), telah melakukan pemungutan biaya, menerima imbalan atau pembayaran dari warga Pemohon PTSL (biaya administrasi) yang besarnya variatif tergantung luasan tanah dan surat kepemilikan masing-masing, dan dari berkas PTSL yang diajukan, saksi ABU MUTOLIB telah memungut uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima saksi ABU MUTOLIB sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing memungut uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing sehingga telah menguntungkan diri saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang meminta sejumlah uang, menerima imbalan, melakukan pemungutan biaya PTSL kepada warga Pemohon PTSL desa Cikupa (biaya administrasi) yang variatif tergantung luasan tanah dan surat kepemilikan masing-masing, atau menggunakan uang dari masyarakat Pemohon PTSL Desa Cikupa, dengan rincian ketentuan : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, yang kemudian uang pungutan PTSL tersebut dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, telah bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.
2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 40 menyatakan:

Ayat (1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari ;

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Kabupaten/ Kota;
- c. Corporate Sosial Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah, badan hukum swasta;
- d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui



mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak;

Ayat (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL Desa Cikupa, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang meminta sejumlah uang, menerima imbalan, atau melakukan pemungutan biaya kepada warga Pemohon PTSL desa Cikupa yang diharuskan membayar biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL yang variatif tergantung luasan tanah dan surat kepemilikan masing-masing, yang kemudian uang pungutan PTSL tersebut dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yang mana biaya tersebut seolah-olah akan dipergunakan sebagai beban pemohon untuk biaya materai, surat keterangan luas dan surat waris, biaya pengukuran tanah, penunjuk batas, petugas penginput data dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL dengan rincian ketentuan : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, sehingga telah memaksa warga Pemohon PTSL desa Cikupa untuk memberikan sejumlah uang atau membayar biaya PTSL yang tidak sesuai dengan aturan yang dikenakan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55
Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-46-Ds.Ckp/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-10-Ds.Ckp/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 – 2021, saksi SUHENDI selaku Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan Februari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang R.I Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji** yaitu menerima sejumlah uang atau biaya untuk pembayaran pengurusan sertipikat hak atas tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dari warga pemohon PTSL Desa Cikupa,

Halaman 35 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian ketentuan : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, ***padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, yaitu terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021, yang mana terdakwa diangkat secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB selaku bendahara PTSL Desa Cikupa yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Kabupaten Tangerang di Desa Cikupa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sumber pendanaan untuk pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut bersumber dari APBN anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :
 - a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

husus untuk Desa Cikupa dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
|-------------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 823 | 73.300 | 60.325.900 |
| | SHAT | 825 | 96.280 | 79.431.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 729 | 73.300 | 53.435.700 |
| | SHAT | 819 | 96.280 | 78.853.320 |

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 angka 2 menyatakan : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 40 menyatakan :
 - (1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari ;
 - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi, Kabupaten/ Kota;
 - c. Corporate Sosial Responsibility (CSR), Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
 - d. Dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



- e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dapat juga berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan, yang dilakukan dengan tahapan :
 - a) Perencanaan;
 - b) Penetapan lokasi;
 - c) Persiapan;
 - d) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas;
 - e) Penyuluhan;
 - f) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i) Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j) Pembukuan hak;
 - k) Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah;
 - l) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
 - m) Pelaporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terdapat pemohon yang tidak memiliki berkas yang lengkap maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga.
- Kekurangan berkas pemohon diserahkan melalui Mitra Desa yang telah ditetapkan/ditunjuk dengan surat keputusan atau diserahkan kepada Satgas Yuridis.
- Bahwa program PTSL di Desa Cikupa mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 yang ditandai dengan pelaksanaan penyuluhan di Kantor Desa Cikupa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 36/SK-38.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya SK Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, yang kemudian dilakukan revisi Surat Keputusan (SK) Panitia PTSL Desa Cikupa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dilakukan revisi kedua dengan SK Nomor : 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Revisi Kedua Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa kemudian kegiatan PTSL dilaksanakan kembali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021

Halaman 39 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 186/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 217/SK-36.03.UP.02.04/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 256/SK-36.03.UP.02.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan terakhir diubah dengan SK Nomor : 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, menetapkan instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kegiatan PTSL tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan menetapkan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 - 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 141.1/Kep.344-Huk/2015 tanggal 22 bulan Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, bersama-sama dengan saksi SUHENDI selaku Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-05-Ds.Ckp/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep-09-Ds.Ckp/IX/2015 tanggal 03 September 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, yang keduanya ditetapkan sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa), sesuai dengan Instruksi Presiden R.I Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut baru diterima para saksi pada awal tahun 2022 dari saksi Kikin Nugraha dan para saksi tidak mengetahui tugas yang harus dilakukannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tersebut. Sedangkan terdakwa MOHAMAD SOPYAN

Halaman 40 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPENDI alias EEP ditunjuk secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 11 ayat (2) menyatakan *"sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas wajib mengangkat sumpah dihadapan pejabat yang mengangkatnya"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak tau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak tau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Halaman 41 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2), tugas Satgas Yuridis meliputi :

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, saksi ABU MUTOLIB menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST menerima honor/upah selaku Mitra Desa, yang bersumber dari DIPAA anggaran PTSL, sedangkan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tidak menerima honor/upah sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa karena hanya ditunjuk secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2020 adalah :

- a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.5.000/bidang;
- b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah berdasarkan SK Nomor ; 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 adalah Rp.11.600/bidang, selanjutnya berdasarkan SK Nomor ; 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 adalah Rp.15.400/bidang;
- c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2021 adalah :

- a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.7.000/bidang;
- b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.200/bidang;



- c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;
- Bahwa kemudian berdasarkan surat undangan penyuluhan tanggal 5 Februari 2020 dari Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu saksi Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, dilaksanakan kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan, bertempat di aula Kantor Desa Cikupa yang semula akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020 diundur pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh Pegawai BPN, saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, perangkat desa Cikupa dan seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tersebut saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menjelaskan mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan PTSL tahun 2020 Nomor : 145.1/BA-36.03/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditulis oleh saksi SUHENDI sebagai notulen. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 dimulai penerbitan Surat Ukur yang dilakukan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang, lalu pada tanggal 08 April 2020 dilakukan pencatatan Warkah Pendaftar PTSL yang dilakukan di Kantor Desa Cikupa, kemudian pada tanggal 28 April 2020 berkas warga Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL (Pemohon PTSL) masuk ke BPN Kabupaten Tangerang.
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik, bertempat di Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN Kabupaten Tangerang, saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, perangkat desa Cikupa dan Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tahun 2021 tersebut saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menyampaikan bahwa untuk petugas BPN sudah dianggarkan sendiri dari DIPA BPN Pusat, terkait dengan biaya sesuai dengan SKB 3 (tiga) Menteri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh



ribu rupiah) dan menyampaikan tentang Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SK-36.03.UP.04/II/2021 Desa Cikupa sebanyak 581 bidang tanah dan ada perubahan dalam Revisi 1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 180/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Revisi 1 Penetapan Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2021 desa Cikupa menjadi 800 bidang lokasi, namun perubahan bidang lokasi tersebut tidak ada penyuluhan dan sosialisasi, hanya disampaikan secara lisan oleh saksi Kikin Nugraha kepada saksi SUHENDI selaku Mitra Desa.

- Bahwa walaupun pada awal tahun 2020 tersebut saksi ABU MUTOLIB belum menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 termasuk SK perubahan, namun sejak awal tahun 2020 saksi ABU MUTOLIB langsung menyikapi surat undangan dari BPN tertanggal 5 Februari 2020 tersebut dan informasi akan adanya program PTSL Desa Cikupa yang sebelumnya pernah disampaikan secara lisan oleh saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH saat silaturahmi ke Kantor Desa Cikupa, atas surat undangan dan informasi lisan tersebut saksi ABU MUTOLIB atas inisiatif sendiri telah mulai melaksanakan program PTSL Desa Cikupa dengan cara menyuruh saksi IQBAL AWALUDIN, ST membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa tanpa adanya perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan rapat dan pengumpulan berkas. Saat proses pembuatan undangan rapat, saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebelumnya melakukan diskusi kecil terkait membahas rencana pelaksanaan program PTSL dan membahas tentang biaya untuk administrasi pengurusan sertifikat program PTSL yang dibebankan kepada warga pemohon PTSL yang rencananya akan digunakan saksi ABU MUTOLIB untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran saksi ABU MUTOLIB program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan panitia desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang, serta membahas tugas panitia PTSL tingkat desa. Kemudian berdasarkan surat undangan rapat yang dibuat saksi IQBAL AWALUDIN, ST, pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, saksi



ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh saksi ABU MUTOLIB sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Hasil rapat tersebut saksi ABU MUTOLIB memutuskan sebagai berikut :

1. Saksi ABU MUTOLIB selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;
2. Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dilapangan terutama terkait masalah patok batas;
3. Saksi ABU MUTOLIB menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Cikupa tahun 2020-2021 terdapat biaya yang dibebankan kepada pemohon PTSL yang jumlahnya variatif tergantung luasan tanah, yang mana biaya tersebut seolah-olah akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
 - b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;



- c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;
4. Saksi ABU MUTOLIB juga mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa;
- Kemudian hasil rapat tersebut dibuatkan berita acaranya oleh saksi SUHENDI sebagai notulen rapat yang ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB, tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 02 Maret 2020 saksi ABU MUTOLIB mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa. Berdasarkan surat tugas tersebut terbagi dua tim, yaitu :
 - 1) Tim desa terdiri dari SUHENDI sebagai ketua, IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data, dan MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan kepada Tim PTSL BPN Kabupaten Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;
 - 2) Tim lapangan terdiri dari Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, yaitu Ketua RT/RW dan Jaro diwilayah masing-masing;
 - Selanjutnya saksi ABU MUTOLIB menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.
 - Bahwa setelah selesai Rapat Persiapan PTSL, saksi ABU MUTOLIB mengatur pembagian tugas perihal penerimaan uang dari warga pemohon PTSL Desa Cikupa untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak atas tanah agar diterima oleh Ketua RT/RW dan Jaro untuk selanjutnya dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL, dan mengatur pengeluaran uang PTSL harus atas sepengetahuan saksi ABU MUTOLIB.
 - Bahwa keputusan adanya biaya PTSL Desa Cikupa yang dibebankan kepada Pemohon PTSL desa Cikupa tersebut adalah hasil diskusi yang diputuskan oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa, bersama-sama dengan saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang memutuskan agar pembiayaan PTSL didasarkan kepada bukti



surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL, dan uang PTSL tersebut harus dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa dengan tujuan agar ada biaya operasional untuk panitia PTSL tingkat desa, seolah-olah sebagai tindak lanjut dari yang pernah disampaikan oleh saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH yang sebelumnya pernah memberikan brosur kepada saksi ABU MUTOLIB dan undangan yang hadir saat penyuluhan PTSL, yang tertulis “beban pemohon berupa biaya meterai, biaya makan minum petugas pendampingan pengukuran, penunjuk batas, petugas penginput data dan pemberkasan”, yang mana sebenarnya keputusan saksi ABU MUTOLIB tersebut bukanlah perintah dari BPN Kabupaten Tangerang dan tidak sesuai dengan penyuluhan PTSL yang disampaikan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang terkait “beban biaya program PTSL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara dan beban yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan”.

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah saksi ABU MUTOLIB, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya untuk pengurusan program PTSL yang dibebankan kepada pemohon PTSL sebagaimana hasil rapat. Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Bagi warga pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHaT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luasan tanah dan bukti surat kepemilikan, dengan rincian ketentuan : a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang



tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Rapat Persiapan PTSL, kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, sedangkan uang PTSL yang diterima dari pemohon PTSL yang telah terkumpul diserahkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui saksi SUHENDI maupun saksi IQBAL AWALUDIN, ST, padahal seharusnya beban biaya program PTSL untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

- Bahwa saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST mendapat tugas untuk mengarahkan ketua RT/RW dan Jaro untuk mendampingi petugas ukur dari BPN Kabupaten Tangerang, menerima dan mengumpulkan berkas PTSL dari Ketua RT/RW dan Jaro maupun langsung dari warga pemohon PTSL untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas Yuridis BPN Kabupaten Tangerang yaitu saksi Kikin Nugraha, serta menerima uang biaya PTSL dari pemohon PTSL desa Cikupa untuk selanjutnya diserahkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, padahal seharusnya yang bertugas untuk melakukan penerimaan dan pengumpulan berkas pemohon PTSL adalah tugas Satgas Yuridis yang diketuai oleh wakil ketua bidang yuridis bukan tugas mitra desa, sedangkan pengukuran dilakukan oleh Satgas Fisik yang diketuai oleh wakil ketua bidang fisik.
- Bahwa saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST membuat dokumen peralihan tanah pemohon PTSL berupa surat pernyataan jual beli, akta hibah, akta waris dan akta wakaf tanpa melampirkan bukti BPHTB terutang, surat keterangan tanah dari kepala desa/kelurahan,



surat pernyataan kesaksian kepemilikan tanah, surat pernyataan luas, menggunakan laptop merk Asus warna silver milik desa Cikupa, dan diberi materai yang ditandatangani oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST tanpa diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian digunakan oleh Pemohon PTSL sebagai kelengkapan pendaftaran program PTSL. Berkas pemohon PTSL berupa asli surat keterangan tanah dari kepala desa, asli surat pernyataan kesaksian kepemilikan tanah ditandatangani kepala desa, asli surat pernyataan luas dari kepala desa, alas hak asli yang ditandatangani kepala desa, fotocopy KTP pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy SPPT terakhir beserta setoran, fotocopy alas hak berupa C Desa, fotocopy Akta Jual beli serta print out peta bidang yang berisi Nomor Induk Bidang, diantarkan secara bertahap oleh saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST ke ruang Seksi Penataan kantor BPN Kabupaten Tangerang yang diterima oleh saksi Kikin Nugraha, Madropi atau Bagus Tirta Wardana untuk selanjutnya berkas tersebut diinput ke system PTSL.atrbon.go.id untuk pendaftaran berkas PTSL.

- Bahwa saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data bertugas melakukan penginputan data berkas pemohon PTSL, yang seharusnya tugas tersebut merupakan tanggungjawab petugas BPN, namun atas perintah saksi ABU MUTOLIB dan inisiatif saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk membantu BPN dalam hal penginputan data supaya cepat selesai yang diketahui oleh saksi Kikin Nugraha.
- Bahwa adapun nama-nama pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah menyerahkan berkas dan sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL diantaranya adalah sebagai berikut :

WARGA RW 001 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| DUDIN SASMITA | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TJETJEP SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SWAN NIO | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| QORY FIRDAUS | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| MURSITI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| MURNI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AAM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ROHAYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| UMI KULSUM (1968) | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUNINGSIH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SURYA SUSANTO | Rp 5.500.000,00 | ENDANG |
| SURATMAN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| PITONO | Rp 1.200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HERMANSYAH ad.NYIM | | |
| GUAN | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ABDUL ROJAK | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SURYATI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| JUBAEDAH | Rp 300.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DIDI SUTISNA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RAFIUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| YAYAH ROKAYAH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| ENDING SUMARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SRINUNG YOHANA | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| AMAN NUR RAHMAN | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ECIH NUR ASIAH RAHMA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RABIS | Rp 6.000.000,00 | FADEL |
| SATOMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUDARIAH | Rp 1.000.000,00 | DADIH |
| MOH HUSEN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TAN LIN NIO | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| ADING SYAHRONI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MAESAROH | Rp 2.000.000,00 | SUHENDI |
| WAWAN HERMAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| AGIS SUHENDAR | Rp 750.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M NURSADI | Rp 5.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI SUKMARIYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| MASNONIH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DEDE GUNAWAN | Rp 3.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARSYAD | Rp 1.500.000,00 | IQBAL / FADEL |
| MASKUB | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARIFIN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| KOKOM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHANDA | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RITA SUMPENA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HASANUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| MARIYATI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AYATI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| PARMI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ONIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| DAYAT | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUSEP ROHMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| M ROKHIM | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUYOTO | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NGATIRAN | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI SUDARYATMI | Rp 3.000.000,00 | DESA |
| KHONAH | Rp 500.000,00 | DESA |

Halaman 50 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| MULYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| RIKA SUSANTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| BUDI PRAMONO | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| NURAINI | Rp 3.000.000,00 | SUHENDI |
| DIDI MURTADI | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO/ FADEL |
| MAEMUNAH | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUHIDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| NURTAHTI | Rp 1.200.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| FITRIANA | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMRIL | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARTA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NASUCHA | Rp 2.000.000,00 | JARO RAPIUDIN |
| KHOMSAH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHENDRA | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HERMANSYAH BIN LEBAN | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| TUMIARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SAKIR | Rp 5.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HAERUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| OEN APUN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SITI KHUMAEROH | Rp 9.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMAT ROHMAT | Rp 200.000,00 | FADEL |
| ONAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| AHARI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| H SUNARYO | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HUMAEROH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| LIEN NIO | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MINSA | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SAMAT | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ESIH SUTARSIH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| YUSNIA NINGSIH | Rp 1.500.000,00 | DESA |
| ARTE | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| BUDI FIRMANSYAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TATANG | Rp 1.000.000,00 | APANDI |

WARGA RW 002 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| ZAINAL ABIDIN | Rp 2.950.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAMAN SUPARMAN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI KHODIJAH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| EMI ROHEMI | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AHMAD ROBIANSYAH | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| IKA RAMADHANTY | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TRIMANAH | Rp 1.500.000,00 | AAH HASANAH |
| ANAH | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SUWARSIH | Rp 600.000,00 | RT. DEDE |
| SUBARI | Rp 1.100.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| FATIMAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TITIN SUHARTINI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| SUKAMTO | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENCEP SAMSUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| BEBEN SUMEGA | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| SRI NING IKA DASAWARSA | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUHERTI | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHERDI WIJAYA | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| YANNI MARYANI | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| MAMAN SUMANTRI | Rp 1.500.000,00 | RT. SUHENDAR |
| JUHATI | Rp 1.000.000,00 | IKA |
| SITI SENIAWATI | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. SOLEH | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENDA SUKANTA | Rp 300.000,00 | SUHENDI |
| HERMAN BIN ROUP | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| VINA PRATIWI | Rp 3.000.000,00 | RT. SUHENDAR/ SOPYAN EFENDI |
| JUNAEDI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NURWILA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ACHMAD YUNUS | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| ISKANDAR | Rp 2.500.000,00 | IQBAL/ SOFYAN EPENDI |
| AAH HASANAH | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ANDI | Rp 7.000.000,00 | RT. ENDAY |
| ANDRIYANSYAH | Rp 875.000,00 | RT. ENDAY |
| AMIT DJAHINAN HAMID | Rp 1.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| SOLAHUDIN | Rp 700.000,00 | AAH HASANAH |
| ASIH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| SONY RIJAL | Rp 2.500.000,00 | AAH HASANAH |
| MAYA NURMAYANI | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARYUDIN | Rp 750.000,00 | AAH HASANAH |
| M. ROMMY SIDIK | Rp 600.000,00 | AAH HASANAH |
| ULUM NURDIYANI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUWARTO | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUTJIATI | Rp 2.000.000,00 | AAH HASANAH / RT. EBO SUTARBA |
| EUIS ROHIMATUNNIDA | Rp 1.400.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SYARIAH | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| LESTARI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ROHANI | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| KHUSNUL HUDA | Rp 2.700.000,00 | RT. DEDE |
| WASNI | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| SARIF HIDAYAT | Rp 2.000.000,00 | RT. UKI DAN RT. DEDE |
| SITI MASITOH BIN SAHABA | Rp 500.000,00 | RT. DEDE |
| ANDRIYANTO | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| ANAH BINTI A.HARI | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SINDI FEBRIANTI | Rp 400.000,00 | RT. DEDE |
| HAERUDIN BIN RISAN | Rp 2.500.000,00 | RT. DEDE |
| USWATUN HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HALIMATUSYA'ADAH | Rp 3.000.000,00 | RT. DEDE |
| ESIH YUNENGSIH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ETI SUSILAWATI | Rp 1.350.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MASTUROH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |

Halaman 52 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|
| UWAI NAWAWI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL DAN SOFYAN EPENDI |
| YANTO SURYANTO | Rp 500.000,00 | SUHENDI |
| SUHARTINI | Rp 3.000.000,00 | SARNEN |
| SARNEN | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HARMEN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HERDIS | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SITI HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SURYANINGSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI ROGAYAH | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ASEP SUDRAJAT | Rp 2.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HANIFAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| INAH BINTI ILANG | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ABDULLAH | Rp 4.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. RUDI | Rp 4.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TRIYONO | Rp 1.500.000,00 | SARNEN |
| NAHROWI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SARHATI | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| EVA HERLIANA UTAMI | Rp 500.000,00 | ABU MUTOLIB |
| YADI HENDRIYANSYAH | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| JAJANG HENDRIYADI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JULEHA | Rp 500.000,00 | RT. UKI |
| SUHARJA | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| MUKSIN SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RT. UKI |
| EVI YULYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. UKI |
| ENCEP SAYUTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| KAMLI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUKARNA | Rp 5.500.000,00 | RT. ENDAY |
| AHMAD NURHASAN | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JOHANUDIN | Rp 2.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| M. NURROBI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUNARTI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| CUCU HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUAIDAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TITIN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NURHAYATI | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ISKAK | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHERSIH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| IIS KUSMAWAN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HENDRA KUSUMA | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE ALI SUPRIATNA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AJA SUHARJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NUR KHOLIFAH | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| RAENI | Rp 200.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUGIARTI | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SURMAN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DIAN MARYANA | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUMIRAN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUNAENI | Rp 700.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMHARI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

Halaman 53 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| UWAR NAJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SOMADIN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUPARDI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DEDE ROJAK | Rp 2.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMADI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JALIAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| AWATI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ADE SRI PURNEMASARI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHAERI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ARIF PRIYATNA | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SITI HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| YAYAD MULYADI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MASRIAH | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| WINAH SAWIYAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAHARANI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NINE MULYANAH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| NUR ANWAR SANUSI | Rp 8.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

WARGA RW 003 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| SARIANAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUNIROH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EDAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| AGUS SURYANA | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| MULYATI | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAFRUDIN | Rp 3.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| M. SALAUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| WIRTA | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| JUMAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUGIYATMAN | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| YUNUS | Rp 3.000.000,00 | USNAWATI |
| EDI TARMIDI | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RUSMAN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HALIMI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MULYATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURJANAH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| WINTARSIH | Rp 1.000.000,00 | USNAWATI |
| NIRAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| MAYARNI | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| ENENG HENDRAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ROSIDI | Rp 15.000.000,00 | JARO YANTO |
| RINA | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| RANI | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| EDI JUNAEDI | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| EMAN | Rp 200.000,00 | FADEL |
| YEYEN SETIANINGSIH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| MUSTOFA | Rp 3.000.000,00 | RW. JONI |
| UDIN SAEPUDIN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| UMI NURHAYATI | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| AANG BADRUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| EEN ERNAWATI | Rp 1.500.000,00 | AGUS KOMARA |
| SITI NURBAETI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| YULI SAEFULROHMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| JAMIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| MADRON | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| RENI GUSNETI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ANDI SUBANDI | Rp 2.250.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MASTUROH | Rp 1.000.000,00 | RW. MUZANNI |
| SUHAERIAH | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURNITI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| H. IDRIS | Rp 2.000.000,00 | SANEN DAN JONI |
| SUMYATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| WALUYO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENUNG | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| DARWITO | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO |
| ALAN RUSDIANTO | Rp 1.000.000,00 | YANTO DAN FADEL |
| M. KOZIM | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| EEN HERNAWATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ASNAWATI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| IKA JUHAERIAH | Rp 500.000,00 | RW. MUZANNI |
| ATING RUMIATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| M. JEJEN SUHRONI | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURYANAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ADIH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SUMADI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SURYATI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SALIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ARIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| NANA SURYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| HERAWATI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| ANITA | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAEPUDIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUHAZAH | Rp 200.000,00 | RW. MUZANNI |
| SITI MAEMANAH | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SULAEMAN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| WIWI ARSIH | Rp 2.500.000,00 | RW. JONI |
| SISNAWATI | Rp 1.500.000,00 | RW. MUZANNI |
| IKA WINANGSIH | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| M. DAMANHURI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| M. JAELANI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SURDANI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| MUBIN | Rp 2.300.000,00 | FADEL |
| PIPIN PAMUNGKAS | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| WAHYUDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| HERMAN | Rp 500.000,00 | RT. AGUS |

Halaman 55 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| WATI | Rp 750.000,00 | RW. MUZANNI |
| LILIS SANDRA NOVIANTI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. BADRUWASI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUMARNO | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ROBBY DEN MARTIN | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. JARKASIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| BUDIANTO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| BUKHORI | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ASRIL | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| JULYATNA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| UCUP SUPANDI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| H. HUSEN | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YATI | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| IIS ISNAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL DAN YANTO |
| BAHRUDIN | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YUYUN YUNARSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| ARSUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUTRISNO | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| H. MAMAN | Rp 2.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| PONIKA APRIYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| HAMZAH | Rp 4.000.000,00 | RW. JONI |
| SUDIAH | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI RUMINAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| ISTIKOMAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| PATONAH | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUNAEDI | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE MAESAROH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI MAESAROH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SUANTA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| NIA HARNIATI | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENI MUHAENI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| BERA M. AFANDI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUMHATA | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SAERONI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| RUMINAH | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| UUNG SUSANTO | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| NURHEDI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| MARYATI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| PUNADI | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KASINO | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| MADYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| USNAH | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KHOTIMAH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YOYON | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| URYATA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |

Halaman 56 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| M. DUHLI | Rp 1.500.000,00 | SUHENDI |
| MARIANAH | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp 3.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| NURHAYATI | Rp 2.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HERMAWAN | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| YAYAH KOMARIAH | Rp 1.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI WATI RUKMAWATI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| AHMAD BAHTIAR | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUKLANI | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| SANGSANG | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

WARGA RW 004 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| IWAN EFENDI | Rp 2.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KURHIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| ADE PURNAMA | Rp 9.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. YAYA SUKATYA | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YOSHEPIN, YUNI PRIHARTIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| NENENG ROGAYAH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| WETTI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| TRIASIH | Rp 5.000.000,00 | JARO YAHYA |
| FAJAR | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SITI AMINAH | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ERI SETIAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| RUSTAM | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| HILMI GHIFARI RISYAD | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RESTU NURUL HUDA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| M. SALEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SULASTRI | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| LENA MARLENI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ARDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KOSIM | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YAYAH RODIAH | Rp 1.000.000,00 | TRIASIH |
| MARYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RATNA DEWI ARUM | Rp 1.200.000,00 | JARO YAHYA |
| SUDIARSO SAYIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUIHAIRIL | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. MOH. SOLEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KASMIARDJI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| JAKARIA | Rp 400.000,00 | JARO YAHYA |
| WARSONO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| CECEP PRIYATNA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUSTOFA | Rp 12.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DWI APRIANI MARSANDI | Rp 500.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPENO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| BUDI NUGROHO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| UTAS SYAMSUDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |

Halaman 57 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|---------------|-----------------|------------|
| SUPRI HARTONO | Rp 4.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MARSUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa menerima setoran uang PTSL yang telah terkumpul dari tim lapangan yaitu Ketua RT/RW dan Jaro, juga menerima dari saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, termasuk juga menerima dari warga pemohon PTSL secara langsung ataupun melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0839512041 atas nama Muhamad Sopyan Efendi tanpa tanda terima. Atas perintah saksi ABU MUTOLIB, terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP membuat buku kas pengeluaran laporan keuangan PTSL Desa Cikupa dan mengeluarkan uang program PTSL tersebut atas perintah dan persetujuan saksi ABU MUTOLIB dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran uang PTSL di notebook tanpa ada bukti pendukungnya. Adapun uang PTSL dari pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diterima terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, sesuai dengan penginputan data pemohon PTSL Desa Cikupa tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 202, dengan rincian sebagai berikut:

- RT.001/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 27 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.5.000.000,00 langsung dari pemohon.
- RT.002/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 70 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.24.700.000,00 langsung dari pemohon.
- RT.003/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 135 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.61.100.000,00 langsung dari Hermansyah.
- RT.001/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 126 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.117.750.000,00 langsung dari pemohon.
- RT.002/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 82 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.68.150.000,00 langsung dari Ketua RT.002



- f) RT.003/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 87 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.73.600.000,00 langsung dari Ketua RT.003
- g) RT.004/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 23 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.11.600.000,00 langsung dari Ketua RT.004
- h) RT.005/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 116 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.33.700.000,00 langsung dari Ketua RT.005
- i) RT.001/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 81 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.12.000.000,00 langsung dari Ketua RT.001.
- j) RT.002/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 194 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.28.000.000,00 langsung dari Ketua RT.002.
- k) RT.003/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 219 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.80.500.000,00 langsung dari Ketua RT.003.
- l) RT.001/004 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 110 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.103.000.000,00 langsung dari Yahya.

Total sebanyak 1.270 pemohon dari 1.309 pemohon

Total uang pungutan yang diterima sebesar Rp.619.100.000,00

Dengan rincian:

- Pemohon yang sudah membayar sebanyak 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000,00
- Pemohon yang belum lunas sebanyak 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000,00
- Pemohon yang belum membayar sebanyak 615 pemohon
- Bahwa awalnya target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2020 adalah sebanyak 1300 bidang dan saksi ABU MUTOLIB sudah mengumpulkan berkas pemohon PTSL yang sudah ada keterangan NIB (Nomor Induk Bidang) sebanyak target bidang tersebut, namun dikarenakan dipertengahan tahun terdapat revisi target penetapan lokasi menjadi 500 bidang, sehingga kemudian saksi ABU MUTOLIB menyerahkan berkas pemohon PTSL hanya sebanyak 500 berkas, sisanya berkas pemohon PTSL tetap disimpan di Kantor Desa Cikupa tidak dikembalikan kepada pemohon untuk nanti didaftarkan ditahun 2021 sesuai dengan target



bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2021 adalah sebanyak 825 bidang, dan uang yang sudah diserahkan oleh pemohon PTSL tetap disimpan oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

- Bahwa dari berkas PTSL yang diajukan dan biaya yang telah diserahkan oleh pemohon PTSL kepada Ketua RT/RW dan Jaro, maupun melalui saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, ataupun langsung kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dari uang tersebut saksi ABU MUTOLIB menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima saksi ABU MUTOLIB adalah sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari selama 150 hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN,ST dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian seluruhnya dikumpulkan kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa tersebut telah dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB berdasarkan rencana penggunaan uang PTSL yang diatur oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" yang dibuat oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya:

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (casbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain : Abbas Basrurowi, Aryanto, Apandi, Cacang Sutisna, Hermansyah, Sukma Wijaya, saksi IQBAL AWALUDIN,ST, saksi SUHENDI dan juga saksi ABU MUTOLIB.



diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa warga Desa Cikupa sebelumnya tidak pernah menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun pembiayaan pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa jumlah realisasi permohonan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 yang sudah diterima berkas pendaftaran PTSLnya oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang adalah sebanyak :

| No. | Desa | Tahun | Berkas Masuk | Selesai | Dalam Proses Penyelesaian | Sertifikat yang sudah diserahkan | Sertifikat yang belum diserahkan |
|-----|--------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cikupa | 2020 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2. | Cikupa | 2021 | 819 | 778 | 41 | 666 | 153 |

- Bahwa sertifikat tanah yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Ketua Tim Yuridis beserta anggota kepada warga pemohon PTSL di kantor Desa Cikupa dengan menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada petugas BPN.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 – 2021 tersebut terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa), telah menerima sejumlah uang sebagai hadiah atau imbalan atau pembayaran dari warga Pemohon PTSL yang variatif tergantung luasan tanah dan surat kepemilikan masing-masing dan dari berkas PTSL yang diajukan tersebut saksi ABU MUTOLIB telah menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus



ribu rupiah) per berkas, total yang diterima saksi ABU MUTOLIB sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST, dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan oleh saksi ABU MUTOLIB, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bersama-sama dengan saksi ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku anggota Satgas Yuridis (mitra desa) yang menerima sejumlah uang sebagai hadiah atau imbalan atau biaya untuk pengurusan sertifikat hak atas tanah dalam program PTSL dari warga Pemohon PTSL desa Cikupa (biaya administrasi) yang variatif tergantung luasan tanah dan surat kepemilikan masing-masing, dengan rincian ketentuan: a. untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, yang kemudian uang PTSL tersebut dikumpulkan kepada saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yang mana terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP mengetahui dan dapat menduga bahwa sejumlah uang atau biaya yang diberikan oleh warga pemohon PTSL kepada Ketua RT/RW dan Jaro, maupun kepada saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST, ataupun langsung kepada terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, diberikan oleh pemohon PTSL karena terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP adalah selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang



tahun 2021, yang mana terdakwa diangkat secara lisan oleh saksi ABU MUTOLIB selaku bendahara PTSL Desa Cikupa yang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) BPN Kabupaten Tangerang di Desa Cikupa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

----- **Perbuatan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;**-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menerimanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi TUHU ENDARTO**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
 - Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
 - Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
 - Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pertanahan kab. Tangerang, sejak tanggal 26 Februari 2021 sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan di bawah Pimpinan Bpk. NUGRAHA, SH, MH (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang);
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim II Panitia Ajudikasi PTSL meliputi 18 Kelurahan/Desa, salah satunya adalah Desa Cikupa Kec. Cikupa, dengan tugas : Bersama-sama wakil Ketua Bidang Fisik, Wakil Ketua Bidang Yuridis, Sekretaris, Kepala Desa Cikupa dan satgas melaksanakan :
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan;
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa PTSL mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 65/ SK-36.03.UP.02.04/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa PTSL dilaksanakan dengan tahapan :
- a. Perencanaan
 - b. Penetapan Lokasi
 - c. Persiapan
 - d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas
 - e. Penyuluhan
 - f. Pengumpulan data fisik dan data yuridis
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
 - h. Pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahan
 - i. Penelesaian kegiatan PTSL
 - j. Penegasan Konveksi Pengukuran Hak dan Pemberian Hak
 - k. Pembukuan dan atau Penerbitan Sertipikat
 - l. Pendokumentasian penyerahan hasil kegiatan
 - m. Pelaporan

Halaman 64 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Saksi baru melaksanakan PTSL pada tahapan (f s/d m), sedangkan pada tahapan (a s/d e) sudah dilaksanakan oleh panitia sebelumnya.

- Bahwa jumlah bidang dan pemohon yang sudah diterima berkas pendaftaran oleh BPN dalam Program PTSL di Desa Cikupa Tahun 2020 sejumlah 500 berkas dan Tahun 2021 sejumlah 819 berkas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ABU MUTOLIB sejak pelaksanaan PTSL yaitu selaku Kepala Desa yang berperan sebagai Panitia Ajudikasi PTSL, Saksi SUHENDI selaku Sekretaris Desa yang berperan sebagai Mitra Desa Satuan Tugas Yuridis, sedangkan dengan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP Saksi tidak kenal;
- Bahwa untuk tugas Pengumpulan data Pengukuran dilakukan oleh Satgas Fisik (Desa dan BPN) yang diketuai oleh wakil ketua bidang fisik sedangkan untuk penerimaan berkas dilakukan oleh Satgas Yuridis (Desa dan BPN) yang diketuai oleh wakil ketua bidang yuridis;
- Bahwa Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019;
- Bahwa Sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 65/ SK-36.03.UP.02.04/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 yang memperoleh honor adalah Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Panitia Ajudikasi (Kepala Desa Cikupa) dan Saksi SUHENDI sebagai Mitra Desa;
- Bahwa Sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 65/ SK-36.03.UP.02.04/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021, honor yang diterima sebagai ketua TIM PTSL Rp.4000 (Empat Ribu Rupiah) / Bidang;
- Bahwa data realisasi pemohon PTSL di Desa Cikupa Tahun 2020 dan 2021 adalah :
 - a. Ptsl Desa Cikupa Tahun 2020 realisasi permohonan berjumlah 500 bidang, dan sudah selesai serta sudah diserahkan kepada pemohon sejumlah 500 bidang.
 - b. Ptsl Desa Cikupa Tahun 2021 realisasi permohonan berjumlah 819 bidang, dan sudah selesai 778 (sudah diserahkan kepada pemohon sejumlah 666 bidang, siap diserahkan sejumlah 112). 41 masih dalam proses penyelesaian.
- Bahwa untuk tahun 2020 pertanggungjawaban program PTSL tetap masih tanggung jawab tim yang lama, apabila tidak selesai di tahun 2020;

Halaman 65 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SKB 3 Menteri tersebut idealnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagai APBD;
- Bahwa diluar sebesar Rp150.000,- tidak diperbolehkan untuk memungut biaya lain dari Pemohon;
- Bahwa dana Rp150.000,- tersebut untuk Materai, patok dan lainnya;
- Bahwa untuk satu formulir bisa beragam untuk materainya;
- Bahwa untuk biaya pembuatan AJB dan BPHTB tidak termasuk yang sebesar Rp150.000,- tersebut;
- Bahwa untuk Mitra Desa di suatu Desa hanya 3 orang yaitu Kepala Desa dan 2 Mitra Desa;
- Bahwa diperbolehkan untuk petugas di Desa yang diluar 3 orang tersebut, tetapi honoranya tidak ada;
- Bahwa Saksi dari awal program PTSL pada tahun 2020 untuk Desa Cikupa tidak mengikuti, ada tim yang lainnya;
- Bahwa tidak ada laporan, sudah dilaksanakan penyuluhan, tetapi saksi yakin ada dibuat Berita Acara (BA);
- Bahwa dalam penyuluhan tersebut saksi yakin atas SKB 3 Menteri disampaikan mengenai biaya yang sebesar Rp150.000,-;
- Bahwa untuk biaya pengukuran sudah ditanggung oleh pihak BPN (Negara);
- Bahwa diluar SKB 3 Menteri untuk biaya yang lainnya seperti AJB, BPHTB, ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa tahun 2020 berdasar laporan 500 sertifikat terpenuhi dan sudah diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa tidak ada laporan/aduan pada tahun 2020 yang masuk ke BPN tentang iuran tambahan atas pungutan yang sebesar Rp150.000,-;
- Bahwa Saksi tahunya ada iuran di luar Rp150.000,- dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sebagai petugas pendamping untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa Pengimput data adalah petugas dari pihak saksi (BPN);
- Bahwa tidak ada istilah biaya makan dan rokok untuk biaya pendamping untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa SKB 3 Menteri tersebut untuk biaya Rp150.000,- untuk menyiapkan untuk per-bidang, tidak harus dikoordinir;
- Bahwa per-bidang tidak ada batasan luas untuk pemohon PTSL;
- Bahwa ada 2 Satgas, yaitu Pertama Satgas Yuridis yang mengumpulkan dokumen (Kepala Desa), yang kedua Satgas Fisik yang mengukur;

Halaman 66 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa (Kades) sebagai Panitia A (Panitia pemeriksaan tanah) dan ditentukan Wakil Ketua bidang fisik;
- Bahwa selama 2 tahun sebanyak 1.325, untuk tahun 2020 sebanyak 500 dan untuk tahun 2021 sebanyak 825 dan yang selesai pada waktu itu 819;
- Bahwa untuk menentukan 2 Mitra Desa prosesnya ada SK-nya yang dikeluarkan oleh BPN dan diminta 2 orang tersebut adalah Aparat Desa;
- Bahwa M. Sopyan tidak ada dalam SK, saksi tidak kenal dengan M.Sopyan;
- Bahwa Dana sebesar Rp150.000,- untuk biaya patok, fotokopi dan lainnya;
- Bahwa alur untuk sertifikat dengan PTSL sama prosedurnya;
- Bahwa dalam proses PTSL bila tidak ada BPHTB tetap diterbitkan sertifikat, disana tercantum BPHTB terhutang;
- Bahwa dalam proses PTSL apabila ada yang keberatan, proses ditahan masuk K.3, tetapi surat tanah tetap;
- Bahwa target PTSL data awal dari BPN untuk berapa banyak yang mau dimohonkan;
- Bahwa apabila sudah terbit sertifikat, bila ada kesalahan bisa diperbaiki dengan membuat Berita Acara (BA) dan akan dilakukan cek ke lapangan dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa Terdakwa di sidang tahunnya dalam BAP ada melakukan pungutan liar, yaitu melebihi dari biaya yang telah ditetapkan;
- Bahwa Saksi belum pernah datang ke Desa Cikupa, memang saksi sebagai Ketua Tim tidak diperbolehkan;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dengan Kode 21 tentang Revisi SK, atas Barang Bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa Pemohon PTSL bisa langsung datang ke Kantor BPN untuk melakukan pendaftaran;
- Bahwa untuk persyaratan permohonan PTSL sudah terperinci dan pasti sudah disampaikan kepada Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa menanggapi bahwa dalam proses PTSL hanya 1 materai, apabila terjadi atau membutuhkan banyak materai dibebankan kepada Pemohon;

2. Saksi CUCU SUDRAJAT Bin E. SAMSUDIN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 67 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan jabatan Saksi sebagai Koordinator Substansi Sengketa Konflik dan Perkara pada Seksi Penanganan Perkara dan Sengketa, dibawah pimpinan Bapak Mujahidin Ma'ruf sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang untuk menjadi Saksi belum dibuat.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Teknis (Wakil Ketua Bidang Fisik) Tim II Ajudikasi PTSL meliputi 7 Kelurahan / Desa, salah satunya adalah Desa Cikupa Kec . Cikupa , dengan tugas : Bersama - sama Ketua Tim II, Wakil Ketua Bidang Yuridis , Sekretaris , Kepala Desa Cikupa dan salgas melaksanakan:
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumenasi data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
 - d. Memeriksa kebenaran data formal fisik dan pemeriksaan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah ;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang - bidang tanah yang sudah dikumpulkan
 - f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak - pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan ;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e , sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak ;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan , dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis

Halaman 68 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan PTSL di Desa Cikupa mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 dan 2021 dengan penjelasan :
 - a. kegiatan PTSL di Desa Cikupa mulai dilaksanakan sejak tahun 2020, PTSL mulai dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 yang ditandai dengan pelaksanaan penyuluhan di Kantor Desa Cikupa, berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 36/SK-38.03 UP 02.04/I/2020 Tanggal 06 Januari 2020.
 - b. Tahun 2021 dilaksanakan kembali kegiatan PTSL di Desa Cikupa, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 14/SK-38.03 UP 02.04/2021 Tanggal 04 Januari Februari 2021.
- Bahwa Proses yang telah dilakukan oleh BPN Kab.Tangerang terhadap kegiatan PTSL di Desa Cikupa, telah melaksanakan tahapan tahapan yaitu :
 - a. Perencanaan
 - b. Penetapan Lokasi
 - c. Persiapan
 - d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas
 - e. Penyuluhan
 - f. Pengumpulan data fisik dan data yuridis
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
 - h. Pengumpulan data fisik dan data yuridis serta pengesahan
 - i. Penyelesaian kegiatan PTSL
 - j. Penegasan Konversi Pengakuan Hak dan Pemberian Hak
 - k. Pembukuan dan atau Penerbitan Sertipikat
 - l. Pendokumentasian penyerahan kegiatan
 - m. Pelaporan
- Bahwa jumlah bidang dan pemohon yang sudah diterima berkas pendaftaran oleh BPN dalam Program PTSL di Desa Cikupa yaitu tahun 2020 sejumlah 500 berkas dan Tahun 2021 sejumlah 819 berkas;
- Bahwa Saksi pertama mengenal Terdakwa ABU MUTOLIB selaku Kepala Desa Cikupa sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Saksi SUHENDI selaku Sekertaris Desa Cikupa sebagai Mitra Desa satuan tugas Yuridis pada saat melakukan penyuluhan pelaksanaan PTSL di Kantor Desa Cikupa pada tahun 2020, namun Saksi tidak mengenal Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa **Satgas Fisik memiliki tugas:**
 - a. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;

Halaman 69 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran Peta dan Peta Bidang Tanah;
- c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik tanah pada aplikasi KKP; dan
- d. Menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan
- e. membuat peta pendaftaran tanah dasar sebagai pengumpulan data fisik dan data yuridis
- Bahwa **Satgas Yuridis memiliki tugas:**
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat - surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima ;
 - c. membuat daftar bidang - bidang tanah yang telah diajudikasi ;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya
 - g. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat
 - h. Menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP
- Bahwa Sumber Pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari :
 - a. Tahun 2020 berasal dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA - 056.01.2.429853 / 2020 tanggal 12 November 2019, namun Saksi tidak mengetahui nilai anggarannya
 - b. Tahun 2021 berasal dari APBN yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA - 056.01.2429853 / 2021 tanggal 23 November 2020, namun Saksi tidak mengetahui nilai anggarannya
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 14/SK-38.03 UP 02.04/2021 Tanggal 04 Januari Februari 2021, yang memperoleh honor adalah Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Panitia Pemeriksaan Tanah dan Peneliti Data Yuridis dan Saksi SUHENDI sebagai Mitra Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas kegiatan program PTSL di Desa Cikupa pada tahun 2020 berkas masuk 500, berkas selesai 500 berkas dan semua sertifikat sudah diserahkan kepada pemilik, sedangkan pada tahun 2021 berkas masuk 819 berkas, berkas selesai 778 berkas dan 666 sertifikat sudah diserahkan kepada pemilik dan 153 berkas belum diserahkan;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 14/SK-38.03 UP 02.04/2021 Tanggal 04 Januari Februari 2021, honor yang Saksi terima sebagai Ketua Satuan Tugas Fisik adalah Rp.31.000/bidang, honor sebagai Petugas pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.800 / Bidang, honor sebagai peneliti data yuridis adalah Rp.5.600/Bidang;
- Bahwa Laporan realisasi pemohon PTSL di Desa Cikupa Tahun 2020 dan 2021 adalah:
 - a. PTSL Desa Cikupa Tahun 2020 terealisasi 500 bidang , dan telah diserahkan kepada Pemohon/Pemegang Hak;
 - b. PTSL Desa Cikupa Tahun 2021, permohonan/berkas masuk 819 Bidang, terealisasi 778 Bidang, masih dalam proses penyelesaian 41 Bidang, telah diserahkan kepada pemegang hak sejumlah 666 Bidang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. Saksi AMRIL.SH Bin (Alm) H MAHMUD HAMID, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 Tanggal 01 Maret 2021, Tentang: Revisi Kedua Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, Saksi

Halaman 71 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat dalam kegiatan PTSL sejak 01 Maret 2021 adapun jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik dengan tugas:

- membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
- bersama Wakil Ketua bidang yuridis menyiapkan pelaksanaan pengumuman;
- memeriksa peta dan surat ukur;
- atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat Keputusan (SK) tersebut apakah sudah diterima oleh Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB, Mitra Desa Cikupa Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 11 ayat 2 *"Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Ajudikasi PTSL dan satgas wajib mengangkat sumpah di hadapan pejabat yang mengangkatnya"*;

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Tahapan Pekerjaan PTSL adalah:

- a. Perencanaan
- b. Penetapan Lokasi
- c. Persiapan
- d. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dan Satuan Tugas
- e. Penyuluhan
- f. Pengumpulan Data Fisik dan Pengumpulan Data Yuridis
- g. Pengumpulan Data Fisik
- h. Pengumpulan Data Yuridis
- i. Penelitian Data Yuridis untuk Pembentukan Hak
- j. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis serta Pengesahannya
- k. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak
- l. Pembukuan hak
- m. Penerbitan sertifikat hak atas tanah
- n. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan

- Apabila terdapat pemohon yang tidak memiliki berkas yang lengkap maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh

Halaman 72 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan dengan diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga kekurangan berkas pemohon oleh Satgas Yuridis diserahkan kembali kepada pemohon melalui Mitra Desa yang telah di tetapkan/ditunjuk dengan Surat Keputusan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci DIPA anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021 dari kementerian ATR/BPN. Saksi hanya mengetahui honorium petugas PTSL Tahun 2021 karena Saksi melaksanakan tugas sebagai sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik mulai tanggal 01 Maret 2021 setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan, adapun honorarium yang diberikan kepada petugas Desa Cikupa dan biaya SHAT dan petugas pengukuran dalam program PTSL desa Cikupa Tahun 2021 yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:
 - 1) Honor Mitra Desa untuk Kegiatan Pengumpulan Data adalah Rp.7000/bidang
 - 2) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.200/Bidang
 - 3) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/Bidang
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik mulai tanggal 01 Maret 2021 setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan sehingga Saksi melaksanakan tugas hanya pada tahapan:
 - Huruf **g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak**, dalam hal : membantu Ketua Panitia Ajudikasi PTSL dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah
 - Huruf **h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahan**, dalam hal : bersama Wakil Ketua Bidang Yuridis menyiapkan pelaksanaan pengumuman
 - Huruf **i. Penyelesaian kegiatan PTSL**, dalam hal : atas nama Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur.
- Bahwa pemohon PTSL adalah:
 1. Warga Negara Indonesia
 2. Instansi Pemerintah
 3. Nazir
 4. Badan Hukum Sosial/Keagamaan
- Bahwa adapun persyaratannya sebagai berikut:
 1. Kartu Tanda Penduduk



2. Kartu Keluarga
3. Bukti Kepemilikan (Letter C, Akta Hibah, Akta Jual Beli, Akta Waris, dll)
4. Surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah
5. SPPT/PBB
6. BPHTB/PPH
7. Tanda Batas yang terpasang dan telah mendapat persetujuan pemilik berbatasan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak formulir Pendaftaran PTSL tahun 2020 yang dibagikan untuk Desa Cikupa karena Saksi melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik mulai tanggal 01 Maret 2021 setelah Surat Keputusan (SK) ditetapkan sehingga Saksi hanya mengetahui formulir Pendaftaran PTSL tahun 2021 untuk Desa Cikupa sesuai dengan Target SHAT adalah sebanyak 825 set.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

4. Saksi KIKIN NUGRAHA bin DADANG AFANDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor 47 tanggal 10 Januari 2020, sebagaimana diubah menjadi SK Nomor 85 tanggal 04 Maret 2020, sebagaimana diubah menjadi SK. Nomor: 185 tanggal 01 Juli 2020 Saksi sebagai Anggota Tim Satuan Tugas Yuridis PTSL Tahun 2020 desa Cikupa bersama dengan Ketua Suwarno, Anggota Tajul Arifin, Ahmad Syafei, Saksi SUHENDI, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST. Tahun 2021 juga sebagai Tim Satgas Yuridis PTSL Desa Cikupa terdiri dari Saksi sebagai Ketua, anggota Saksi Bagus Tirta Wardana, Rifki Hadi Fauzan, 2 (dua) orang mitra Desa Cikupa Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Nomor : 65 tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana diubah SK. Nomor : 112 tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana diubah SK. Nomor : 186 tanggal 21 April 2021, sebagaimana diubah SK. Nomor : 217 tanggal 15 Juni 2021, sebagaimana diubah SK. Nomor : 256 tanggal 24 Agustus 2021, sebagaimana diubah SK. Nomor : 303 tanggal 15 November 2021.

- Bahwa Jabatan Saksi di kantor BPN Kab. Tangerang adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sejak Tahun 2008 berdasarkan SK. Sejak Tahun 2016 diperpanjang setiap tahun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang, sejak 2008-sekarang ditempatkan di Seksi Penataan dan Pemberdayaan dipimpin oleh Kepala Seksi Saksi Tuhu Endarto, dan tim satgas yuridis adapun tupoksi Saksi di seksi penataan dan pemberdayaan dalam bidang pertanahan adalah membuat pertimbangan teknis pertanahan dalam proses ijin lokasi di wilayah kab. Tangerang, dan satgas yuridis sesuai Juknis Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020, dan Juknis Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021 bertugas sebagaimana isi SK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah; (bukti dokumen DI 201);
2. Memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima ; (bukti riwayat tanah ada, bukti penarikan bukti kepemilikan tanah yang asli tidak ditarik atas perintah lisan dari Ketua Tim 2020 atas nama Imam Sukoco (BPN Lebak), dan Ketua Tim 2021 atas nama Tuhu yang “ bahwa semua surat ditarik ditarik nanti saat penerimaan sertifikat dikarenakan khawatir hilang dikantor “.
3. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi; (penyesuaian berkas fisik dan yuridis, untuk cikupa dibuat oleh angga nugraha, syahril rinaldi Tahun 2020, Tahun 2021 oleh Indra Sakti dan Angga Nugraha);
4. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala ; (dibuat oleh Saksi dan bagus dengan bukti administrasi nya adalah Rekapitulasi Laporan Progress PTSL secara berkala).
5. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis ; (dibuat oleh Bagus);
6. Menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya ; (tidak secara administrasi hanya secara lisan diselesaikan oleh Pa Sapto Andrianto bagian entru pengukuran terhadap masalah pengukuran.
7. Menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat; (dilakukan Bagus Tirta Wardana);

Halaman 75 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP. (dilakukan Bagus Tirta Wardana); dengan cara:

- Mengumpulkan berkas data yuridis milik pemohon PTSL;
- Menscan data pemohon berupa KTP, SPPT, Bukti Alas Hak oleh Rifky;
- Mengisi formulir
- Mengupload mengentry ke sistem PTSL dengan nama web.http://ptsl.atrbpn.go.id dengan user akses atas nama bagus tirtawardana;
- Melakukan pengumuman berkas PTSL di Kantor Desa;
- Klik Nomor Surat ukur dan DI. 208;
- Kemudian penerbitan sertifikat;
- Penyelesaian sertifikat.

Kemudian pengisian dan hasil kerja dilaporkan dalam bentuk riwayat tanah.

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya sekitar Tahun 2020 pernah berangkat ke kantor desa cikupa meminta nama-nama siapa saja yang mau masuk sebagai Tim PTSL Desa Cikupa berdasarkan SK. Kepala Kantor, kemudian Saksi bertemu Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB “ pak lurah ini cikupa masuk ke penlok PTSL, siapa aja yang mau masuk ke dalam SK”, dan dijawab “Sekdes, Ikbal, dan Kepala Desa“, kemudian Saksi menerima dokumen data pribadi mereka berupa KTP, NPWP kemudian data tersebut diberikan kepada Pa Gina Alm (Ketua Yuridis PTSL) untuk masuk ke dalam SK. yang akan dibuat oleh staff TU.
2. Berdasarkan SK. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 bahwa Saksi ditugaskan sebagai anggota Satgas Yuridis bersama-sama Ketua Suwarno, Anggota Tajul Arifin, Ahmad Syafei, Saksi SUHENDI, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB.
3. Selanjutnya Saksi ditugaskan mengantar undangan penyuluhan ditandatangani Kasubbag TU Seto Subagiyo, S.Sit. M.H., tanggal 05 Februari 2020 untuk acara tanggal 11 Februari 2020 diterima oleh Kades Terdakwa ABU MUTOLIB dan sekdes Saksi SUHENDI.
kemudian saat penyuluhan Selasa tanggal 11 Februari 2020 jam 10.00 Wib dilaksanakan penyuluhan oleh pihak kantor pertanahan Kab. Tangerang diwakili Imam Sukoco, (sekarang di Lebak), Cucu Sudrajat (BPN Kota Tangerang) bersama-sama Saksi, Saksi Bagus Tirta Wardana, Gina Alm dihadiri oleh Pihak Desa Kepala Desa Terdakwa ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, penyuluhan dihadiri oleh peserta Ceto Subagiyo, S.SiT., M.H. (Kabag Tata Usaha) dan Supardi, S.Kom., M.Si dan sebagai narasumber dan peserta masyarakat dan belum ada daftar pemohon, bahwa peran Saksi mendampingi narasumber cucu karena Saksi selaku satgas dan diinformasikan kepada Kepala desa. Selanjutnya dibuatkan berita acara pelaksanaan sosialisasi /penyuluhan dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Tahun 2020 di Desa Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, Nomor : 145.1/BA-36.03/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 ditandatangani Ceto Subagiyo, S. SiT., M.H, Supardi,S.Kom, M.Si., Gina, S.Sos M. Si., Budi Heru Pawoko dan Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB yang dihadiri oleh peserta sebanyak 42 orang terdiri dari warga Rt 01/01, 02/01, 03/01, 01/02, 02/02, 03/02, 05/02, 01/03, 02/03, 03/03, dan Rt 01/04.

Setelah penyuluhan selesai kemudian Saksi dan Saksi bagus sepakat membagi tugas kepada Tim Desa yaitu Sekdes Saksi SUHENDI, tugas Saksi dan bagus yaitu mengentry data di BPN, sementara pengumpulan data pemohon diserahkan kepada desa melalui sekdes, adapun alasan itu dilakukan dikarenakan meminimalisir waktu biar cepet beres terselesaikan, bahwa Saksi benar telah menerima berkas pemohon PTSL Desa Cikupa Tahun 2020 sebanyak 500 berkas dalam 10 kali lebih bulan April – Oktober 2020 di kirim oleh Sekdes Saksi SUHENDI ke kantor BPN di ruang Seksi Penataan, yang selanjutnya berkas discan, di entry , pengumuman, pengesahan, dan penomoran DI 208. Kemudian penandatanganan Ketua Tim selanjutnya penyerahan sertifikat yang dilakukan Juni 2020 - Januari 2021.

- Bahwa Saksi jelaskan sebagai berikut:

1. Cetak Pengumuman data fisik dan data yuridis yaitu di bulan Mei – Juni 2020, dan Tahun 2021 dibulan April 2021-Oktober 2021;
2. Cetak BA pengesahan yaitu di bulan Juni 2020 – Januari 2021, dan Tahun 2021 di bulan April 2021 – September 2021;
3. Daftar 301 A yaitu di Tahun 2020 di bulan Agustus 2020, Tahun 2021 di bulan Juni 2021;

Penyerahan Sertifikat Tahun 2020 di bulan Agustus 2020 – Januari 2021,Tahun 2021 di awal Juni 2021 sampai sekarang ini belum selesai penyerahan, sebanyak 147 sertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cetak pengumuman pemohon tahun 2020 dimulai dari Mei 2020, Juni 2020 dan Oktober 2020 sebanyak 500 pengumuman sesuai dokumen Pengumuman data fisik dan data yuridis.

Untuk data Tahun 2021 bahwa di mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021 sebanyak 819 pengumuman sesuai dokumen Pengumuman data fisik dan data yuridis.

- Bahwa yang menyampaikan target bidang PTSL desa Cikupa Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah Saksi kepada Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dengan awal penyampaian Saksi “ pak, kades kita dapat target 1000 bidang, intinya siap-siap kumpulin berkasnya sebanyak 1000 bidang tolong kumpulin di desa dalam bentuk fotokopi alas hak, untuk aslinya nanti ditukar pada saat serah terima asli sertifikat”, selanjutnya Saksi tahu mereka sudah mengumpulkan berkas pemohon yang mana sudah ada keterangan NIB (nomor induk bidang) dari hasil pengukuran, dan alasan Saksi menyampaikan target dan menyuruh mereka mengumpulkan berkas pemohon karena target sesuai dengan penlok dan termasuk tugas mereka dan tujuannya agar target jumlah pemohon PTSL Desa Cikupa tercapai.

Dan kenyataannya mereka telah menyelesaikan target 1000 pemohon yang dilaporkan kepada Saksi, cuma di pertengahan ada revisi target penetapan lokasi menjadi 500 bidang sehingga Saksi menyampaikan kepada kepala desa bahwa target berkurang karena ada saving anggaran, saat itu Saksi hanya menerima 500 berkas, dan sisa 500 berkas disampaikan kepada Kepala desa dan sekdes sementara tidak bisa didaftarkan di Tahun 2020, dan kemungkinan di Tahun 2021 bisa dimasukkan kembali, itulah yang Saksi sampaikan kepada pihak desa.

- Bahwa pada awal Tahun 2021 sehubungan target penlok sebanyak 581 bidang, kemudian ada revisi kedua penlok menjadi 802 bidang, dan yang terakhir menjadi 825 bidang, jadi Tahun 2021 target 825 bidang, terhadap adanya revisi akhirnya Saksi menyampaikan kepada kepala desa dan sekdes untuk segera memenuhi target tersebut.
- Bahwa Saksi benar menerima upah dari sumber anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan besaran upah per bidang Tahun 2020-2021 pelaksanaan tugas pengumpulan data tersebut adalah Saksi, bagus, sekdes SUHENDI, dan Iqbal sebagaimana yang tercantum pada SK.
- Bahwa Saksi telah menerima berkas lebih dari 500 bidang Tahun 2020, dan lebih dari 825 bidang Tahun 2021 dengan cara berkas pemohon diantar oleh Sekdes Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, ke kantor di ruang

Halaman 78 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksi penataan diterima oleh Saksi, atau Madropi atau Saksi Bagus Tirta Wardana dengan cara penerimaan berkas bukan secara sekaligus tetapi bertahap, karena penyelesaian berkas di desa tergantung penyelesaian kegiatan pengukuran dengan adanya Nomor Induk Bidang (NIB), selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan kepada Bagus untuk di entri ke sistem PTSL.atrbpn.go.id guna pendaftaran berkas PTSL.

- Bahwa Saksi melaksanakan penyampaian kepada desa mengumpulkan fotokopi alas hak kepemilikan dalam berkas pendaftaran atas dasar perintah dari Saksi Tuhi selaku Ketua Tim, yang bilang menyampaikan “ untuk pemberkasan fotokopi saja dulu, khawatir nanti berkas hilang, nanti pada saat penyerahan sertifikat berkas-berkas asli ditarik dan ditukar”.

Dan data asli alas hak kepemilikan pemohon PTSL desa cikupa berupa Surat Penguasaan Fisik, Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta waris, Akta Wakaf.

- Bahwa Saksi yang menyuruh sekdes Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk membuat membuat alas hak kepemilikan berupa akta hibah, akta waris dan akta wakaf cukup di desa tidak perlu dibuat oleh PPAT, karena perintah pimpinan Tuhi yang bilang kepada Saksi “untuk surat-surat akta hibah, akta waris dan akta wakaf cukup di desa tidak perlu dibuat oleh PPAT cukup di desa aja, tidak usah sampai kecamatan”.
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari sekdes Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST adalah untuk dokumen yang asli adalah surat keterangan tanah dari kepala desa, surat pernyataan keSaksian kepemilikan tanah ditandatangani Kepala Desa, surat pernyataan luas dari Kepala Desa, dan alas hak asli yang ditandatangani Kepala Desa dan untuk yang fotokopi adalah KTP pemohon, Kartu keluarga, SPPT terakhir dan setorannya, alas hak berupa C desa, Akta Jual Beli serta print out peta bidang yang berisi Nomor Induk Bidang.
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah tahu tentang pembentukan Tim PTSL Desa cikupa diluar atau yang tidak termasuk pada SK. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tangerang untuk membantu mengumpulkan berkas pemohon.
- Bahwa tugas pengumpulan berkas pemohon adalah tugas satgas yuridis bukan tugas desa, adapun alasan Saksi membagi tugas pengumpulan berkas pemohon diserahkan kepada mitra desa bukan kepada pemerintah desa, adalah inisiatif sendiri tidak tahu apakah itu sesuai dengan aturan, melainkan atas dasar kebiasaan yang sudah dilakukan sejak yang Saksi lakukan sejak Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian tugas pengumpulan berkas pemohon oleh pihak desa yang merupakan inisiatif saudara diketahui oleh pimpinan diketahui oleh pimpinan yaitu Ketua Yuridis Budi Heru Pawoko / Staff Pendaftaran Hak dan Ketua Tim Saksi Tuhi;
- Bahwa sampai dengan saat ini bahwa kami baru menerima berkas permohonan PTSL yang sudah diserahkan sebanyak 1.270 berkas, masih kurang 147 berkas permohonan.
Dijelaskan 106 berkas siap diserahkan kepada pemohon menunggu arahan dari ketua tim, sementara yang 41 berkas tersebut secara tahapan elektronik sudah selesai, secara manual masih revisi, jadi 147 berkas secara elektronik dilaporkan selesai di bulan April, September, Oktober 2021, padahal secara manual sampai saat ini belum selesai, dan untuk penomoran dan penanggalan sertifikat dibuat mundur sesuai aplikasi Tahun 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

5. Saksi ENDANG MIRADINATA Bin Alm. ARJAI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi saling kenal nama Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat Desa Cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan Kades Ali Makpud;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kaur TU dan Umum Desa Cikupa menerima penghasilan tetap (Siltap) dari Pemerintah sebesar Rp. 2.600.000,-/bulan (Tahun 2022).
- Saksi tidak menjadi pendaftar PTSL.

Halaman 80 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak menjadi panitia PTSL Desa Cikupa Tahun 019-sekarang. Tetapi Saksi pernah hadir rapat persiapan PTSL Desa Cikupa dibuktikan adanya tandatangan Saksi pada daftar hadir rapat tanggal 01 Maret 2020 di Aula Kantor Desa Cikupa.
- Bahwa rapat tersebut disuruh oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dan Saksi dengan pembahasan rapat adalah tentang besar kecilnya nilai biaya kepengurusan sertifikat PTSL kepada warga yang mau mengurus PTSL, artinya besar kecil ada klasifikasinya yaitu ketika tanah tersebut seratus meter ke atas dikenakan Rp1.500.000,00, seratus sampai lima puluh meter adalah Rp1.000.000,00 dan dibawah 100 meter adalah Rp500.000,00; yang dibuka pembahasan oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan para ketua Rt, Rw dan Jaro, yang hasil rapat itu setahu Saksi sampai saat ini yaitu bahwa itu adalah oungutan yang terjadi dari pelaksanaan PTSL Desa Cikupa, dengan cara kerja yaitu Kepala Desa menyuruh para Ketua Rt, Rw dan Jaro untuk disampaikan kepada masyarakat pemohon PTSL Desa Cikupa. Saat itu belum terbentuk kepanitiaan.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang Rp. 5.500.000,- tunai dari teman Saksi Surya Susanto yang meminta bantuan Saksi menitipkan berkas pendaftaran PTSL atas nama Suryadi Karmanto, Surya Atmadi, Sulistiyandi, Surya Susanto, Tentiyani dan Eviyani berikut uangnya sebesar Rp. 5.500.000,- setelah Saksi terima berkas dan uangnya, kemudian dihari itu juga berkas Saksi serahkan kepada Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan uang Saksi serahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP di kantor Desa Cikupa dan bahwa benara sakai hanya menerima titipan dari teman Saksi tersebut, tidak pernah secara langsung ikut bersama-sama panitia lainnya melakukan pengumpulan berkas dan uang untuk PTSL Desa Cikupa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

6. Saksi SUKMA WIJAYA Bin Alm KARSIMAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 81 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa penghasilan Saksi sehari-hari sebagai di Notaris Karman.S.H perbulan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menjadi sebagai pemohon PTSL di Desa Cikupa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL di desa Cikupa dari Ketua Rt.002/002 Saksi Sumarno pada saat melakukan sosialisasi ke rumah-rumah warga dan kemudian pada saat itu Saksi Sumarno datang kerumah mertua Saksi SaksiMasunah dengan mengatakan "bahwa di desa cikupa ada program PTSL permohonan PTSL berkasnya dikumpulin kepada RT;
- Bahwa pada bulan Januari tanggalnya Saksi tidak ingat Saksi diberitahu secara lisan oleh Saksi SUHENDI selaku sekdes bahwa ada kegiatan penyuluhan program PTSL di desa cikupa dan Saksi disuruh hadir dalam kegiatan penyuluhan PTSL kemudian Saksi hadir dan pada saat itu hadir juga staf desa perwakilan masyarakat petugas BPN, Rt Secikupa, Rw Secikupa, Jaro secikupa dan tokoh masyarakat.
- Bahwa kemudian setelah itu ada kegiatan rapat di kantor desa cikupa yang dipimpin oleh kepala desa cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB dan Saksi mengikuti kegiatan tersebut pada saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi SUHENDI selaku adik Saksi dan sebagai sekdes di desa cikupa Saksi di suruh hadir dalam kegiatan rapat tersebut dan Saksi hadir bersama dengan Rt secikupa, Rw secikupa jaro secikupa dan tokoh masyarakat, Saksi SUHENDI dan perangkat desa cikupa dan dalam rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB dan disampaikan kepada seluruh yang hadir dalam rapat tersebut bahwa dalam pengumpulan berkas diserahkan Rt dan Rw dan dalam kegiatan PTSL dikenakan biaya pembayaran yang dibebankan kepada masyarakat pembayaran tersebut dari Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.500.000.
- Bahwa Saksi tidak ikut menyampaikan sosialisasi kepada warga terkait dengan adanya kegiatan program PTSL di Desa Cikupa namun ada sebagai warga yang datang kerumah Saksi terkait dengan adanya kegiatan program PTSL di desa Cikupa namun ada sebagai warga yang datang kerumah Saksi terkait dengan pemberkasaan PTSL dan ada juga warga yang mengumpulkan berkas berikut dengan pembayaran kepada Saksi;

Halaman 82 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada kewenangan dan tidak berhak menerima berkas dan uang dari warga yang mendaftar program PTSL karena Saksi bukan perangkat desa cikupa, dan Saksi diperintah oleh Saksi SUHENDI adik Saksi selaku sekdes cikupa mengatakan "kalau ada yang menyerahkan berkas terima saja" kemudian setelah itu Saksi menerima berkas sebanyak 9 berkas dan uang pembayarannya antara lain :

1. Dedi rianto diah Rt.005/002 Rp. 1.000.000;
2. Aidah Rt.001/002 Rp.1.000.000;
3. Ahmad Kosasih Rt.001/002 Rp. 1.000.000;
4. Jaenudin Rt. 001/002 Rp. 1.000.000;
5. Rukiah Rt.001/002 Rp.1.000.000;
6. Herman Rt.001/002 Rp. 1.000.000;
7. Karni Rt.001/002 Rp.1.000.000;
8. Nasir Rt.001/002 Rp.1.000.000;
9. Nasir Rt.001/002 Rp. 1.000.000;

Dengan total Rt.001/002 sebanyak 8 orang dan untuk Rt.005/002 hanya 1 orang Jadi Total yang Saksi terima dan antar uang kepada Bendahara adalah Rp 9.500.000,- yang lainnya tidak melalui Saksi

- Bahwa di RT Saksi pemohon yang tidak bayar ada sebanyak 13 pemohon;
- Bahwa benar Saksi menerima 9 (sembilan) berkas dari warga dan Saksi menerima uang pembayaran dengan total Rp.9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk 15 warga yang menyerahkan berkas kepada Saksi dan tidak membayar karena masih ada hubungan keluarga dengan Saksi antara lain:

1. Ade Sukaesih Rt.001/002 tidak membayar karena keluarga
2. Hadi Suhendar Rt.001/002 tidak membayar karena keluarga
3. Tuti Supriati Rt.001/002 tidak membayar karena keluarga
4. Hj.Siti Khotijah Rt.001/002 tidak membayar karena keluarga
5. Hj. Siti Khotijah Rt.001/002 tidak membayar karena keluarga
6. Awan setiawan Rt.002/002 tidak membayar
7. Saefudin Rt.002/002 tidak membayar karena kelaurga
8. Samsul Bahri Rt.002/002 tidak membayar karena keluarga
9. Tarmi Rt.002/002 tidak membayar karena kelaurga
10. Rifai Rt.002/002 tidak membayar tidak membayar karena keluarga
11. Umi Kulsum Rt.002/002 tidak membayar karena masih keluarga
12. Purwanti Rt.002002 tidak membayar
- 13 na Robiana.S.H Rt.002/002 tidak membayar karena keluarga

Halaman 83 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas dan uang pembayaran yang Saksi terima dari warga tersebut untuk berkas Saksi serahkan kepada Saksi SUHENDI adik Saksi selalu sekdes di Kantor desa cikupa, dan untuk uang pembayaran Saksi serahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap 1-2 kali yang pertama Saksi menyerahkan Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dan untuk yang kedua Saksi menyerahkan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak dibuatkan tandaterima dalam penyerahan uang;
- Bahwa selain menerima berkas dan menerima pembayaran dari warga Saksi juga ikut mendampingi pengukuran dan untuk pengukuran tidak semua Saksi ikut Saksi ikut mendampingi pengukuran hanya di tanah keluarga Saksi yang berkasnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa dalam kegiatan pengumpulan berkas dan penerimaan uang pembayaran dari warga dalam program PTSL desa Cikupa dan pendampingan pengukuran Saksi mendapatkan uang capek/lelah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi menerima uang tersebut dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi menerima uang tersebut di kantor desa Cikupa;
- Bahwa yang membawa petugas ukur dari BPN yang melaksanakan pengukuran tanah di tempat Saksi dan keluarga Saksi tersebut Saksi SUHENDI dan pihak ukur dari BPN Saksi Ariandi dan Saksi Aan dan yang mendampingi dalam kegiatan pengukuran tersebut Saksi sendiri, Rt Saksi Sumarno, dan Saksi SUHENDI Sekdes;
- Bahwa dari 22 orang yang menyerahkan berkas PTSL kepada Saksi belum semua mendapatkan sertifikat 11 orang dan yang sudah menerima sertifikat 11 orang;
- Bahwa uang dari hasil rapat digunakan untuk belanja materai, tetapi pada kenyataannya Saksi menerima upah dalam bentuk THR Tahun 2021 sebesar Rp 2.000.000,- , diberikan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP di kantor desa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. Saksi APANDI, SE Bin ARJAIH alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;

Halaman 84 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sejak tahun 2014 s.d sekarang Saksi bekerja di PT. Komara Putra Manggala;
- Bahwa selain itu Saksi juga sebagai ketua RT. 001 / 001 Desa Cikupa sejak tahun 2012 zaman Kades Terdakwa ABU MUTOLIB sd. Sekarang Saksi sebagai ketua RT. 001 / 001 zaman Kades Saksi ALI MAKBUD;
- Bahwa untuk SK. Saksi sebagai Ketua RT. Tahun 2020 Ditarik oleh Saksii. AAH (kaur keuangan zaman kades Terdakwa ABU MUTOLIB) untuk pendataan pengurusan SILTAP dan pembaharuan SK, namun sampai saat ini belum menerima SK. kembali;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang belum bersertifikat di desa cikupa yang berlokasi di Kp. Cikupa Rt. 001 / 001 Desa Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang dengan lokasi 1 bidang. Adapun riwayat perolehan tanah sejak sekitar tahun 1955 orang tua Saksi tinggal ditanah tersebut selanjutnya Saksi melanjutkan tinggal disana. Dengan luas tanah sekitar 300 M2 dan Luas bangunan sekitar 200 M2.
- Bahwa adapun bukti kepemilikan hanya SPPT keluaran tahun 1993 atas nama JANGIH orang tua Saksi ARJAIH.
- Bahwa Saksi bukan sebagai peserta PTSL karena menurut keterangan pihak Desa yaitu Saksi SUHENDI (Sekdes Cikupa) dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST (perangkat desa yang mengurus masalah pertanahan) saat Saksi menanyakan perihal Saksi dan warga dilokasi tempat tinggal Saksi ingin mendaftar PTSL dikantor Desa, dijawab Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST tidak bisa karena merupakan tanah kas Desa.
- Bahwa pihak Desa Cikupa pernah memberitahukan tentang pelayanan untuk memproses penerbitan sertifikat tanah / Program PTSL, awal mula sekitar tahun 2019 sudah ada penyampaian dan obrolan dari Sekretaris Desa bahwa nanti Desa Cikupa merupakan salah satu Desa yang mendapat program PTSL.
- Bahwa selanjutnya tahun 2020 Saksi mendapat undangan rapat mengenai program PTSL dari Desa Cikupa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa SUHENDI melalui pesan whatsapp. Selanjutnya rapat dilaksanakan di aula

Halaman 85 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Desa yang Saksi ketahui dihadiri pimpinan rapat kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekdes SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP (Bendahara Desa), H. SUBANDRIO alm (ketua BPD), Saksi H. MIHARJO (wakil ketua BPD), Jaro I Saksi UDIN, Ketua RW. 01 Saksi HERMAN, Ketua Rt. 001 / 001 Saksi, Ketua Rt. 002 / 001 Saksi ACANG, Ketua Rt. 003 / 001 Saksi JUHENI, Ketua Rt. 005 / 002 Saksi EBO SUTARBA, Ketua Rt. 003 / 003 Saksi RUSMI dan RT lainnya dari masing masing RW yang Saksi tidak hafal identitasnya.

- Bahwa rapat pertama yang dibahas pemerintah Desa Cikupa yaitu wacana Desa Cikupa untuk mengadakan program PTSL.
- Bahwa rapat selanjutnya ditahun 2020 sekitar 1 bulan setelah rapat pertama Saksi mendapat undangan rapat mengenai program PTSL dari Desa Cikupa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Saksi SUHENDI melalui pesan whatsapp. Selanjutnya rapat dilaksanakan di aula kantor Desa yang Saksi ketahui dihadiri pimpinan rapat kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP (Bendahara Desa), H. SUBANDRIO alm (ketua BPD), H. MIHARJO (wakil ketua BPD), Jaro I UDIN, Ketua RW. 01 HERMAN, Ketua Rt. 001 / 001 Saksi, Ketua Rt. 002 / 001 ACANG, Ketua Rt. 003 / 001 JUHENI, Ketua Rt. 005 / 002 Saksi EBO SUTARBA, Ketua Rt. 003 / 003 RUSMI dan RT lainnya dari masing masing RW yang Saksi tidak hafal identitasnya. Membahas pembebanan biaya dengan kronologis rapat sebagai berikut:
 - Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB membuka rapat dan berbicara mengenai ketentuan klasifikasi biaya. "Rapat kita hari ini adalah membahas masalah biaya pengurusan PTSL".
 - Selanjutnya beberapa peserta dan termasuk Saksi bertanya "biaya apa pak?" kan dari pemerintah gratis.
 - Dan dijawab oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB serta Sekdes Saksi SUHENDI "Kan dari pemerintah mah seperti itu, tapi dalam pelaksanaannya kan ada biaya operasional seperti pengukuran, pemberkasan dll yang harus dipikirkan yang tidak bisa dicover oleh biaya Rp 150.000,- yang ditetapkan pemerintah"
 - Selanjutnya kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekretaris Desa Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST serta BPD memberikan masukan untuk klasifikasi berdasarkan dokumen yang dimiliki dan luasan.

Halaman 86 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Saksi maupun peserta juga menyampaikan kalo memang ada biaya dan ada klasifikasi berdasarkan dokumen dan luas untuk keadilan harus dibedakan untuk besaran luas.
 - Selanjutnya diputuskan oleh pimpinan Rapat yaitu Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB untuk penetapan tarif sebagai berikut:
 - a. Luas tanah dibawah 50 M2 dan surat lengkap Rp 500.000,-
 - b. Luas tanah diatas 50 M2 dan surat tidak lengkap, atau ada surat berupa akta jual beli Rp 1.000.000,
 - c. Luas tanah diatas 100 M2 dan Surat Lengkap berupa girik, hibah, atau kwitansi (tidak ada AJB) Rp 1.500.000,-
 - Selanjutnya Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB memerintahkan agar para ketua RT, RW menyampaikan kepada warganya perihal adanya kegiatan PTSL dan Berkas yang harus disiapkan serta biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan hasil rapat. Untuk teknis pengumpulan berkas dan pembiayaan tidak diberitahukan pengaturannya.
 - Selanjutnya rapat selesai dan ditutup oleh Terdakwa ABU MUTOLIB.
 - Bahwa Tahun 2021 ada Rapat kembali dan Saksi ikut, saat itu Kepala Desa dan Sekdes menyampaikan adanya kehadiran dari BPN yang saat itu disampaikan masalah biaya, "bahwa biaya PTSL gratis,".
 - Bahwa Ditahun 2020 setelah dilaksanakannya rapat pembahasan biaya PTSL oleh pemerintah Desa Cikupa Saksi menyampaikan ke warga Saksi saat sekalian aktivitas sehari-hari di lingkungan warga Rt. 001 / 001, terkait adanya program PTSL dan kelengkapan berkas yang harus disiapkan serta klasifikasi biaya dari Desa yaitu :
 - a. Luas tanah dibawah 50 M2 dan surat lengkap Rp 500.000,-
 - b. Luas tanah dibawah 50 M2 dan surat lengkap Rp 500.000,-
 - c. Luas tanah diatas 100 M2 dan Surat Lengkap berupa girik, hibah, atau kwitansi (tidak ada AJB) Rp1.500.000,00
- selanjutnya Saksi sampaikan kepada warga sila silahkan diurus kalo udah lengkap bisa langsung diajukan dan bisa langsung ke Desa. Karena Saksi tidak ada arahan untuk mengkompulir data dan dana hanya diarahkan untuk menyampaikan hasil dari rapat.
- Bahwa yang mengurus yang Saksi ketahui adalah Saksi RW HERMANSYAH karena saat Saksi sedang beraktifitas ke warga dan menanyakan apakah yang Saksi sampaikan untuk kelengkapan PTSL sudah dilengkapi, dan warga menjawab sudah diurus ke Saksi RW HERMANSYAH yaitu Saksi TJETJEP SUPRIJADI, Saksi DIDI SUTISNA,

Halaman 87 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DADANG SUHENDAR, Saksi UMI KULSUM, Saksi TAUFIK EFENDI dan Saksi SITI HANIFAH.

- Bahwa yang mengurus adalah Sekdes Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tahu karena saat Saksi sedang beraktifitas ke warga dan menanyakan apakah yang Saksi sampaikan untuk kelengkapan PTSL sudah dilengkapi, dan warga menjawab sudah ke pihak Desa Sekdes Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST yaitu Saksi AGUS HASANUDIN, ERI KUSNAWATI dan EEN ROHAENAH.
- Bahwa yang Saksi ketahui dari warga mengurus kepada Saksi HERMANSYAH, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi SUHENDI untuk pemberian biaya Saksi tidak mengetahui sudah atau belum.
- Bahwa tahun 2020 Saksi juga menerima berkas dan uang dari Saksi TATANG HERMAWAN karena setelah Saksi TATANG HERMAWAN memberikan berkas kelengkapan PTSL yaitu KTP, kartu keluarga, surat hibah, SPPT, dan bukti pembayaran pajak berikut uang untuk pengurusan PTSL Rp 1.000.000,- di rumah Saksi selanjutnya keesokan harinya Saksi kekantor Desa dan menyerahkan berkas PTSL milik Saksi TATANG HERMAWAN ke Sekdes Saksi SUHENDI serta uang Rp 500.000,- Saksi serahkan ke Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk DP, dan sisanya Rp 500.000,- Saksi pegang karena menunggu hasil jadi sertifikat karena khawatir sertifikat tidak jadi.
- Bahwa tahun 2020 Saksi juga menerima berkas dan uang dari HERLIANA karena setelah memberikan berkas kelengkapan PTSL yaitu KTP dan Kartu keluarga, Akta Jual Beli, kwitansi pembelian kontrakan dan uang Rp 1.000.000,- di rumah Saksi selanjutnya keesokan harinya berkas dari HERLIANA Saksi berikan kepada Saksi SUHENDI di kantor Desa Cikupa. Selanjutnya Karena KTP HERLIANA masih alamat Bitung Jaya untuk uang Rp 1.000.000,- belum Saksi kasih karena khawatir tidak bisa diproses.
- Bahwa barang bukti kwitansi nomor 14.gg, yang diakui Saksi adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bukan satu juta, tetapi benar Saksi mengakui kwitansi tersebut Saksi tandatangani;
- Bahwa walaupun pemohon tidak membayar berkas PTSL yang didaftarkan tetap diproses;
- Bahwa bagi pemohon yang tidak mampu membayar maka tidak dibebankan;
- Bahwa bagi pemohon yang RT atau keluarga RT digratiskan;

Halaman 88 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2021 Saksi pernah menerima uang dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP karena Saksi pernah kasbon Rp 500.000,- dikantor Desa Cikupa, namun Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi M. SANEN Bin JAINAN alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rt sejak 2 periode kepala desa berdasarkan pemilihan warga Rt 03/02 dan disahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar sertifikat PTSL sertifikat dengan luasan 150 meter dengan bukti AJB dari Hj. Emah alm;
- Bahwa Saksi tidak dimintai biaya untuk mengurus sertifikat PTSL tersebut dikarenakan Saksi bekerja sebagai Rt 03/02 sementara untuk warga Rt 03/02 yang lain ada yang bayar dan yang belum, yang bayar ke Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebagai Bendahara, dan untuk yang belum bayar, sementara ada yang nitip ke Saksi sebesar Rp 500.000,- sebanyak 1 orang atas nama Linda Astuti, Rp 1.000.000 sebanyak 9 orang yaitu Inah, Arwan, Manah, Aris, Dewi, Sarhati, Hj. Witarsih, Surya, dan Casmita. Total uang sebesar Rp 9.500.000,- diberikan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dikantor Desa, tanpa data nama-nama pemberinya;
- Bahwa menurut sekdes untuk biaya dibawah 100 meter sebesar Rp 500.000,- diatas 100 meter Rp 1.000.000,- dan yang sama sekali belum punya surat sebesar Rp 1.500.000,-, bahwa uang tersebut setelah meminta kepada warga yang mau mengurus sertifikat;

Halaman 89 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjelang lebaran Tahun 2021 diberikan uang lelah oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 2.800.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. Saksi CACANG SUTISNA Bin OMA alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pendaftaran sertifikat tanah di desa cikupa karena Saksi merupakan warga Rt 02 / 01 dan juga sebagai Ketua Rt 02/01;
- Bahwa istri Saksi bernama Siti Murtafakoh ikut pendaftaran sertifikat tanah kolektif di desa cikupa sekitar tahun 2021 melalui Ketua Rw. 001 Saksi Hermansyah secara gratis;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang menerima dan mengumpulkan berkas dan biaya adalah RW Hermansyah, karena Saksi namamengumpulkan berkas PTSL milik istri Saksi ke Saksi Rw Hermansyah setelah sebelumnya dia menawarkan dan bilang untuk Saksi gratis dan saat Saksi menginfokan pengambilan sertifikat januari tahun 2022 kepada warga sekitar Jumriah bilang kepada Saksi saat mengurus PTSL ke Saksi Rw Hermansyah;
- Bahwa tanah istri Saksi seluas 35 meter , tanah dalam bentuk rumah yang Saksi tempati juga dengan bukti adalah tanah warisan dari orang tua istri ARMAN alm sudah dikuasai atau ditempati selama 21 Tahun, dan berkas yang diberikan kepada Fotokopi KTP istri, Kartu keluarga, dan Bukti pembayaran SPPT terakhir, surat keterangan waris.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. Saksi AGUS KOMARA Bin NAHROWI alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 90 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pendaftaran sertifikat tanah di desa cikupa karena Saksi pernah menjabat sebagai ketua Rt. 002 / 003;
- Bahwa Saksi bukan sebagai pemohon pendaftaran sertifikat tanah kolektif di desa cikupa.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat PTSL pada Tahun 2020, Rapat Pertama bahwa Saksi ikut dan saat itu rapat pertama dipimpin oleh Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dengan menyampaikan isi rapat penyampaian oleh Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB yaitu :
 - Untuk luas tanah dibawah 100 meter dikenakan biaya Rp 500.000,-
 - Untuk luas tanah diatas 100 meter surat lengkap (AJB) Rp 1.000.000,-
 - Untuk luas tanah diatas 100 meter surat tidak lengkap (Girik, Waris, Kwitansi pembelian) Rp 1.500.000,-
- Bahwa yang Saksi tahu uang biaya PTSL yang diterima dari warga oleh Rw MUZANNI, FADEL dan JARO YANTO diserahkan kepada Bendahara atas nama Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, karena saat rapat kesepakatan bahwa ditunjuk oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai bendahara PTSL adalah Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi EBO SUTARBA Bin Alm WIHARJA, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;

Halaman 91 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt.005 karena di pilih oleh warga Kp.Kadu Sabrang Rt.005 dan Saksi menjadi RT.005 menggantikan Saksi Alm MAHIN.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program PTSL di Desa Cikupa bahwa pada Bulan Maret Tahun 2020 Saksi diundang oleh Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB untuk hadir di Balai Desa Cikupa dalam rangka musyawarah kegiatan program PTSL di Desa Cikupa Kab.Tangerang, kemudian Saksi hadir bersama dengan Ketua Rt se Desa Cikupa dalam rapat tersebut hadir Ketua Rt Desa Cikupa, Para Ketua Rw dan Jaro Desa Cikupa, Sekretraris Desa Cikupa, Bendahara Desa Cikupa, Pelyanan Desa, Pegawai BPN Kab.Tangerang dan Kepala Desa Cikupa;
- Bahwa dalam pembuatan sertifikat program PTSL di Desa Cikupa tersebut ada biaya terbagi menjadi 3 yaitu:
 1. Biaya Rp.500.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap)
 2. Biaya Rp.1.000.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 100 meter di atas dengan surat AJB lengkap)
 3. Biaya Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 100 meter ke atas dengan surat hibah, girik dan kwitansi)
- Bahwa yang mendaftar dan menyerahkan berkas kepada Saksi sebanyak 111 orang;
- Bahwa uang yang Saksi terima dari warga Rt.005 yang mendaftar program PTSL sebesar Rp.23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut Saksi serahkan di kantor Desa dan Saksi disuruh tanda tangan di kerta folio dan untuk uang tersebut digunakan untuk apanya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya menyerahkan saja kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP;
- Bahwa untuk pendaftar PTSL di desa Cikupa di Rt.005/002 ada 113 orang dan untuk yang mendaftar dan yang menyerahkan berkas dan uang kepada Saksi ada 51 orang antara lain :
 1. Muhi Ruhiyat Rp. 1.000.000
 2. Muhi Ruhiyat Rp. 1.000.000

Halaman 92 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Muhi Ruhayat Rp. 1.000.000
4. Muhi Ruhayat Rp. 500.000
5. Muhi Ruhayat Rp. 500.000
6. Aja Suharja Rp. 500.000
7. H.Nasan Rp. 500.000
8. Uwarnaja Rp.500.000
9. Suaidah Rp.500.000
10. M.Nur Robbi Rp.500.000
11. Suhaersih Rp.500.000
12. Acing Suwanda Rp.800.000
13. Dedi Hadi Wijaya Rp. 500.000
14. H.Nurdin Rp.1.400.000
15. Awati Rp.1.000.000
16. Siti Hasanah Rp.500.000
17. Yayat Mulyadi Rp.500.000
18. Jumadi Rp.1.000.000
19. Dzul Dafril Rp.300.000
20. Winasawiyah Rp. 1.000.000
21. Sucjati Rp.1.000.000
22. Suheri Rp. 500.000
23. Cucu Hasanah Rp. 500.000
24. Sumiran Rp. 500.000
25. Ruswan Effendi Rp. 1.000.000
26. Ade Sri Rp.1.000.000
27. Nurhayati Rp.250.000
28. Iskak Rp.250.000
29. Hj.Miroh Rp.500.000
30. Jaliah Rp.1.000.000
31. Dede Rojak Rp.1.500.000
32. H.Nasan Rp.500.000
33. Raeni Rp.200.000
34. Jumhari Rp.500.000
35. Sunarti Rp.500.000
36. Siti Aminah Rp.800.000
37. Masriah Rp.300.000
38. Junaeni Rp.500.000
39. Nurkolifah Rp.250.000
40. Rosiah Rp. 500.000

Halaman 93 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Johanudin Rp.500.000
42. Supardi Rp.500.000
43. Herawati Rp.500.000
44. Subari Rp.1.100.000
45. M.Rudi Rp.500.000
46. Diah Maryana Rp.200.000
47. Arip Priyatna Rp.1.000.000
48. Titin Rp.1.000.000
49. Kamli Rp.1.000.000
50. M.Nurrobi Rp.1.000.000
51. Surman Rp.1.000.000

Untuk yang 35 orang dengan total yang Saksi terima sebesar Rp.23.700.000 dan untuk yang antar uang kepada Bendahara adalah Rp 23.700.000,- untuk yang 16 orang dengan total yang Saksi terima sebesar Rp.10.650.000

- Bahwa setahu Saksi saat ini ada 16 orang yang belum jadi sertifikat sejak Tahun 2020 dari 113 orang yaitu Uwarnaja, Awati, Siti Aminah, Siti Hasanah, Nurhayati, Iskak, Dede Rojak, Dede Rojak, Jaliah, Siti Rohmawati, Sadori, Arif Priyatna, Nursalim, Musola Nurul Huda, H. Akdi, Mahlan dan menurut info belum selesai bahwa belum ada kabar dan ada juga yang ditarik lagi karena AJB aslinya masih di Bank.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. Saksi JUENI Bin MAJUT ATMAJA, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tertulis ditandatangani Kepala Desa Cikupa Tahun 2020 dengan agenda rapat membahas tentang PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima dan mengumpulkan berkas dan biaya adalah Saksi RW Hermansyah, Saksi tahu karena warga yang datang untuk menyerahkan berkas dan biaya, kemudian Saksi suruh bertemu dengan Rw Saksi hermansyah, dan Saksi tahu benar warga Saksi memberi dan menyerahkan berkas dan uang kepada Rw Saksi Hermansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang mendaftar dan menyerahkan berkas kepada Rw Hermansyah dan Pihak Desa yaitu Sekdes dan Ikbai;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang biaya uang biaya PTSL yang diterima dari warga oleh Rw saki Herman atau Saksi jaro udin diserahkan kepada Bendahara atas nama MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. Saksi SUMARNO Bin SUTARNO alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar ada kegiatan pendaftaran sertifikat tanah secara kolektif di desa cikupa karena ada rapat di desa cikupa, karena Saksi sebagai Ketua Rt 02/02 diundang atau disuruh menggunakan surat undangan tertulis ditandatangani Kepala Desa Cikupa Tahun 2020 dengan agenda rapat membahas tentang PTSL;
- Bahwa yang disampaikan oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dalam rapat mengenai biaya yang di tanggung oleh pemohon sesuai dengan kesepakatan sebagai berikut:
 1. Biaya Rp.500.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap)
 2. Biaya Rp.1.000.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 100 meter di atas dengan surat AJB lengkap)
 3. Biaya Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 100 meter ke atas dengan surat hibah, girik dan kwitansi)

Halaman 95 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas dari warga Rt.02/02 yang mendaftar program PTSL yang sudah Saksi terima Saksi serahkan kepada Saksi SUHENDI (Sekretaris desa cikupa), sedangkan uang yang Saksi terima dari pemohon PTSL di Rt.02/02 Saksi serahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP (Bendahara Desa);
- Bahwa saat menjelang lebaran Tahun 2021 Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP memberikan Saksi uang sebesar Rp. 3.000.000,- sebagai uang prestasi kerja.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

14. Saksi UKI YUDI Bin H. ASNATA alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjadi Ketua Rt sejak Tahun 2010 ditunjuk Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dan sekarang masih ditunjuk Kepala Desa sekarang Ali Makbud dan selama bertugas kepada masyarakat yaitu gotong royong, dan untuk tugas kepada Rw dan jaro yaitu bersama-sama gotong royong dalam kegiatan banjir, tugas Saksi kepada desa yaitu membuat surat menyurat;
- Bahwa Saksi menerima biaya PTSL Sertifikat dari Amirudin Bin Sariah sebesar Rp 500.000,-, Sulaiman bin Sairi sebesar Rp 500.000,-, Mubarak Ahmad sebesar Rp 500.000,-, Suharja sebesar Rp 1.000.000,-, Sahlani sebesar Rp 500.000,-, Muslikh sebesar Rp 1.000.000,-, Sarip sebesar Rp 1.000.000,-, Ningsih sebesar Rp 1.000.000,-, Cahyadi / Kasih sebesar Rp 1.000.000,-, Sutarmo sebesar Rp 1.000.000,- jadi total Rp 8.000.000,-, uang nya tersebut Saksi setorkan langsung ke Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, kemudian Saksi pernah dikasih uang lelah sebesar Rp

Halaman 96 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



600.000,- , oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sama Saksi kasbon Rp 1.500.000,- , sampai sekarang belum dikembalikan kepada MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP;

- Bahwa selama Saksi ikut pengukuran tidak pernah menggunakan patok secara resmi yang disiapkan, hanya memakai sarana seketemunya berupa ranting kayu , yang Saksi tahu hanya pilok merah yang digunakan sekdes Saksi SUHENDI untuk menitik tanda batas tanah;
- Saksi mengetahui bahwa itu gratis, karena desakan dari pihak desa cikupa yaitu Sekdes SUHENDI, Lurah Terdakwa ABU MUTOLIB, dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP serta Saksi IQBAL AWALUDIN, ST.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. Saksi DADIH SUMARDI Bin Alm MADHARIN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan pendaftaran sertifikat tanah secara kolektif di desa cikupa karena ada rapat di desa cikupa, karena Saksi sebagai Ketua Rt 03/03 diundang atau disuruh menggunakan surat undangan tertulis ditandatangani Kepala Desa Cikupa Tahun 2020 yaitu Terdakwa ABU MUTOLIB dengan agenda rapat membahas tentang PTSL.
- Bahwa dalam rapat tersebut Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB menyampaikan kepada peserta “untuk bersosialisasi mengenai masalah PTSL kepada warganya masing-masing Rt dengan Biaya Rp.500.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap), Biaya Rp.1.000.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 100 meter di atas dengan surat AJB lengkap), Biaya Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 100 meter ke atas dengan surat hibah,girik dan kwitansi) kemudian kepala desa mengintruksikan kepada



Ketua Rt untuk bersosialisasi dan menyapaikan terkait dengan biaya pembuatan sertifikat dalam program PTSL dan untuk biaya diserahkan kepada Bendahara PTSL Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP”.

Dan biaya yang sudah di tentukan oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB tersebut akan digunakan untuk beli Matrei, biaya pengukuran, dan untuk biaya ATK.

- Bahwa untuk data warga Rt.03/03 yang mendaftarkan di PTSL desa cikupa tersebut Saksi tidak tahu semua udah membayar semua atau belum karena tidak semua mendaftar dan mengumpulkan bekas dan biaya kepada Saksi dan Saksi hanya menerima berkas dari warga Rt.03/03 kurang lebih 50 berkas tetapi Saksi tidak menerima seluruh biaya dari berkas yang ada di Saksi ada sebagai yang Saksi dampingi untuk menyerahkan biaya tersebut kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL dan Saksi hanya menerima biaya dari pemohon Rt.03/03 sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL di Desa Cikupa dan Saksi tidak menerima kwitansi;
- Bahwa uang biaya uang PTSL yang diterima dari warga oleh Saksi diserahkan kepada Bendahara atas nama Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16. Saksi HERMANSYAH Bin ALm CECEP LEBAR, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rw.001 sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Saksi bertugas kepada kepala desa dan Saksi menerima siltap selaku Ketua Rw.02 tugas dan tanggung jawab Saksi



sebagai Ketua Rw menjalankan program Des Cikupa dan mensosilaisasikan kepada masyarakat;

- Bahwa dalam rapat sosialisasi/penyuluhan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) Kepala desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB menyampaikan kepada seluruh Rt,Rw dan Jaro mengatakan bahwa untuk di sosialisasikan kepada masyarakat tahapan-tahapan pembuatan sertifikat dari masyarakat yang ingin membuat sertifikat bisa melalui Panitia desa Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, Saksi SUHENDI dan Terdakwa ABU MUTOLIB maupun ke Rt, Rw dan Jaro dikenakan biaya antara lain :
 1. Untuk masyarakat yang mempunyai surat AJB dari ukuran di bawah 50 meter dikenakan biaya Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 2. Untuk masyarakat yang mempunyai AJB dari ukuran tanah diatas 100 meter dikenakan biaya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
 3. Untuk masyarakat yang tidak mempunyai surat dikenakan biaya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
- Bahwa yang mengumpulkan berkas dan biaya pendaftaran PTSL kepada Saksi tersebut antara lain:
- Bahwa untuk Rt.001 ada 13 (tiga belas) orang dengan biaya total Rp.8.000.000 (delapan juta rupaih) 1 keluarga atas nama Tjepjep Supriyadi yang belum lunas membayar.
- Bahwa untuk Rt.002 yang mendaftar ke Saksi ada 27 (dua puluh tujuh orang) dengan total yang Saksi terima Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk Rt.003 yang mendaftar ke Saksi 14 (empat belas orang) dengan total yang Saksi terima Rp.16.500.000 (enam belas lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa semua BAP Saksi adalah benar, kecuali terkait jumlah uang yaitu sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang menyuruh adalah Saksi Rahmat Hidayat alias Fadel;
- Bahwa uang PTSL yang sudah terkumpul di desa tidak ada dipertanggungjawabkan oleh desa kepada masyarakat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. Saksi IDA ARIF HAMDANI Bin H AFANDI alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa sejak tahun 2016 sd. tahun 2021 Saksi bekerja sebagai ketua RT. 001 / 004 Desa Cikupa. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141/Kep.13 – Ds.Ckp/IX/2015 tanggal 22 September 2015 dan saat ini Saksi sebagai Jaro 04 Desa Cikupa berdasarkan SK. Nomor: 141/Kep.25-Ds.Ckp. 2022 tanggal 12 Januari 2022;
- Bahwa pihak Desa Cikupa pernah memberitahukan tentang pelayanan untuk memproses penerbitan sertifikat tanah / Program PTSL, awal mula sekitar tahun 2020 Saksi JARO YAHYA datang kerumah Saksi, “ada program PTSL dari Desa atau pemutihan sertifikat, untuk biayanya ukuran tanah dibawah 50 meter biaya Rp 500.000,-, selanjutnya untuk diatas 50 meter Rp 1.000.000,- untuk diatas 50 meter nama orang lain Rp 1.500.000,- itu hasil rapat dari Desa” dan Saksi jawab “owh iyaudah pak” dan dijawab oleh Saksi JARO YAHYA “nanti biar Saksi yang urus kewarga”. Dan Saksi jawab “iya pa jaro”.
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada hasil rapat desa Cikupa yang disampaikan oleh Saksi Jaro YAHYA kepada istri Saksi EVA, bahwa mau ada program PTSL sampein ke bapak (mertua Saksi RUSTAM) mau ikut apa engga, kalo mau hubungin pa yahya. Selanjutnya ada juga Saksi DWI APRIANI MARSANDI yang diberitahu bersama dengan Saksi JARO YAHYA bahwa ada program pemutihan sertifikat dan biayanya ukuran tanah dibawah 50 meter biaya Rp 500.000,-, selanjutnya untuk diatas 50 meter Rp 1.000.000,- untuk diatas 50 meter nama orang lain Rp 1.500.000,-;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang terkumpul dari pemohon PTSL di Rt. 01 / 04 Desa Cikupa, dan yang mengetahui adalah Saksi JARO YAHYA karena Saksi JARO YAHYA yang melakukan pengumpulan data dan uang dari warga Rt. 01 / 04;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, sekitar tahun 2020 THR Rp650.000,-

Halaman 100 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

18. Saksi SUPARDI RASIIN Bin RASIIN alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt 03/01 sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi hadir dalam rapat pembentukan tim desa dan tim lapangan dan besaran biaya administrasi yang dikenakan kepada warga (pemohon) dan benar besaran untuk luas 50 meter ke bawah dikenakan Rp 500.000 per bidang, untuk luas 51 meter ke atas dikenakan Rp 1.000.000,- dan dikenakan biaya Rp 1.500.000,- untuk yang tidak punya surat.
- Bahwa yang minta uang kepada warga di Rw 02 desa cikupa adalah Ibu Aah, Igenk, Rt Dede, Rt Sanen, Ikbal, Rt Uki, dan Rt Ebo dan yang bisa minta uang kepada warga adalah yang punya jabatan Ketua Rt, Ketua Rw, Perangkat Desa, dan Jaro.
- Dan Saksi bilang kepada warga bahwa "ada uang administrasi pasti ada untuk desa cikupa, dengan biaya Rp 500.000,- untuk dibawah 50 meter, yang Rp 1.000.000,- untuk 100 meter ke atas, dan yang Rp 1.500.000, adalah yang belum punya surat-surat".
- Bahwa Saksi telah menerima THR (kasbon) Tahun 2020 dari uang PTSL dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 3.000.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. Saksi AAH HASANAH Bin H. MASHUDI alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan sebagai peserta PTSL, namun suami Saksi sebagai yang sebagai pemohon yaitu atas nama Saksi SUHENDA (alm) dengan luas tanah sekitar 175 M2;



- Bahwa saat bekerja dikantor Desa Cikupa ditahun 2020 Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku panitia PTSL Desa Cikupa mengatakan kepada Saksi agar disampaikan kepada warga bahwa ada program PTSL dan ada dananya yaitu untuk yang masih girik dengan biaya Rp 1.500.000,- dengan luasan 100 meter, yang sudah AJB diatas 100 meter Rp 1.000.000,- dan yang dibawah 100 meter Rp 500.000,-
 - Bahwa Jabatan Saksi di Kantor Desa Cikupa tahun 2020 sebagai kaur keuangan dan Januari 2021 Saksi sebagai staf pelayanan;
 - Bahwa warga yang mengumpulkan berkas kepada Saksi sebagai berikut:
 1. RASMANI
 2. ENDAH PURNAMASARI
 3. YANI MARYANI
 4. PARDI
 5. IIN RATNANINGSIH
 6. CICIH SUARSIH
 7. ARYUDIN beserta keluarganya (ARYANTO, ARYADI, DEWI, ARYANAH, ARYUNAH)
 8. ROKAYAH beserta keluarganya (SONI RIJAL, IRPAN, ROMI SIDIK)
 9. RAUP beserta keluarganya (H. IDA, LAMSU, HERMAN, RUKIYAH, KOSASIH)
 10. NANA MULYANA
 11. EMI ROHAEMI beserta keluarganya (M. SOLEH, SOLIHAT, DIAN RUSDIANA, ELA ROSMALIA, DIMAS dan GEMPUR BIMA HANGGONO)
 12. TRIMANAH
 13. JUNAEDI MURIN
 14. ENCEP AMSUDIN
 15. ANDI beserta keluarganya (ANAH, BEBEN SUMEGA, MUSLIM, DEDE MUSTOPA, SARYAMAH)
 16. FATIMAH Beserta keluarganya (ULUM dan MAYA)
 17. HJ. IWAT
 18. SUKARNA Beserta keluarganya (SUKARMAN, SUHERTI, NADIH dan SUHEMI)
 19. SUKAMTO
 20. YAYAH
- Dan yang menyerahkan uang kepada Saksi dan Saksi berikan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP di tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YANI MARYANI Rp1.000.000,-
2. SRI MUDAYATI Rp1.000.000,-
3. IIN RATNANINGSIH Rp1.000.000,-
4. SUHENDA (suami) Rp500.000,-
5. SUKAMTO Rp1.185.000,- (termasuk biaya bayar pajak).
6. YAYAH Rp1.000.000,-
7. ROKAYAH Rp300.000,-
8. ENDAH Rp 1.000.000,-
9. ZAENAL ABIDIN Rp 1.000.000,-
10. RASMANI Rp 1.000.000,-
11. ARYUDIN Rp 700.000,- Jumlah Rp 9.685.000,-

Yang Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dikantor Desa Cikupa.

1. RASMANI Rp 1.000.000,-
2. ARYUDIN Rp 700.000,-

Dan secara transfer yaitu:

1. YANI MARYANI Rp 1.000.000,-
2. SRI MUDAYATI Rp 1.000.000,-
3. IIN RATNANINGSIH Rp 1.000.000,-
4. SUHENDA (suami) Rp 500.000,-
5. SUKAMTO Rp 1.185.000,- (termasuk biaya bayar pajak).
6. ZAENAL ABIDIN Rp 1.000.000,-
7. YAYAH Rp 1.000.000,-
8. ROKAYAH Rp 300.000,-
9. ENDAH Rp 1.000.000,-

- Bahwa Saksi pernah menerima uang THR dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP Rp 1.000.000,- dikantor Desa Cikupa, dan Saksi siap mengembalikan Rp.1.000.000,- uang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. Saksi CECEP PRIYATNA Bin H. AFANDI (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;

Halaman 103 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Saksi Ali Makpud, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan sedarah dan terkait hubungan kerja dengan mereka;
- Bahwa Saksi pemilik tanah / mewakili dan pendaftar 2 sertifikat PTSL, untuk sertifikat pertama seluas 90 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 90 M) sertifikat atas nama Saksi sendiri sedangkan untuk yang kedua dengan luasan 90 M (hasil ukur PTSL menjadi 90 M) sertifikat atas nama Saksi. NANI WIDIARTI.
- Bahwa Saksi membayarkan pendaftaran PTSL di kantor desa Cikupa kepada Saksi YAHYA sekitar tahun 2020 dan Saksi membayarkan sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu) dan Saksi tidak diberikan Kwitansi atau tanda bukti lainnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan berupa KTP, Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy AJB diberikan kepada Saksi YAHYA;
- Bahwa Saksi sudah menerima 2 Sertifikat PTSL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

21. Saksi DUDIN SASMITA Bin IKSAN HASAN BASRI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;

Halaman 104 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Saksi Ali Makpud;
- Bahwa Saksi sebagai pendaftar PTSL terhadap 1 tanah seluas 323 meter di Rt 02/01 dengan bukti surat berupa AJB melalui Saksi Rw. Herman dengan biaya sebesar Rp. 500.000,- dan Saksi sudah membayar sebelum kegiatan pengukuran pada tahun 2021 tanpa ada kwitansi;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan berupa fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Fotokopi AJB diberikan kepada Saksi Rw Herman dan saat itu berkas tersebut di cek;
- Bahwa Saksi tidak menerima apa – apa dari pembayaran PTSL Desa Cikupa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

22. Saksi MURNI Bin MURIN (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal nama Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Ali Makpud.
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar 2 sertifikat PTSL yang pertama sertifikat dengan luasan 118 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 118 meter dengan bukti kepemilikan girik atas nama Saksi HJ.ARNAH sedangkan untuk yang kedua dengan luasan tanah 17 meter (dari ukur PTSL menjadi 17 meter) dengan bukti kepemilikan Girik atas nama HJ. ARNAH.
- Bahwa Saksi dimintai uang untuk membayar pendaftaran program PTSL di rumah Saksi oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 105 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi membayarkan uang pendaftaran PTSL tersebut di rumah Saksi IQBAL AWALUDIN, ST pada saat memberikan berkas pendaftaran dan selesai pengukuran tanah Saksi dan Saksi membayarkan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Saksi tidak diberi kwitansi pembayaran oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST;

- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, , Fotocopy Girik diberikan kepada Desa;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 dan Saksi sudah lunas membayar sebesar Rp 3.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. Saksi SURYATI Binti SUEB Alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diminta diwajibkan membayar PTSL oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST tetapi membayar pertama Rp. 500.000,- dan kedua Rp. 200.000,- dan Saksi saat ini sudah menerima sertipikat .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

24. Saksi SUDARIAH, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Ali Makpud, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa sebesar Rp 1.00.000,- kepada RT 03 Saksi DADIH terhadap tanah Saksi seluas 32 meter dan 175 meter persegi karena diminta ada pengurusan sertifikat dengan biaya satu juta rupiah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

25. Saksi MASONIH Binti Alm MARSAAT, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Ali Makpud, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi Rw Herman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhadap tanah Saksi seluas 30 meter.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 107 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Saksi MASKUB Bin DARMIN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat desa cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan kades Ali Makpud, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tanah Saksi luas tanah awal 202 meter dengan luasan 170 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 170 meter) dan yang satu lagi dengan luas 30 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 30 Meter);
- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, Fotocopy Surat Hibah diberikan kepada Desa.
- Bahwa sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 dan Saksi sudah lunas membayar sebesar Rp 1.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

27. Saksi PARNI Binti KARTOWIYONO (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan mereka
- Bahwa Saksi ikut pemutihan PTSL tanah rumah seluas 50 meter untuk atas nama suami bernama Purwanto (tinggal di karanganyar) , dengan asal perolehan beli dari keluarga Ibu Saidah Rohanah Tahun 2006, dengan bukti Akta Jual Beli .
- Bahwa Saksi daftar melalui Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan diminta biaya Rp. 500.000,-, yang katanya untuk uang uang berkas dan Saksi bayar gitu aja;
- Bahwa sudah menerima dua sertifikat atas nama Purwanto diambil waktu Tahun 2022 di kantor desa (proses kurang lebih setahun).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

28. Saksi ONIH Binti ONTARA (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda, dan terikat hubungan pekerjaan dengan mereka;

Halaman 109 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi FADEL sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap tanah Saksi seluas 142 Meter persegi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

29. Saksi NURAINI Bin DIMAN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar 4 sertifikat PTSL yang pertama sertifikat dengan luasan 46 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 50 meter) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama suami Saksi WATONO, untuk yang kedua dengan luasan tanah 50 meter (dari ukur PTSL menjadi 50 meter) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama DIMAN yang ketiga sertifikat dengan luasan 97 meter (dari ukur PTSL menjadi 97 meter) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama suami Saksi SaksiWATONO yang empat sertifikat dengan luasan 150 meter (dari ukur PTSL menjadi 150 Meter) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi SUHENDI Sekdes desa Cikupa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy Girik diberikan kepada Desa;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 dan Saksi sudah lunas membayar sebesar Rp 3.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 110 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Saksi SITI KHUMAEROH Binti H. MUKID Alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Lurah oib atau Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terhadap tanah Saksi seluas 102 m persegi tanpa ada kwitansi;
- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa Fotokopi KTP istri, KK, surat tanahnya Girik atas nama Hj. Arnah nama Saksi diberikan kepada Saksi IQBAL AWALUDIN, ST di desa;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 di Kantor Desa. Dan sudah bayar Rp 9.000.000,-(proses setahun lebih).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

31. Saksi ESIH SUTARSIH Binti H. SATARI Alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB karena suami Saksi masih saudara dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi SUHENDI sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap 3 bidang



tanah pertama luas 100 m untuk nama Ayati, kedua 100 meter untuk nama Saeful Rohman dan ketiga seluas 100 meter untuk nama Saksi;

- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa Fotokopi KTP, KK, surat tanahnya girik nama Hj. Ayati diberikan kepada Sekdes Saksi SUHENDI di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah terima tiga sertifikat bulan Desember 2021 di Kantor Desa. Dan sudah bayar Rp 1.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

32. Saksi BUDI FIRMANSYAH Bin EDI SETIADI (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tanah Saksi seluas 345 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 345 meter) dengan dan bukti kepemilikan Girik atas nama Edi Setiadi tanpa ada kwitansi;
- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik diberikan kepada Desa;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 dan Saksi sudah lunas membayar sebesar Rp 1.500.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.



33. Saksi MAMAN SUPARMAN Bin H. DURAHIM alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi diminta diwajibkan membayar uang biaya PTSL Desa Cikupa oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi membayar Rp 1.500.000,- pada saat itu Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bilang apabila nanti sertifikat telah jadi maka Saksi harus bayar dan Saksi membayar saat sertifikat selesai pada tahun 2021.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

34. Saksi IKA RAMADHANY Binti SUPENDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa dari yang diminta Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhadap tanah seluas 54 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M) dengan bukti kepemilikan girik atas nama Saksi DURAHIM lokasi tanah di Rt. 001 / 002 atas nama Saksi sendiri;

- Bahwa data yang Saksi berikan berupa KTP, Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy AJB diberikan kepada kakak Saksi dan kakak Saksi memberikan kepada Saksii. AAH;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSIL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

35. Saksi TITIN SUHARTINI Binti MA'US, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dari yang diminta Saksi SUHENDAR Als ENDAY sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tanah seluas 130 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 130 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksi H. AJA lokasi tanah berada di Rt. 001 / 002 sertifikat atas nama Saksi sendiri.
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan berupa KTP, Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy AJB diberikan kepada Saksi RT SUHENDAR;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Halaman 114 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Saksi BEBEN SUMEGA Bin SARAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi AAH HASANAH dari yang diminta Saksi SUHENDAR Ketua Rt.01 sebesar Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhadap tanah seluas 122 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 122 meter) dengan dan bukti kemepilikan Girik atas nama SARAN;
- Bahwa data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik diberikan kepada Saksi Suhendar;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Juni 2021 dan Saksi mengambil sertifikat di kantor desa dan Saksi membayar lunas sebesar Rp.875.000.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

37. Saksi HERMAN Bin RAUP (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi daftar sertifikat PTSL dengan tanah 1 bidang dengan luasan 200 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas Hak yaitu Girik atas nama orang tua SaksiRAUP selain Saksi kelaurga juga sebagai pendaftar PTSL sebagai berikut:
 1. JAENUDIN 1 bidang dengan luasan 200 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak yaitu girik atas nama orang tua SaksiRAUP
 2. SAMSU 1 bidang dengan luasan 200 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak yaitu girik atas nama orang tua SaksiRAUP
 3. RUKIYAH 1 bidang dengan luasan 200 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak yaitu girik atas nama orang tua SaksiRAUP
 4. AHMAD KOSASIH 1 bidang dengan luasan 336 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak yaitu girik atas nama orang tua SaksiRAUP
 5. RAUP 1 bidang dengan luasan 265 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak yaitu girik atas nama Saksi RAUP
- Bahwa Saksi membayar PTSL Cikupa sebesar Rp. 6.000.000,- kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi RT. SUHENDAR;
- Bahwa yang meminta biaya adminitrasi kepada Saksi dan JAENUDIN adalah SaksiSukma Alas AJUT Alias BEGENG (kaka Saksi SUHENDI mantan kades) yang minta ke SaksiSAMSU yaitu SaksiENDAY alm dan untuk SaksiRAUP diarahkan ke kantor desa menemui Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

38. Saksi VINA PRATIWI Binti SUYATNO (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;

Halaman 116 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dari yang diminta Saksi SUHENDA sebesar Rp.3.000.000,-(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terhadap tanah seluas 122 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 122 meter) dengan dan bukti kepemilikan Girik atas nama SARAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

39. Saksi ANDI Bin SARAN (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi ENDAY sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) terhadap 1 bidang tanah dengan luas 119 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua Saksi SARAN dan tidak menerima kwitansi, selain Saksi keluarga Saksi juga sebagai pendaftar yaitu :
 1. Saksi SARYAMAH 1 bidang dengan luas 121 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak Girik atas nama orang tua Saksi SARAN
 2. Saksi DEDE MUSTOFA 1 bidang dengan luas 121 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua Saksi SARAN

Halaman 117 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



3. SaksiBEBEN SUMEGA 1 bidang dengan luas 122 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua SaksiSARAN
4. SaksiANDRIYANSAH 1 bidang dengan luas 123 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua SaksiSARAN
5. Saksi AHMAD ROBIANSYAH 1 bidang dengan luas 125 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua SaksiSARAN
6. SaksiANAH 1 bidang dengan luasan 178 meter yang berlokasi di Rt.01/02 alas hak girik atas nama orang tua SaksiSARAN

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

40. Saksi MAYA NURMAYANI Binti MAKMUN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dari yang diminta Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) terhadap tanah seluas 100 meter dengan bukti kepemilikan AJB atas nama MAKMUN dan tanpa dibeli kwitansi oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

41. Saksi ULUM NURDIYANI Binti MAKMUN MURDIWAN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa benar Saksi pemilik tanah dan pendaftar 1 sertifikat PTSL, untuk sertifikat seluas 88 Meter dengan bukti kepemilikan AJB atas nama SaksiMAKMUN MURDIAWAN;
- Bahwa Saksi membayarkan pendaftaran PTSL di rumah Saksi kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi membayarkan sebesar Rp1.500.000 dan Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

42. Saksi EUIS ROHIMATUNNIDA Binti SUPENDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 119 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi membayarkan pendaftaran PTSL kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dari yang diminta Saksi AAH dan Saksi membayarkan sebesar Rp.1.400.000 dan Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya.
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan berupa KTP, Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy AJB diberikan kepada Saksi AAH;
- Bahwa Saksi sudah menerima 2 Sertifikat PTSL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

43. Saksi EVA HERLIANA Binti AHMAD FATONI (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi masih ada hubungan sepupu dengan terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dan bersedia menjadi Saksi dan disumpah;
- Bahwa Saksi membayar pendaftaran PTSL Desa Cikupa kepada Terdakwa ABU MUTOLIB sebesar Rp.500.000 dan Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya;
- Bahwa sertifikat Saksi sudah jadi dan diambil di kantor desa Cikupa Tahun 2020 dan Saksi sudah bayar Total Rp 500.000,-

Halaman 120 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan kasus ini karena warga merasa terbantu dengan terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

44. SAPRUDIN Bin SANGSANG alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi tidak punya hubungan keluarga atau keturunan semenda;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar 3 sertifikat PTSL, yang pertama sertifikat seluas 102 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 102 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksii. SAPRUDIN, yang kedua sertifikat seluas 75 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 75 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksii. SAPRUDIN, yang ketiga sertifikat seluas 297 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 297 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksi SAPRUDIN;
- Bahwa Saksi diminta, diwajibkan bayar uang biaya PTSL, yaitu orang desa melalui yang menjabat sebagai Bendahara di desa Cikupa namun Saksi tidak tahu namanya dan Saksi saat itu diminta Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan berupa KTP, KK, Bukti bayar PBB, Fotocopy AJB diberikan kepada Desa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

45. Saksi SUGIYATMAN BIN MULYONO, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 121 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dari yang diminta sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhadap tanah seluas 100 meter dengan bukti kepemilikan AJB atas nama MAKMUN dan tanpa dibeli kwitansi.
- Bahwa sertifikat milik Saksi tersebut sudah jadi diambil Februari 2022 di kantor desa (proses 2 Tahun) bayar Enam ratus ribu rupiah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

46. Saksi EDI TARMIDI Bin H. ISNAN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dari yang diminta sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Saksi Sugiyatman untuk 3 surat terhadap tanah seluas 77 meter dengan bukti kepemilikan AJB atas nama MAKMUN dan tanpa dibeli kwitansi;
- Bahwa ketiga surat tersebut sudah jadi diambil Februari 2022 di kantor desa (proses 2 Tahun) bayar Enam ratus ribu rupiah

Halaman 122 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

47. Saksi MULYATI Binti H. MISJA (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan lurah Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi Fadel dari yang diminta sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhadap tanah seluas yang pertama untuk Sati luas 246 meter, dan yang kedua Mulyati luas 185 atas nama Mulyati suratnya adalah AJB dan yang atas nama Sati adalah Girik atas nama Sati dan tanpa diberi kwitansi;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan kepada Saksi Fadel berupa KTP, KK dan surat tanah;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

48. Saksi ROSIDI Bin H. SARUDIN (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan lurah Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi pendaftar sertifikat PTSL 10 bidang tanah dengan rincian :
 - Pertama atas nama Rosidi luas 380 meter, kedua atas nama Rohmani (kakak) luas 350 meter, ketiga rosidi dan rohmani luas 96 meter, keempat kelima wiwin dua tanah luasnya dibawah masing-masing 150 meter, keenam Emi (kakak) luas 270 meter, ketujuh sarmi (kakak) luas 168, kedelapan Rendi Al Husna (anaknya dari Alm Masnah) luas diatas 100 meter, kesembilan Sukaesih (adik) luas diatas 100 meter, dan yang kesepuluh Yuyun (kakak) luas 210 tanah, tanah warisan dari H. sarudin, surat tanahnya Girik nama Sarudin.
- Bahwa Saksi membayar PTSL Desa cikupa kepada Saksi Jaro Yanto secara bertahap pertama ke jaro yanto tujuh juta dibayar di rumah, sisanya delapan juta ke jaro yanto dan ikbal dirumah Saksi, tanpa ada kwitansi;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL (proses 2 tahun lebih) dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp.15.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

49. Saksi HERMAN Bin H. SIDIK, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditanda tangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan lurah Terdakwa ABU MUTOLIB
- Bahwa Saksi ikut mendaftar PTSL bersama satu keluarga H. Saih di Rt 02/03, pertama atas nama Herman luas 660 meter, kedua Neng Mulyati (anak dari Marjaih Hj. Hadijah/Ijong), Ketiga Hj. Sarkanih (Uwa), Keempat H. Idis (Paman), Kelima Hj. Umi Nurhayati (Bibi), untuk luas yang lain kurang tahu, awal dari warisan Ibu Hj. Sawita (Ibu Kandung), surat tanah Girik atas nama Sawita;

Halaman 124 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membayar untuk biaya PTSL kepada Saksi Rt. Agus terhadap tanah dengan luas 660 meter sebesar Rp. 500.000,- dan tidak diberikan kwitansi;
- Bahwa dokumen yang Saksi serahkan kepada Saksi Rt. Agus berupa KTP, KK tanpa surat girik tanah;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL dan Saksi telah membayar sebesar Rp.500.000,-

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

50. TRIASIH Binti WITO JIONO alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan lurah Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi ikut mendaftar PTSL melalui Saksi Jaro Yahya dengan 5 bidang tanah, yang pertama luas 150 meter, yang kedua 165 meter, yang ketiga 66 m, yang keempat 50 meter, dan kelima 120 meter, surat tanahnya semua AJB;
- Bahwa Saksi membayar PTSL kepada Saksi jaro Yahya sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL di ambil di kantor desa (proses 2 tahun lebih) dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp.500.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

51. Saksi HILMI GHIFARI RISYAD Bin DRS. WAWAN GUNAWAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 125 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat Desa Cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan Kades Ali Makbud;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar sertifikat PTSL sertifikat atas nama DRS.WAWAN GUNAWAN dengan luasan 140 meter (dari hasil ukur PTSL menjadi 140 meter) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama DRS.WAWAN GUNAWAN melalui Saksi Jaro Yahya;
- Bahwa Saksi membayarkan pendaftaran PTSL tersebut kepada Saksi Yahya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya;
- Bahwa Data pribadi yang diberikan berupa KTP suami, KK, dan Bukti bayar PBB, , Fotocopy AJB diberikan kepada Saksi Yahya;
- Bahwa Saksi sudah terima sertifikat bulan Desember 2021 dan Saksi sudah lunas membayar sebesar Rp 1.000.000,-.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

52. Saksi CECEP PRIYATNA Bin H. AFANDI (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;

Halaman 126 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat Desa Cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan Kades Ali Makbud;
- Bahwa Saksi pemilik tanah / mewakili dan pendaftar 2 sertifikat PTSL, untuk sertifikat pertama seluas 90 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 90 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksi H. AFANDI, sedangkan untuk yang kedua dengan luasan 90 M (hasil ukur PTSL menjadi 90 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama Saksi SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi membayarkan pendaftaran PTSL tersebut kepada Saksi Yahya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak diberikan kwitansi dan tanda bukti lainnya;
- Bahwa dokumen yang Saksi berikan kepada Saksi Yahya berupa KTP, Bukti bayar PBB, Fotocopy Girik, Fotocopy AJB.
- Bahwa Saksi sudah menerima 2 Sertifikat PTSIL dan Saksi telah membayar lunas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

53. Saksi AGUS HASANUDIN, ST bin H. DADI SUNARDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB karena tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar 1 sertifikat PTSL seluas 580 meter persegi (dari hasil ukur menjadi 260 meter persegi) dengan Bukti kepemilikan adalah girik atas nama DADI SUNARDI;
- Bahwa Saksi tidak dimintai bayaran PTSL.

Halaman 127 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

54. Saksi ERI KUSMAWATI Binti Alm H. DADI SUNARDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik tanah dan pendaftar 1 bidang PTSL seluas 100 meter dengan bukti kepemilikan girik atas nama Saksi DADI SUNARDI;
- Bahwa Saksi tidak diminta dan diwajibkan membayar ketika ikut program PTSL namun Saksi mengajukannya melalui Saksi RT Apandi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

55. Saksi ADANG Bin MAHIN (Alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi ikut daftar PTSL untuk tanah dengan luas 412 meter untuk nama Aisah , Meilani (kakak), Apid (adik), Mayarina (adik) , dan Saksi adang asal tanah beli Bu Samsah alm, sekitar 20 Tahun lalu, AJB atas nama Mahin alm melalui Saksi Rt. Ebo Sutarba;
- Bahwa Saksi tidak diminta bayar;
- Bahwa dokumen yang diberikan kepada Saksi Rt. Ebo Sutarba berupa KTP, KK dengan surat tanah;
- Bahwa Saksi sudah menerima Sertifikat PTSL yang diambil pada bulan Januari 2022 di Kantor Desa (proses 2 tahun) dan Saksi tidak bayar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

56. Saksi URIP LESTARI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 128 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan nama Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai perangkat Desa Cikupa sebelum yang terbaru adalah pimpinan Kades Ali Makbud;
- Bahwa Saksi pemilik tanah dan pendaftar 5 sertifikat PTSL, untuk sertifikat pertama seluas 204 M (dari hasil ukur PTSL menjadi 204 M) dengan bukti kepemilikan girik atas nama Saksi MAMAN SUPARMAN, sedangkan untuk yang kedua dengan luasan 386 M (hasil ukur PTSL menjadi 386 M) dengan bukti kepemilikan AJB (tidak inga tatas nama), untuk sertifikat ke tiga seluas 200 M (dari hasil ukur PTSL 200 M) dengan bukti kepemilikan AJB atas nama (tidak ingat), untuk sertifikat ke empat seluas 186 M (dari hasil ukur PTSL 186 M) dengan bukti kepemilikan Girik atas nama (tidak ingat) dan untuk sertifikat ke lima seluas 100 M (dari hasil ukur PTSL 100 M) dengan bukti kepemilikan Girik atas nama (tidak ingat);
- Bahwa dimintai uang untuk membayar pendaftaran program PTSL di Desa Cikupa oleh Saksi ENDAY sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi belum membayar.
- Bahwa Saksi sudah menerima 4 Sertifikat PTSIL terdiri dari 5 sertifikat berada di RT. 001 / 002 (atas nama URIP LESTARI) dan 1 sertifikat berada di RT. 005 / 002 (atas nama URIP LESTARI) dan Saksi belum membayar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

57. Saksi TOBRI ANAL PURKON Bin M. NATA (alm), di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 129 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa Saksi ikut daftar PTSL dengan luas tanah 200M2 melalui Saksi Fadel dan Saksi Jaro Yanto;
- Bahwa terkait proses PTSL Saksi tidak dimintai uang dan Saksi mendatangi kekantor desa menanyakan biaya sertifikat namun tidak boleh membayarnya, kemudian Saksi menanyakan biaya kepada Saksi FADEL dan Saksi dilarang membayar mengingat jasa mertua Saksi;
- Bahwa dokumen yang diberikan kepada Saksi Fadel dan Saksi Jaro Yanto berupa KTP, KK dengan Surat Tanah;
- Bahwa Saksi sudah menerima sertifikat yang Saksi ajukan an. USNAMA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

58. Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN Alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi pada tahun 2019 s.d. Mei 2021 sebagai Sekretaris Desa Cikupa diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141 / Kep. 05 – Ds. Ckp / II / 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang tanggal 11 Februari 2019. Pada Mei 2021 sd. Juli 2021 sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Cikupa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141 / Kep – 22 Ds. Ckp / V / 2021 tentang penunjukan pelaksana tugas kepala desa cikupa tanggal 09 Mei 2021. Tanggal 07 Mei 2021 kembali sebagai sekdes namun tidak dibuatkan SK. Dan selanjutnya berdasarkan

Halaman 130 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK. Saksi sudah tidak menjabat berdasarkan Kep. Kepala Desa Cikupa Nomor: 141 / Kep.01 – Ds. Ckp / 2022 tentang pemberhentian sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 10 Januari 2022.

- Bahwa benar di Desa Cikupa pernah dilaksanakan program PTSL tahun 2020 karena berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang nomor: 85 / SK – 36.03.UP.02.04/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 tentang revisi pertama susunan tim II panitia adjudikasi, satuan tugas fisik, satuan tugas yuridis, dan satuan tugas administrasi pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2020 yang Saksi terima dari Saksi OPI anak buah Saksi KIKIN;
- Bahwa Bulan Januari Tahun 2022 dalam rangka pemeriksaan karena adanya permasalahan dan pemeriksaan kepolisian, Saksi meminta SK kepada Saksi KIKIN. Dengan cara menelpon kepada Saksi KIKIN dan meminta “pak kikin minta SK. program PTSL Desa Cikupa” selanjutnya sekitar 3 minggu kemudian Saksi dikabari oleh Saksi OPI melalui telepon untuk mengambil Kep. Dan janji di depan kantor BPN untuk penyerahan Kep. Tersebut;
- Bahwa Sekitar bulan Februari Tahun 2020 Saksi KIKIN dikantor Desa Cikupa meminta kepada Saksi nama nama petugas PTSL Desa Cikupa sejumlah 3 orang yaitu Kepala Desa wajib dan 2 orang silahkan siapa saja berikut fotokopi KTP dan NPWP. Selanjutnya Saksi sampaikan kepada Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST di aula kantor Desa yaitu BPN meminta nama nama petugas Desa untuk PTSL dan Saksi mengajukan 2 orang yaitu Saksi dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dikarenakan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST petugas PPAT Desa Cikupa dan disetujui oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB selanjutnya Saksi juga memfoto KTP dan NPWP Terdakwa ABU MUTOLIB, Saksi serta Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan dikirim melalui whatsapp kepada Saksi KIKIN serta memberitahukan data yang dikirim merupakan panitia PTSL Desa Cikupa.
- Bahwa Sebagaimana SK dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, bahwa instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana PTSL 2020 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Saksi sebagai Mitra Desa / anggota satgas yuridis, bersama Iqbal Awaludin sebagai Anggota Satgas Yuridis dan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB sebagai panitia Adjudikasi.

Halaman 131 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti tugas Saksi berdasarkan SK karena SK PTSL tahun 2020 Saksi baru terima ditahun 2022 dan SK PTSL tahun 2021 baru Saksi lihat saat ini. Di tahun 2020 berdasarkan surat dari BPN Kab. Tangerang tanggal 05 Februari 2020 perihal acara penyuluhan tanggal PTSL yang akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020, namun acara diundur menjadi pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan PTSL tanggal 05 Maret 2020 di aula kantor Desa Cikupa yang dihadiri dari pihak BPN Saksi CUCU dan disampaikan bahwa: Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, ceat, lancar, aman, adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Program PTSL yang akan dilaksanakan di Desa Cikupa adalah peralihan dari salah satu Desa yang ada di Kecamatan Legok dikarenakan Desa tersebut belum siap untuk ikut serta dalam program PTSL yang akan dilaksanakan oleh kami (BPN Kab. Tangerang).
- Bahwa sebelum dilaksanakan pengukuran oleh tim pengukuran yang sudah dibentuk diharapkan batas-batas kepemilikan tanah (utara, timur, selatan dan baratnya) harus sudah ada / patoknya jelas).

Kegiatan pelaksanaan PTSL bisa menghasilkan 3 kriteria yaitu:

1. Kriteria 1, yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertifikat
 2. Kriteria 2, yaitu bidang tanah yang hanya dicatat dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat diterbitkannya sertifikat dikarenakan bidang tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa atau berperakara di pengadilan
 3. Kriteria 3, yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek / obyeknya tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui keberadaannya
- Bahwa beban biaya program PTSL adalah Rp150.000,- yang dibebankan kepada negara (APBN / APBD kab. Tangerang) dan beban biaya yang tidak dicover oleh APBN. APBD dibebankan kepada pemohon salah satunya adalah PBB tahun berjalan.
 - Bahwa selanjutnya menyikapi surat dari BPN dan informasi akan adanya program PTSL di Desa Cikupa yang sebelumnya disampaikan lisan Saksi CUCU SUDRAJAT saat silaturahmi ke kantor Desa Cikupa, atas perintah Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB kepada Saksi IQBAL AWALUDIN,

Halaman 132 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST untuk membuat undangan kepada para ketua RT, RW, Jaro, untuk mengadakan rapat persiapan PTSL pada hari minggu 1 Maret 2020 dengan hasil rapat.

- Bahwa Kepala Desa memerintahkan kepada RT, RW dan Jaro diluar wilayah citra raya untuk menyampaikan kepada masyarakat akan adanya program PTSL, data dan biayanya serta mempersiapkan dan mengumpulkan Bahwa tidak ada perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan acara rapat dan pengumpulan berkas serta.
- Bahwa Saat proses pembuatan undangan kepada RT, RW dan Jaro Desa Cikupa diluar Citra raya yang dilaksanakan malam hari tanggal 27 Februari 2020 di aula kantor Desa Cikupa. Yaitu Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB diskusi kecil tentang rapat yang akan dilaksanakan dan membahas tentang biaya untuk administrasi program PTSL serta tugas. Selanjutnya penyampaian Terdakwa ABU MUTOLIB tentang supaya tertib administrasi, PTSL sudah di setuju oleh BPN di Desa Cikupa, dan pembiayaan PTSL, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk pembiayaan didasarkan pada kepemilikan mempunyai buku atau tidak punya buku / bukti surat kepemilikan tanah (AJB, Girik, Surat Waris, Surat Hibah) dan disetujui oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB namun untuk nilai nya Terdakwa ABU MUTOLIB mengatakan dibahas besok dirapat.
- Bahwa selanjutnya saat rapat berlangsung hari minggu, 01 Maret 2020 ketika pembahasan biaya. Inisiatif Saksi, yang Saksi ketik di file excel menggunakan laptop asus warna silver (aset desa cikupa) dan ditampilkan di tv yang dilihat oleh peserta rapat untuk pilihan biaya administrasi yaitu Rp1.000.000,- untuk 1 berkas, selanjutnya tidak punya buku dan punya buku untuk nilai dilempar kepada forum rapat.
- Bahwa selanjutnya diputuskan oleh pimpinan rapat yaitu Terdakwa ABU MUTOLIB yaitu punya buku dibawah 50 meter Rp 500.000,- selanjutnya punya buku diatas 50 meter Rp 1.000.000,- tidak punya buku dibawah 50 meter Rp 1.000.000,- dan tidak punya buku diatas 100 meter Rp 1.500.000,- dan Saksi buat kan notulen dan berita acaranya menggunakan laptop asus silver milik aset desa cikupa dan file aslinya ada di rumah kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB.
- Bahwa tidak ada dasar dan tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan PTSL, atas inisiatif Saksi serta atas persetujuan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB. Tujuan Saksi agar ada biaya operasional untuk panitia tingkat

Halaman 133 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa yaitu kades Terdakwa ABU MUTOLIB, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST.

- Bahwa Saksi menerima honor di tahun 2020:
 - a. Sekitar Rp2.140.000,- sekitar Agustus 2020 diantar ke kantor Desa Cikupa oleh Saksi KIKIN dan Saksi terima secara tunai selanjutnya Saksi tanda tangan pada dokumen tanda terima yang dibawa Saksi KIKIN.
 - b. Sekitar Rp500.000,- pada September 2020 sd. Desember 2020 diantar ke kantor Desa Cikupa oleh Saksi OPI dan Saksi terima secara tunai selanjutnya Saksi tanda tangan pada dokumen tanda terima yang dibawa Saksi OPI.

Saksi menerima honor di tahun 2021:

- a. Sekitar Rp1.918.000,- sekitar bulan Mei 2021 diantar ke kantor Desa Cikupa oleh Saksi OPI dan Saksi terima secara tunai selanjutnya Saksi tanda tangan pada dokumen tanda terima yang dibawa Saksi OPI.
- b. Sekitar Rp500.000,- pada September 2021 diantar ke kantor Desa Cikupa oleh Saksi OPI dan Saksi terima secara tunai selanjutnya Saksi tanda tangan pada dokumen tanda terima yang dibawa Saksi OPI.
- c. Sekitar Rp1.200.000,- pada Oktober 2021 diantar ke kantor Desa Cikupa oleh Saksi OPI dan Saksi terima secara tunai selanjutnya Saksi tanda tangan pada dokumen tanda terima yang dibawa Saksi OPI.
- Bahwa Diperlihatkan kepada saudara surat-surat atau warkah yang tertulis Tahun 2020. Bahwa surat tersebut diatas dibuat tahun 2020 yang dibuat oleh Saksi bersama sama Saksi IQBAL AWALUDIN, ST yaitu surat keterangan kepala desa / kelurahan, surat pernyataan keSaksian pemilikan tanah dan surat pernyataan luas. Yang Saksi buat bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dengan menggunakan laptop asus silver aset Desa Cikupa, dan di print dengan menggunakan printer epson warna hitam yang dibeli oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dan juga menggunakan printer aset Desa Cikupa. yang menggunakan adalah pemohon PTSL sebagai kelengkapan pendaftaran program PTSL dan Saksi serta Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas mitra Desa / anggota satgas yuridis;
- Bahwa penandatanganan surat tersebut setelah Saksi dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST buat selanjutnya menghubungi RT atau RW dan diberikan untuk ditandatangani oleh pemohon. Saat pemberian surat kepada RT dan RW diberikan juga materai yang Saksi ambil dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL. Setelah

Halaman 134 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh pemohon surat tersebut diantarkan kembali oleh RT, RW atau Jaro kepada Saksi atau Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan selanjutnya Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi tandatangan selanjutnya Saksi minta tanda tangan kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB.

- Bahwa yang menyuruh dan melakukan pengumpulan data pemohon PTSL pada tahun 2020 adalah Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB saat rapat ditahun 2020 dengan cara memberitahukan kepada peserta rapat yaitu para RT, RW dan Jaro dengan cara berkata "agar berkas dari pemohon dikumpulkan kepada RT, RW atau Jaro selanjutnya baru diserahkan kepada tim yang di Desa yaitu Sekdes dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST.
- Bahwa Saksi mengerti uang yang ditulis pada surat laporan keuangan PTSL Desa Cikupa sebesar Rp618.500.000,- adalah seluruhnya berasal dari pemohon PTSL Desa Cikupa. Laporan keuangan tersebut dibuat oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP yang seaya ketahui berdasarkan surat tugas Kepala Desa yang memerintahkan membuat adalah Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dan Saksi membenarkan isi keterangan pengeluaran pada laporan keuangan PTSL tersebut.
- Bahwa yang membelanjakan dan memakai uang tersebut adalah Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan yang menyuruh membelanjakan uang tersebut Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, untuk pengeluaran tersebut tidak ada Rencana Anggaran Biaya dan hanya berdasarkan perkiraan dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan kami laporkan kepada Kepala Desa ABU MUTOLIB serta disetujui oleh Kepala Desa. yang Saksi gunakan dan terima dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selama tahun 2020 sd. 2021 adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Nilai |
|--------|--|------------|
| 1 | Mamin Petugas Input Data (3x150x170.000) | 25.500.000 |
| 2 | Akomodasi buku ke BPN (1.309x50.000) | 65.450.000 |
| Jumlah | | 90.950.000 |

Untuk akomodasi buku ke BPN Rp 65.450.000,- Saksi bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Setelah sebelumnya digunakan untuk operasional bensin makan dan minum untuk sisanya dibagi antara Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku yang dimaksud diantar ke BPN adalah berkas pemohon PTSL untuk kelengkapan pembuatan sertifikat yang sudah lengkap, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Sudah Ada Surat: KTP pemohon, kartu Keluarga pemohon, SPPT, Alas Hak / Buku (AJB, APHB, Akta Hibah), Girik, Leter C.
 - b. Belum ada surat dan dilengkapi oleh Saksi dan IQBAL: KTP Ahli waris, Kartu Keluarga Ahli Waris, KTP Pemohon, Kartu Keluarga pemohon, SPPT, Girik / Leter C, KTP Saksi Saksi
 - c. Hibah: KTP Pemohon, Kartu Keluarga pemohon, SPPT, KTP penghibah, KTP penerima hibah, Girik / Leter C, KTP Saksi Saksi, KTP persetujuan.
- Bahwa bukti penggunaan dari mamin petugas input data penggunaan dari Saksi untuk makan, minum dan rokok selama tahun 2020 dan 2021 saat proses pemberkasan dan penginputan sebagai berikut:

| No | Nilai | | No | Nilai | | No | Nilai |
|--------|------------|--|----|-----------|--|----|-----------|
| 1 | 1.000.000 | | 11 | 1.000.000 | | 21 | 1.000.000 |
| 2 | 500.000 | | 12 | 800.000 | | 22 | 1.000.000 |
| 3 | 500.000 | | 13 | 700.000 | | 23 | 1.000.000 |
| 4 | 300.000 | | 14 | 2.000.000 | | 24 | 1.000.000 |
| 5 | 800.000 | | 15 | 1.500.000 | | 25 | 1.000.000 |
| 6 | 1.000.000 | | 16 | 500.000 | | 26 | 1.000.000 |
| 7 | 2.000.000 | | 17 | 500.000 | | 27 | 1.000.000 |
| 8 | 500.000 | | 18 | 800.000 | | 28 | 500.000 |
| 9 | 1.000.000 | | 19 | 800.000 | | 29 | 550.000 |
| 10 | 500.000 | | 20 | 750.000 | | | |
| JUMLAH | 8.100.000 | | | 9.350.000 | | | 8.050.000 |
| TOTAL | 25.500.000 | | | | | | |

- Bahwa bukti penggunaan berdasarkan berkas yang diantar ke BPN sejumlah 1.309, untuk saat ini data jumlah berkas yang bisa Saksi buktikan baru sejumlah 808. Untuk sisanya yaitu data 501 berkas Saksi harus berkoordinasi dahulu dengan Saksi KIKIN dan Saksi OPI selaku pegawai BPN yang bertugas pada PTSL Desa Cikupa.
- Bahwa belanja atau memakai atau menggunakan uang tersebut adalah ketika hendak melaksanakan kegiatan untuk kelengkapan PTSL adapun caranya adalah seperti ATK saat dibutuhkan Saksi memberitahu Saksi

Halaman 136 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk pembelian ATK, saat berada di kantor desa uang diberikan langsung, namun saat Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tidak ada maka memberitahukan melalui telepon dan membelanjakan menggunakan uang pribadi dahulu dan nanti saat ketemu uang diganti oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Begitupun untuk kegiatan pengukuran, makan minum input data dan akomodasi ke BPN. Untuk pengeluaran lain yang mengetahui Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB;

- Bahwa yang mengumpulkan uang hingga terkumpul Rp618.500.000,- yang Saksi ketahui adalah RT, RW dan Saksi mengumpulkan uang dari pemohon PTSL dan dikumpulkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Selain itu ada yang dikumpulkan oleh;
- Bahwa membenarkan adanya biaya yang dibayar oleh pemohon mulai dari Rp500.000,-, Rp1.000.000,- dan Rp1.500.000,-. Maksud dan tujuan dari perbedaan nilai tersebut adalah agar tidak ada kecemburuan diantara pemohon yang mempunyai buku / alas hak dengan yang tidak mempunyai buku / alas hak;
- Bahwa mulai berlakunya biaya besaran Rp 500.000,- , Rp 1.000.000,- dan Rp 1.500.000,- sejak tahun 2020 sampai dengan Desember 2021. Saat ini sudah tidak berlaku. Yang memberlakukan tarif adalah pimpinan rapat saat tahun 2020 yaitu Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB setelah dilakukan rapat antara ketua RT, RW dan Jaro bersama Saksi, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Terdakwa ABU MUTOLIB. Sebelum diberlakukannya biaya besaran Rp 500.000,- , Rp 1.000.000,- dan Rp 1.500.000,- yang Saksi lakukan yaitu berkumpul bersama sama dengan Terdakwa ABU MUTOLIB dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST di kantor desa untuk menyiapkan undangan dan membahas materi yang akan disampaikan saat rapat termasuk pembahasan biaya PTSL.
- Saat dan setelah berlakunya biaya besaran Rp 500.000,- , Rp 1.000.000,- dan Rp 1.500.000,- yang Saksi lakukan adalah melakukan pengukuran, pengumpulan berkas pemohon dari RT, RW dan pemohon langsung serta menerima uang untuk biaya PTSL dari pemohon untuk diserahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa Perihal adanya pemberlakuan besaran nilai biaya PTSL sebesar Rp 500.000, Rp 1.000.000,- dan Rp 1.500.000 ,- di desa cikupa, sebagai Sekretaris Desa Cikupa Saksi tidak pernah meminta izin kepada para pihak

Halaman 137 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau instansi yang berhubungan dengan kegiatan PTSL atau kepada warga pemohon itu sendiri. Hanya penyampaian biaya kepada warga pemohon melalui Rt dan Rw.

- Bahwa yang menyuruh untuk menyertakan ketua Rt Ketua Rw, Jaro, staf desa untuk melakukan pengumpulan data berkas dan dana dari pemohon PTSL desa cikupa adalah Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB bersama sama dengan Saksi dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, maksud dan tujuan melibatkan ketua Rt, Rw, Jaro dan staf desa agar membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana.
- Bahwa yang menyuruh Saksi Eep untuk memberikan uang lelah kepada pendamping dan petugas ukur pada pelaksanaan kegiatan PTSL diantaranya pemberkasan dan pengukuran serta penelitian berkas adalah Saksi dan Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB.
- Bahwa petugas ukur yang menerima uang adalah Saksi ROMLI yang merupakan anak buah Saksi ANGGA dan Saksi ARIL dengan perhitungan Rp 200.000 x 5 hari x 12 Rt = Rp 12.000.000,- maksud dan tujuannya adalah uang terima kasih karena telah membantu pengukuran di Desa Cikupa. Untuk yang memberikan adalah Saksi atau RW MUZANI dan RW HERMAN yang saat kegiatan pengukuran ada mendampingi petugas ukur. Cara pemberian petugas ukur adalah ditalangi dahulu menggunakan uang pribadi selanjutnya setelah selesai meminta ganti kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa Yang mengatur rencana penggunaan uang PTSL Desa cikupa tersebut adalah Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP setelah sebelumnya lapor kepada Saksi atau Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB.
- Bahwa Jumlah pemohon di Desa Cikupa tahun 2020, 500 orang, awalnya sekitar 1.200 Orang. Selanjutnya diserahkan berkas kelengkapan pemohon sejumlah 1.200 orang ke BPN Kab. Tangerang, yang diantar bergantian oleh Saksi, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Namun karena kuota Desa Cikupa tahun 2020 hanya 500 sehingga berkas sejumlah 700 berkas dikembalikan selanjutnya disimpan di kantor Desa, untuk dilakukan pengajuan ditahun 2021.
- Bahwa jumlah pemohon di Desa Cikupa tahun 2021, 819 pemohon terdiri dari 809 pemohon perorangan dan 10 pemohon wakaf. Data pemohon tahun 2021 adalah 700 pemohon merupakan data dari tahun 2020 dan 119 pemohon baru ditahun 2021. Dari warga Rt. 02 / 01, 01 / 02, 02 / 02, 05 /



02, wakaf. Sehingga total jumlah pemohon di Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 jumlah 1.319 pemohon terdiri dari 1.309 perorangan dan 10 wakaf.

- Bahwa saat sosialisasi Bulan Maret tahun 2020 Saksi CUCU menyampaikan target atau penlok untuk Desa Cikupa sebanyak 1.300 sertifikat. Namun Bulan Agustus 2021 setelah berkas diserahkan ke BPN. Saksi KIKIN datang ke Desa dan memberitahukan bahwa kuota sertifikat untuk desa cikupa tahun 2020 sebanyak 500 sertifikat, karena. Karena adanya pengurangan kuota karena ada pengurangan anggaran karena covid 19.
- Bahwa berkas pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 yang sudah terkumpul namun tidak jadi dibuatkan ditahun 2020 karena adanya perubahan kuota yaitu disimpan dikantor Desa. Tidak dikembalikan kepada pemohon berikut uang yang sudah diserahkan oleh pemohon disimpan di Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa Dilakukan penambahan atau perubahan pada kelengkapan berkas pemohon PTSL tahun 2020 yang diajukan ditahun 2021 yaitu berkas tanda tangan panitia adjudikasi karena danya perubahan panitia dan kepala desa sebanyak 3 lembar. Dan 1 lembar tanda tangan pemohon. 3 lembar berkas risalah yang terdapat tanda tangan panitia PTSL dan 1 lembar tanda tangan pemohon dengan cara membuang 3 lembar berkas risalah yang terdapat tanda tangan panitia PTSL dan 1 lembar tanda tangan pemohon untuk diganti dan ditandatangani oleh panitia dan pemohon. Untuk tanda tangan pemohon. Dan untuk 700 berkas yang sudah ditandatangani pemohon pada tahun 2020 dan 1 lembar diganti namun tidak diganti dan tidak ditandatangani oleh pemohon atas perintah dari Saksi KIKIN, karena bisa ditandatangani nanti saat pengambilan.
- Bahwa Bulan Maret 2020 dilaksanakan kegiatan Sosialisai dengan penetapan lokasi 1.300 yang disampaikan lisan oleh Saksi CUCU, selanjutnya dilakukan kegiatan pengukuran dan pemberkasan pemohon PTSL oleh Saksi dan tim Desa yang terdiri dari RT, RW dan JARO di Desa Cikupa. Dan dilakukan penginputan data para pemohon pada file yang diberikan oleh Saksi KIKIN pegawai BPN Kab. Tangerang serta dilakukan pengantaran berkas yang sudah lengkap di bulan Maret dan April 2020.
- Bahwa Bulan Mei tahun 2020 kegiatan pembagian THR dari Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB yang diserahkan melalui Bendahara Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. Saksi menerima uang THR Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bulan Juli 2020 / Agustus 2020 adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh Saksi KIKIN yaitu adanya perubahan

Halaman 139 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuota / penetapan lokasi dari BPN Kab. Tangerang. Bulan Agustus 2020 pengembalian berkas oleh pihak BPN yang belum jadi sertifikatnya. Bulan September 2020 sd. Desember 2020 pembagian sertifikat kepada 500 pemohon secara bertahap.

- Bahwa Bulan Januari 2021 dilakukan Sosialisasi.
- Bulan Februari 2021 Saksi melakukan perubahan 3 lembar berkas risalah yang terdapat tanda tangan panitia PTSL dan 1 lembar tanda tangan pemohon dengan cara membuang 4 3 lembar berkas risalah yang terdapat tanda tangan panitia PTSL dan 1 lembar tanda tangan pemohon untuk diganti dan ditandatangani oleh panitia dan pemohon. Untuk tanda tangan pemohon. Dan untuk 700 berkas yang sudah ditandatangani pemohon pada tahun 2020 dan 1 lembar diganti namun tidak diganti dan tidak ditandatangani oleh pemohon atas perintah dari Saksi KIKIN, karena bisa ditandatangani nanti saat pengambilan.
- Bulan Maret 2021 sd. April 2021 dilakukan pengukuran penambahan bidang tahun 2021 sejumlah 119 bidang untuk pemohon baru ditahun 2021 dan pemberkasan serta penyetoran berkas PTSL tahun 2021 ke BPN Kab. Tangerang total 819 berkas, dengan keadaan berkas 700 berkas dengan 1 lembar yang ada tanda tangan pemohon tidak ditanda tangani oleh pemohon karena untuk percepatan proses sertifikat, dan 119 berkas sudah lengkap ditandatangani.
- Bulan Desember 2021 sd. Sekarang proses pembagian sertifikat.
- Bahwa biaya yang digunakan yaitu Rp 500.000,- per berkas untuk biaya pengukuran, materai, pengantar berkas, biaya kertas, operasional penginputan, sehingga jumlah yang Saksi gunakan $Rp\ 500.000 \times 79 = Rp\ 39.500.000,-$.
- Bahwa Saksi menerima berkas yang belum dilakukan pembayaran adminitrasi PTSL karena kebijakan Saksi melihat kondisi keuangan dan kondisi keadaan masyarakat tersebut dan juga karena sebagian besar warga di RW Saksi (RW.002) sehingga Saksi mengambil kebijakan untuk memberikan tempo pembayaran. Berkas tetap diterima dan pembayaran bisa dicicil. Dan Saksi tidak melaporkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sehingga adanya perbedaan data pada data Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan data pada BPN.
- Bahwa Jumlah data pemohon yang Saksi input bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST tahun 2020 sejumlah 1.200 pemohon, dan di tahun 2021 Saksi bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST melakukan input data 119 data. Sehingga total input 1.319.

Halaman 140 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terima dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP total senilai Rp 10.000.000,- yang Saksi terima dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP secara bertahap setelah mengantar berkas ke BPN. Untuk Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP menerima berapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah menerima Kasbon sejumlah Rp 20.000.000,- yang Saksi kasbon secara bertahap di tahun 2020.
- Bahwa yang telah habis Saksi gunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan keperluan operasional kegiatan PTSL tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa untuk sertifikat pemohon yang belum jadi sebagai berikut:

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. ZAENUDIN FATULLAH | 32. HJ. SITI HODIJAH | 63. H. AKDI | 94. SYAKIRIN |
| 2. DIANA YUNUS | 33. HJ. SITI HODIJAH | 64. NURHAYATI | 95. JAMIN |
| 3. ROCHAYAH | 34. HADI SUHENDAR | 65. ARIF PRIYATNA | 96. A. NURJAENI |
| 4. FITRIANA | 35. ADE SUKAESIH | 66. DEDE ROJAK | 97. JANWAR SUPANDI |
| 5. KHOTIBUL UMAM | 36. TUTI SUPIATI | 67. SARTAMAH | 98. GUSTIAN SUPANDI |
| 6. ELLY SUSILAWATI, CS | 37. URIP LESTARI | 68. DEDE ROJAK | 99. FIRDA CAHYANI |
| 7. MAHLAN | 38. URIP LESTARI | 69. SITI ROHMAWATI | 100. EDI JUNAEDI, SE |
| 8. UWARNAJA | 39. URIP LESTARI | 70. MUKLIS RAYA | |
| 9. MUCHLIS RAYA | 40. URIP LESTARI | 71. NINING MULYANI | |
| 10. SETYAWAN | 41. JAI | 72. ETI JULEHA | |
| 11. MUSNAH | 42. ASNAWI, CS | 73. BUDIANTO | |
| 12. BUHORI MUSLIM | 43. HJ. KUSMIYATI, CS | 74. BUKHORI | |
| 13. FAJAR RAMADHAN, CS | 44. ISAH, CS | 75. ALAN RUSDIANTO | |
| 14. RAHMAT KARTOLO | 45. HAMAMIH, CS | 76. DARWITO | |
| 15. SITI SUNARSIH | 46. SAEPUDIN | 77. ASNAWATI | |
| 16. SITI KODARIYAH | 47. TARMi | 78. ADIH | |
| 17. SITI MURTAPAKOH | 48. UMI KULSUM | 79. ARIM | |

Halaman 141 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 18. RIFDATUL ILAHIYAH | 49. SYAMSUL BAHRI | 80. SUTIANAH | |
| 19. UJANG OMAN | 50. NURAEN | 81. AI JAJANG SUMINAR | |
| 20. UJANG OMAN | 51. M. MARJUKI | 82. RISNAWATI | |
| 21. CUAN HAY | 52. AWAN SETIAWAN | 83. RISNAWATI | |
| 22. ROHID, S.Pd. | 53. RAINAN | 84. RISNAWATI | |
| 23. HERYANTO | 54. SRI RAHAYUNIN GSIH | 85. RISNAWATI | |
| 24. H. KAMALUDIN | 55. ABDULLOH | 86. SALIM, CS | |
| 25. SITI SUNDUSIYAH | 56. INAH | 87. SALIM CS | |
| 26. SITI HUMAEROH | 57. SITI ROGAYAH | 88. ANDI B KADIMAN | |
| 27. MULYANA | 58. ABDULLOH | 89. ANDI B. JADIMAN | |
| 28. NENG SANI | 59. KHUSNUL HUDA | 90. ANDI B. KADIMAN | |
| 29. SUMIADI | 60. SUKAESIH | 91. WAHUDIN | |
| 30. SUMIADI | 61. SARTAMAH | 92. ERNAWATI M.S. | |
| 31. ONAH | 62. UNIARSIH | 93. WAWAN MUHAMAD RISWAN,CS | |

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menyusun berkas dari pemohon PTSL tahun 2020 dan tahun 2021 di Desa Cikupa adalah Terdakwa ABU MUTOLIB mantan Kepala Desa Cikupa.
- Bahwa yang membuat berita acara hasil rapat penentuan biaya PTSL adalah Saksi setelah selesai rapat tanggal 01 Mei 2020, dan hanya diketahui Saksi, IQBAL AWALUDIN, ST dan Terdakwa ABU MUTOLIB dan tidak ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat pada berita acara tersebut. Saksi membuat bersama sama dengan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Terdakwa ABU MUTOLIB dikantor Desa Cikupa. Dan tidak ditandatangani oleh peserta rapat hanya ditandatangani Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB;
- Bahwa file terkait data PTSL adalah dibuat tahun 2020 sejumlah 1.200 data pemohon, namun karena adanya perubahan data menjadi 500 sehingga data yang sudah terinput digunakan kembali untuk PTSL tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa seharusnya sebelum di input data NIB sudah keluar dan diinput, namun setelah Saksi konsultasi dengan Saksi KIKIN tetap di input saja walau belum ada data NIB dan setelah timbul NIB nanti dikirim datanya dan di isi manual tulis tangan. Data NIB yang kosong tersebut sudah tidak ada karena data file Saksi pada laptop asus sudah tidak ada karena rusak selanjutnya diperbaiki dan data hilang untuk laptop diserahkan kepada Saksi ENDANG karena merupakan aset Desa.
- Bahwa alasan dan tujuan saudara membuat dokumen peralihan pemohon PTSL adalah Karena pemohon tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang artinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah hanya kwitansi, kemudian kita membuat surat pernyataan jual beli, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang, Saksi tidak ingat pemohonnya karena data file Saksi pada laptop asus sudah tidak ada karena rusak selanjutnya diperbaiki dan data hilang untuk laptop diserahkan kepada Saksi ENDANG karena merupakan aset Desa.
 - b. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua masih hidup kepada warisnya, kemudian dibuatkan surat pernyataan hibah, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang. Saksi tidak ingat pemohonnya karena data file Saksi pada laptop asus sudah tidak ada karena rusak selanjutnya diperbaiki dan data hilang untuk laptop diserahkan kepada Saksi ENDANG karena merupakan aset Desa.
 - c. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua sudah meninggal dunia tanpa ada surat kematian kepada warisnya, kemudian dibuatkan surat pernyataan waris, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang. Saksi tidak ingat pemohonnya karena data file Saksi pada laptop asus sudah tidak ada karena rusak selanjutnya diperbaiki dan data hilang untuk laptop diserahkan kepada Saksi ENDANG karena merupakan aset Desa.
 - d. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah yang sedang diagunkan di Bank BRI Cikupa yang Saksi ingat yaitu atas nama Saksi SASTRA SETIAWAN Rt. 002 / 003, Saksi KURHIDI Rt. 001 / 004, Saksii. FITRIANA Rt. 003 /001, Saksii. ESIH NURASIAH RAHMAN Rt. 002 / 001, Saksi ABDUR ROHMAN Rt. 003 /002 dan Saksi WARTAM Rt. 001 / 002 tetapi diajukan karena sudah koordinasi dengan KIKIN.
- Bahwa Saksi akui Saksi melanggar aturan tidak melampirkan bukti BPHTB terhutang dan tetap mengajukan permohonan PTSL padahal objek tanah

Halaman 143 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang diagunkan, karena adanya biaya dari pemohon yang bisa diterima oleh Saksi dan tim desa lainnya.

- Bahwa menerima uang THR tersebut Rp 1.000.000,- dari Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi mengetahui uang tersebut bersumber dari uang pemohon PTSL.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

59. Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA alm, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Desa Cikupa selama 15 Tahun sebagai awalnya sebagai Kaur Ekbang kemudian terakhir sebagai Kaur Perencanaan;
- Bahwa Jabatan Saksi di Desa Cikupa saat Tahun 2020-2021 adalah Kaur Perencanaan berdasarkan SK. Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.09-Ds.Ckp/IX/2015 tanggal 03 September 2015 bertugas di bidang perencanaan pembangunan desa berupa fisik dan non fisik berupa kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, tidak ada tugas PTSL dalam jabatan Kaur Perencanaan;
- Bahwa Dari Kaur Perencanaan menerima penghasilan sebesar Rp 2.600.000,-/bulan bersumber anggaran dari Dana Desa, dan Saksi sebagai Petugas Input Data menerima biaya operasional dari Bendahara eep sumber uang dari dana PTSL yang dibayar oleh Pemohon PTSL sebesar Rp 50.000,- per hari dalam bentuk uang makan selama 30 hari total Rp 4.500.000,-, dan mengambil kasbon operasional dari Eep dengan rincian Rp 5.000.000,-, Rp 3.500.000,-, Rp 2.000.000,-, Rp 500.000,-, Rp 4.000.000,- , Rp 2.000.000,- , Rp 5.000.000,- dan Rp 3.000.000,- sehingga Total Rp 25.000.000,- yang merupakan uang dari eep sebagai Bendahara PTSL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikupa yang menerima uang pembayaran dari Pemohon PTSL Desa Cikupa jadi dari jumlah uang yang Saksi terima sekitar 30 orang Pemohon.

- Selain itu penghasilan upah dari BPN dengan rincian Rp 350.000 dikali 3 sebesar Rp 1.050.000,- melalui Kikin.
- Bahwa Penginputan data yang Saksi lakukan di Tahun 2020 dilakukan setelah hasil ukur wilayah di Rw 01, 02, 03, dan 04 keluar dalam bentuk Hardcopy Peta Blok dari Sekdes SUHENDI yang berkoordinasi petugas BPN yaitu Angga dan Aril yang dilakukan oleh Sekdes dengan Angga, kemudian Saksi input data kemudian mengeprint risalah penelitian Data Yuridis, kemudian oleh Sekdes SUHENDI dan Saksi diserahkan kepada Kikin dan Yopi untuk di scan di kantor BPN, setelah selesai di scan kemudian berkas dikembalikan atau diambil oleh sekdes ke desa untuk di sesuaikan pada saat pembagian sertifikat.
- Bahwa Tahun 2020 Saksi diberitahukan sekdes SUHENDI bahwa target pemohon desa cikupa adalah 1000 bidang, sehingga Saksi bersama-sama sekdes SUHENDI menginput data sebanyak 1000 bidang tanah, tetapi sekdes menyampaikan ada perubahan target menjadi 500 bidang, padahal Saksi sudah menyelesaikan penginput data dan pemberkasan 1000 bidang, yang mana penginput data dan pemberkasan dibiayai oleh uang PTSL sehingga harus merubah pemberkasan, dikarenakan 500 bidang tersebut menjadi target ditambah 319 bidang baru untuk Tahun 2021.
- Bahwa benar Saksi telah membuat file data untuk dilakukan input data pemohon PTSL sebanyak 1000 bidang tanah pada Tahun 2020, yang mana awalnya diberitahukan sekdes SUHENDI target 1000 bidang ternyata berubah menjadi 500 bidang, sehingga dilakukan siang, malam dan dini hari untuk mengejar target 1000 bidang, ternyata 500 bidang tidak menjadi target di Tahun 2020 dan harus merubah pada Tahun 2021. Dan Saksi tahu itu menjadi pekerjaan yang tidak terpakai padahal sudah dibiayai oleh uang PTSL.
- Bahwa Perihal tidak adanya nomor NIB pada file data risalah data pemohon Saksi akui ada kesalahan dalam penginputan data pemohon seharusnya saat menginput data pemohon terlebih dahulu harus sudah keluar NIB dahulu, tetapi tetap Saksi input dikarenakan sudah koordinasi dengan kikin (petugas BPN), karena akan diinput manual dengan tulis tangan pada hardcopynya;
- Bahwa Saksi tidak bisa melengkapi data NIB dikarenakan data sudah hilang.

Halaman 145 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perihal adanya file pembuatan dokumen peralihan tanah berupa waris, hibah dan jual beli, Karena pemohon tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang artinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah hanya kwitansi, kemudian kita membuat surat pernyataan jual beli, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - b. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua masih hidup kepada warisnya, kemudian dibuatkan surat pernyataan hibah, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - c. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua sudah meninggal dunia tanpa ada surat kematian, kemudian Saksi buat pernyataan waris, dan tidak melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - d. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah yang sedang diagunkan di bank BRI cikupa, tapi tetapi diajukan karena sudah kordinasi dengan kikin.
- Bahwa Saksi akui Saksi salah melanggar aturan tidak melampirkan bukti BPHTB terhutang dan tetap mengajukan permohonan PTSL padahal objek tanah sedang diagunkan, dikarenakan adanya biaya dari pemohon yang bisa diterima oleh Saksi dan tim desa lainnya.
Data kita siapkan paling lambat 3 minggu.
- Bahwa Uang tersebut digunakan habis oleh sendiri untuk kegiatan keperluan anak sekolah sebanyak 2 orang dengan biaya masing-masing pesantren di Dukuh dengan uang masuk Rp 10.000.000,- sekitar masuk pertengahan 2021, dan anak kedua biaya sebesar Rp 3.500.000,- biaya daftar ulang SMA Assaidah di Dukuh Tahun 2021, dan sisanya untuk kebutuhan hidup makan keluarga dengan jumlah satu keluarga 5 (lima) orang, dan biaya SPP Bulanan yang pesantren sebesar Rp 800.000,- dan yang SMA sebesar Rp 350.000,-.
- Bahwa penginputan data yang Saksi lakukan menggunakan sarana berupa laptop merek lenovo milik desa (sudah dikembalikan), menggunakan aplikasi excel untuk data pemohon PTSL dan aplikasi di word dengan softcopy milik dari Kikin melalui Whatsapp, namun chat whatsapp sudah dihapus oleh Saksi sendiri Tahun 2020, sekarang file tersebut disimpan di flasdis Saksi dirumah.
- Bahwa Sumber data pemohon dalam bentuk KTP, bukti alas hak surat tanah dan SPPT yang dikumpulkan oleh Saksi dan para Rt di desa cikupa, dan Saksi menerima berkas dari pemohon atas nama keluarga Ucu di Rt 01/03 sebanyak 1 berkas dengan jumlah bayar diterima satu juta rupiah, lalu dari

Halaman 146 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



keluarga Rukmono Rt 01/03 sebanyak 1 berkas dengan jumlah bayar satu juta rupiah, dari keluarga Ade Wahyudi di Rt 03/01 sebanyak 8 berkas dengan bayar Rp 8 juta rupiah, dari keluarga Muhtar di Rt 01/03 sebanyak 8 berkas dengan jumlah bayar Rp 8 juta, dan dari cerita tersebut ada uangnya yang Saksi terima dan diberikan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP Bendahara.

- Bahwa Saksi ikut rapat dipimpin oleh Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB, Rt, Rw diluar citra raya cikupa, yang intinya adanya pembayaran kepada pemohon dengan 3 kategori yang pertama yang dibawah 50 meter yang punya surat kena Rp 500.000,- , kedua yang dibawah 50 meter tidak punya surat dikenakan satu juta rupiah, dan yang ketiga diatas 50 meter yang punya surat kena Rp 1.000.000,- dan yang keempat diatas 50 meter tidak punya surat sebesar Rp 1.500.000,-.
- Bahwa penginputan data berkas pemohon untuk kegiatan PTSL merupakan tanggungjawab BPN, atas inisiatif dari Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dan Sekdes SUHENDI serta Saksi untuk membantu BPN dalam hal penginputan data, dan disetujui oleh Satgas yaitu Kikin dan Yopi, biar cepet selesai.
- Bahwa Saksi dan Saksi SUHENDI telah membuat warkah dari suatu dari suatu perolehan hak atas tanah berupa pernyataan jual beli, pernyataan hibah, pernyataan waris yang ditandatangani Kepala Desa Terdakwa ABU MUTOLIB dengan rincian pernyataan jual beli sekitar 219 pemohon, pernyataan hibah 200 pemohon, dan pernyataan waris sekitar 400 pemohon.
- Bahwa benar pembuatan tersebut dibayar dari pemohon yang bayar satu juta setengah per berkas.
- Bahwa benar Saksi telah menandatangani kwitansi dan menerima uang dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebagai berikut untuk kasbon pribadi Saksi:
 1. Tanggal 20 April 2020 sebesar Rp 1.000.000,-;
 2. Tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp 1.500.000,-;
 3. Tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp 5.000.000,-;
 4. Tanggal 04 Juli 2020 sebesar Rp 500.000,-;
 5. Tanggal 10 Agustus 2020 sebesar Rp 400.000,-;
 6. Tanggal 15 Agustus 2020 sebesar Rp 1.000.000,-;
 7. Tanggal 12 September 2020 sebesar Rp 300.000,-;
 8. Tanggal 15 September 2020 sebesar Rp 500.000,-;
 9. Tanggal 28 September 2020 sebesar Rp 600.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga ditambah Saksi menerima uang sebesar Rp 9.000.000,- dari Bendahara PTSL dikarenakan uang tersebut adalah sebagai uang upah atas kerja Saksi penginput data pemohon PTSL Desa Cikupa.

- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sering dilakukan dikarenakan selain sebagai Bendahara PTSL bahwa Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP juga sebagai Bendahara Desa, dan saat bulan Maret sampai dengan Bulan September 2020 kebetulan sumber uangnya adalah uang PTSL.
- Bahwa Perihal adanya file pembuatan dokumen peralihan tanah berupa waris, hibah dan jual beli, Karena pemohon tersebut tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah yang artinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah hanya kwitansi, kemudian kita membuat surat pernyataan jual beli, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - b. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua masih hidup kepada warisnya, kemudian dibuatkan surat pernyataan hibah, tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - c. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah dari orang tua sudah meninggal dunia tanpa ada surat kematian, kemudian Saksi buat pernyataan waris, dan tidak melampirkan bukti BPHTB terhutang;
 - d. Bahwa benar ada pemohon PTSL dengan perolehan tanah yang sedang diagunkan di bank BRI cikupa, tapi tetapi diajukan karena sudah kordinasi dengan kikin.
- Bahwa Saksi akui bahwa Saksi salah melanggar aturan tidak melampirkan bukti BPHTB terhutang dan tetap mengajukan permohonan PTSL padahal objek tanah sedang diagunkan, dikarenakan adanya biaya dari pemohon yang bisa diterima oleh Saksi dan tim desa lainnya.
- Bahwa Saksi telah menerima berkas pemohon PTSL Desa berisi data identitas pemohon dan surat-surat bukti kepemilikan tanah belum bersertipikat yaitu Akta Jual Beli, Bukti PBB pemilik sebelumnya (bisa orang lain atau keluarga), asli girik Tahun 1989, dan kwitansi, dengan cara penerimaan yaitu bisa melalui Saksi dan SUHENDI, dan yang Saksi terima dari Lingkungan Rw 01 adalah dari Rw Hermansyah, Rw 02 tidak diterima Saksi semua tetapi sebagian oleh Sekdes SUHENDI dan Saksi terima dari Rt 03/02 dari Rt Sanen sebanyak 50 berkas, dari Rt 02/02 dari Rt dede sebanyak 6 berkas, dari Rt 01/03 dan Rt 02/003 dari Jaro Yanto dan Rw Joni, dari Rw 04 dari Jaro Yahya, selain dari mereka yang ditunjuk sebagai Panitia PTSL Desa Cikupa, bahwa Saksi juga menerima berkas secara

Halaman 148 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dari Tatu Frida warga Rt 01/03 sebanyak 1 berkas, dari Rukmono warga Rt 01/03 sebanyak 1 berkas, dari Ade Wahyudi warga Rt 03/01 sebanyak 10 berkas, dari Muhtar warga Rt 01/03 sebanyak 8 berkas, dari Agus Hermawan Rt 02/03 sebanyak 22 berkas, bahwa mereka semua sebelumnya menyerahkan berkas kepada Saksi atau SUHENDI harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dalam hal pembayaran PTSL.

- Bahwa Saksi menerima berkas dan uang pembayaran PTSL dari pemohon yaitu dari Ade Wahyudin atas 10 berkas diantaranya atas nama Mursiti dan benar Saksi terima uang sebesar Rp 10.000.000,- disetorkan ke eep dan tidak disetorkan sejumlah Rp 4.000.000,-, tanpa lapor ke Eep, tetapi uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari Saksi tanpa disetorkan kepada eep dan telah habis Saksi gunakan untuk pribadi Saksi;
- Bahwa untuk Saksi Agus Hermawan sebanyak 20 berkas tidak bayar setelah disetujui oleh Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB karena kebetulan ada kedekatan sebagai Anggota LPM.
- Bahwa benar Saksi menggunakan uang Rp2.000.000,00 dari yang Saksi terima Rp 3.000.000,- dari siti sudaryatmi, hanya dilaporkan Rp 1.000.000,- kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, digunakan untuk pribadi Saksi.
- Sementara untuk atas nama Maskub, Rika Susanti, dan Andi Bin Kadiman Saksi tidak pernah menerima tetapi tetap ditulis nama Saksi untuk mempermudah pencatatan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, tetapi Jamaludin tidak ingat.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

60. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di hadapan penyidik;
- Bahwa keterangannya dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh saksi dan juga ditandatangani, serta keterangannya sudah benar;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi adalah: Saksi sebelumnya bekerja sebagai staff desa Cikupa selama 9 Tahun dengan Jabatan Kaur Ekbang selama 3 Tahun, menjadi Kaur Trantib selama 6 Tahun; Bekerja kepala desa selama dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021 bulan Juli. Sekarang ini belum bekerja lagi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Cikupa berdasarkan SK. Bupati Tangerang, Nomor : 141.1/Kep.344-Huk/2015 tanggal kosong bulan Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang selama 6 Tahun dan sebagai anggota PTSL Cikupa adalah berdasarkan lampiran SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/ 2020, tanggal 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Flsik, dan Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pelaksanaan PTSL Tahun 2020;
- Bahwa Sebagaimana SK dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, bahwa instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana PTSL 2020 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Saksi sebagai Panitia Ajudikasi dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, bersama Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai Anggota Satgas Yuridis;
- Bahwa Tahun 2022 Saksi minta SK tersebut kepada pihak BPN melalui Sekdes SUHENDI kepada Saksi Kikin Nugraha dengan cara pada waktu ada permasalahan PTSL di Polres kemudian kami meminta SK tersebut dengan bilang "pak, sekdes minta tolong untuk minta SK dari BPN", kemudian Sekdes menemui Kikin di kantornya dan diberikan fotokopi SK tersebut;
Awalnya tidak diberitahukan ada SK sebagai anggota PTSL, setelah ada permasalahan kami mencoba minta SK melalui sekdes, kemudian diberikan.
- Bahwa dijelaskan awal mulanya Tahun 2020 ada permintaan lisan nama dari desa cikupa oleh Saksi Kikin melalui sekdes yang bilang " pak lurah dari BPN minta tiga orang petugas desa yaitu Kepala Desa ditambah dua orang terserah, yaitu Saksi dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, kemudian fotokopi KTP dan NPWP", terdakwa jawab " Saksi menyetujui", fotokopi KTP dan NPWP dikirim menggunakan foto whatsapp dari ke sekdes ke Kikin Nugraha.
- Bahwa SK Panitia PTSL BPN. Kab. Tangerang, tidak terdakwa gunakan atau berfungsi dan hanya berfungsi untuk kepentingan pemeriksaan

Halaman 150 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian dikarenakan SK tersebut Bahwa awalnya kurang tahu, bahwa kepala desa di SK. Kan oleh BPN sebagai anggota PTSL, disebabkan tidak pernah tahu oleh petugas BPN yaitu Kikin dan Suwarno.

- Bahwa Saksi menerima SK. Tersebut baru pada Tahun 2022 itu pun setelah diminta oleh terdakwa dan sekdes kepada Saksi Kikin, dan Saksi tidak tahu tugas yang harus dilakukan sebagaimana SK tersebut, dan dalam pelaksanaan PTSL Desa Cikupa Tahun 2020 dan Tahun 2021 berdasarkan surat undangan dari Kasubbag TU Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H tanggal 5 Februari 2020 kegiatan sosialisasi atau penyuluhan di kantor desa tanggal 5 Maret 2020 dari perwakilan BPN yaitu Saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan yang dijelaskan oleh Saksi Cucu adalah sesuai notulen yang dibuat oleh SUHENDI sebagai berikut:
 - a. Tujuan Program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, cepat, lancar, aman, adil sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan;
 - b. Program PTSL yang akan dilaksanakan di desa cikupa adalah peralihan dari salah satu desa yang ada di kecamatan legok dikarenakan desa tersebut belum siap untuk ikut serta dalam program PTSL yang dilaksanakan oleh kami (BPN);
 - c. Sebelum dilaksanakan pengukuran oleh Tim pengukur sudah dibentuk, diharapkan batas-batas kepemilikan tanah harus sudah ada patok yang jelas;
 - d. Kegiatan penyelenggaraan PTSL bisa menghasilkan 3 kriteria :
 - 1) Kriteria 1, yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkannya sertifikat;
 - 2) Kriteria 2, yaitu bidang tanah yang hanya di catat di dalam buku tanah karena belum memenuhi syarat diterbitkannya sertifikat dikarenakan bidang tanah tersebut masih dalam keadaan sengketa atau berperkara di pengadilan; dan
 - 3) Kriteria 3, yaitu bidang tanah yang hanya di daftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat yang disebabkan subyek/objeknya tidak memenuhi syarat atau tidak diketahui keberadaannya;
 - e. Beban biaya program PTSL adalah Rp150.000,00 yang dibebankan kepada Negara dan beban yang tidak dicover oleh APBN/APBD di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB Tahun berjalan

- Bahwa Saksi mengakui bahwa telah bertugas dalam kegiatan PTSL Desa Cikupa dimulai tahun 2020 padahal belum ada perintah dari BPN di Tahun 2020, antara lain:
 1. Saksi menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk membuat undangan rapat kepada sebagian para Ketua Rt , Ketua Rw dan Jaro diluar Ketua Rt dan Rw Citra Raya karena wilayah citra raya menurut Saksi wilayah perumahan sudah bersertifikat dari pengembang.
 2. Saksi menyuruh kepada Petugas Lapangan para Ketua Rt, Ketua Rw, Jaro untuk melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dilapangan terutama masalah patok batas;
 3. Saksi menerima berkas dari pemohon untuk membuat sertifikat berikut biaya administrasi yang variatif, tergantung luasan tanah yaitu dibawah 50 meter dikenakan biaya administrasi Rp 500.000,-, untuk luasan lebih dari 50 meter dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,-/bidang, dan untuk kategori yang tidak memiliki surat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000,- / bidang;
 4. Saksi sudah mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL dari Desa Cikupa sebesar tidak tahu, yang tahu adalah bendahara PTSL Desa cikupa bernama Eep;
- Bahwa yang telah Saksi lakukan pada PTSL Desa Cikupa tersebut adalah inisiatif nya sendiri bukan perintah dari BPN.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Cikupa mengetahui bahwa Desa Cikupa akan menjadi lokasi objek PTSL BPN Kab. Tangerang, kemudian Saksi rapat bertiga dengan Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST membahas rencana pelaksanaan program PTSL diantaranya membentuk panitia dan membahas biaya yang dibebankan kepada pemohon untuk honor Kepala Desa dan panitia desa , dikarenakan khawatir program tidak jalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk kepala desa dan panitia desa nanti saat melaksanakan Program PTSL BPN Kab. Tangerang. Dan dari hasil itu saat ini Saksi sudah menerima honor sekitar Rp 81.000.000,- .
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi SUHENDI untuk membuat surat undangan hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 untuk hadir hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 jam 09.00 Wib;
- Bahwa Saksi menandatangani hasil berita acara berisi 4 (empat) poin yaitu:
 1. Membentuk Tim Desa;

Halaman 152 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membentuk Tim Lapangan;
3. Menulis tugas tim lapangan;
4. Menentukan besaran biaya administrasi bagi pemohon pengurusan PTSL:

- Bahwa Saksi menerima honor pada Tahun 2020 dan Tahun 2021, untuk nominal terdakwa lupa, dan penerimaan secara tunai dari diantar pa kikin di kantor desa satu kali, pernah juga melalui Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebesar Rp 1.200.000,- di kantor desa, serta melakukan tandatangan penerimaan uang tersebut.
- Bahwa Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang membuat surat tersebut sejak Tahun 2020-2021 atas file yang diterima dari Saksi Kikin BPN , yang dibuat oleh SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dibuat di kantor desa, dengan menggunakan alat laptop milik desa, uang belanja ATK yang dibelanjakan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP atas perintah atau disuruh Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dari suruhan oleh Saksi yang berkata kepada “ untuk kegiatan PTSL , silahkan digunakan untuk kepentingan pemohon”.
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif atau yang menyuruh pemohon untuk membayar biaya proses PTSL kepada warga desa cikupa dengan biaya sebesar Rp 500.000, Rp 1.000.000,- dan Rp 1.500.000, adalah terdakwa, dan sekdes Saksi SUHENDI dengan penyampaian Saksi kepada forum rapat Rt, Rw dan jaro yaitu “ bahwa beban biaya PTSL ada dibebankan oleh APBN dan pemohon, bagaimana kalo dibebankan satu juta,” kemudian dijawab forum “ tidak bisa pak lurah, harus ada variatif” , kemudian Saksi menyetujui variatif dengan berkata “ segera sampaikan kepada warga pemohon PTSL untuk biaya yang dibebankan pemohon tergantung luasan tanah yaitu dibawah 50 meter dikenakan biaya administrasi Rp 500.000,-, untuk luasan lebih dari 50 meter dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,-/bidang, dan untuk kategori yang tidak memiliki surat tanah dikenakan biaya sebesar Rp 1.500.000,- / bidang;
- Bahwa Saksi mengatur pembagian tugas setelah rapat forum perihal penerimaan uang yang terkumpul dari setoran pembayaran warga pemohon PTSL desa cikupa, dengan berkata “ pemohon yang sudah bayar serahkan kepada para Rt, Rw. An Jaro, kemudian diserahkan kepada Bendahara PTSL Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP”, sementara untuk pengeluaran tidak ada pembagian tugas Rt, Rw dan Jaro dan pada pelaksanaannya Saksi bilang ke Bendahara Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP “kalo emang ada kegiatan kaitannya dengan

Halaman 153 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL atau lainnya kebutuhan desa yang mendesak atau non budget harap kasih tahu terdakwa sebelum uang keluar, biar terdakwa tahu uang keluarnya “;

- Bahwa tugas-tugas tersebut merupakan perintah resmi kedinasan dari Saksi tetapi tidak disampaikan kepada tim tersebut, Saksi menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk membuat Surat Tugas, Nomor: 141/21-1-Ds. Ckp/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 dijelaskan berdasarkan berita acara hasil rapat tanggal 1 Maret 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang Saksi tandatangani terbagi dua tim yaitu:
 1. Tim Desa terdiri dari SUHENDI sebagai Ketua, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST sebagai Petugas Input Data, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan ke Tim PTSL BPN Kab. Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;
 2. Tim Lapangan terdiri dari Tim 1 terdiri dari Rafiudin (Jaro), Hermansyah (Ketua Rw 01), Apandi, SE (Ketua Rt 01/01), Cacang Sutisna (ketua Rt 02/01), Jueni (Ketua Rt 03/01), Tim 2 terdiri dari Diding Suryadi (Jaro), Supardi Rasiin (Ketua Rt 01/02), Suhenda (ketua Rt 02/02), Sumarno (Ketua Rt 03/02), M.Sanen (Ketua Rt 03/02), Uki Yudi (Ketua Rt 04/02), Ebo Sutarba (Ketua Rt 05/02), Tim 3 yaitu Arianto (Jaro), Mujanni (ketua Rw), Gusniawati (Ketua Rt 01/03), Agus Komara (Ketua Rt 02/03), Dadi Sumardi (Ketua Rt 03/03), dan Tim 4 terdiri dari Yahya (Jaro), Ida Arif Hamdani (Ketua Rt 01/04).
- Bahwa yang memegang uang pembayaran adalah Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan cara penerimaan uang adalah EEP menerima uang setoran dari tim lapangan. Dan sampai sekarang ini Saksi belum pernah mengesahkan RAB dan Laporan keuangan, dan Saksi belum pernah menyuruh sampai dengan saat ini.
- Bahwa Saksi ingat pengeluaran yang dilakukan dari uang PTSL yaitu:

Bantuan isolasi mandiri yang terpapar covid-19 di Rt 01/04 melalui Ibu Eti sebesar Rp 3.000.000,-; Bantuan untuk warga yang meninggal dunia antara lain :

 - H. Subandriyo Rt 03/03 sebesar Rp 1.000.000,-;
 - Sudayat Rt 03/03 sebesar Rp 500.000,-;
 - Gondrong Graha Pratama sebesar Rp 500.000,-;

Halaman 154 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ma Enya Rt 01/04 sebesar Rp 500.000,-;
- Kel. KPPS Graha Pratama sebesar Rp 500.000,-;
- Tole Rt 01/04 sebesar Rp 500.000,-;
- Menantu Mang Aja Rt 05/02 sebesar Rp 500.000,-;
- Anaknya tole Rt 05/02 sebesar Rp 500.000,-;
- Bantuan ke satgas covid -19 yaitu antara lain :
- Graha Pratama Rt 06/02 dan Rt 15/02 sebesar Rp 3.500.000,-;
- Green Vista Rt 18/02 sebesar Rp 2.000.000,-;
- Verde Barat Rt 19/02 sebesar Rp 1.500.000,-;
- Bon Saksi untuk bantuan kakak kandung yang meninggal 2 orang adalah Hj. Nining Ratnaningsih dan Hj. Nunung Husnil sebesar Rp 6.000.000,- ;

Sehingga total yang Saksi ingat sebesar Rp 20.000.000,-;

Dan yang tidak ingat sebesar Rp 83.000.000,- , bahwa semua total yang Saksi terima adalah sebesar Rp 103.000.000,-;

- Bahwa Saksi menerima uang PTSL sebesar Rp 130.900.000,- dan yang menentukan besaran Rp 100.000,- per berkas adalah Saksi sendiri karena atas masukan dari Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan banyaknya kegiatan non budget;
- Bahwa Yang menyuruh untuk melakukan belanja diluar PTSL untuk kepentingan covid 19 adalah Saksi dengan bilang ke Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP;
- Bahwa Saksi saling kenal dengan Rahmat Hidayat alias Padel karena ada hubungan keluarga dari buyut, bahwa Saksi tidak pernah menerima uang setoran pungutan PTSL Desa Cikupa Tahun 2020-2021, tetapi hanya menerima dari Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP sebagai Bendahara;
- Bahwa Saksi Padel tidak termasuk dalam tim PTSL desa cikupa dan Saksi tidak tahu tentang kegiatan yang dilakukan Saksi Padel pada kegiatan PTSL Desa cikupa;
- Bahwa tidak secara langsung menerima berkas dari pemohon PTSL tetapi menyuruh kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST perihal meminta dispensasi terhadap berkas atas nama Nunung Husniah Alm (kakak kandung Saksi), Eva Herliana Utami, dan Euis, karena sepupu Saksi, M. Zaeni Rohman (bentuk penghargaan kepada tokoh ulama), Asnawi (Suratnya sedang terlibat hutang di Bank), sementara untuk berkas Agus Hermawan sebanyak 22

Halaman 155 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas yang belum bayar karena Saksi memberikan persetujuan untuk bisa dibayar di akhir saat selesai sertipikat, selain itu Saksi memberikan kebijakan kepada wasni setelah disampaikan Rt Dede bahwa yang bersangkutan tidak mampu bayar ekonomi lemah sebagaimana profesinya sebagai tukang urut, tetapi sampai saat ini Saksi tidak menerima uang;

- Bahwa ketika kita membuat besaran administrasi pembayaran PTSL tetapi lebih mengutamakan agar warga lebih tertib administrasi dan kami memberikan dispensasi kepada warga yang dianggap Saksi bisa diberikan dispensasi, meskipun tidak tertuang dalam rapat desa pembayaran PTSL Desa cikupa, dan itu Saksi lakukan hanya terhadap warga tertentu sesuai penilaian Saksi, tidak kepada semua warga dikarenakan hasil penilaian Saksi sendiri terhadap warga tertentu yang dianggap tidak mampu;
- Bahwa Saksi telah menyuruh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk membagikan uang THR Tahun 2020 kepada staf desa dengan penyampaian Saksi kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP “ Ep ada duit gak buat angaran THR, dijawab Eep “ ada uang PTSL”, dan Saksi bilang “ pake aja dulu ep”, kemudian pengeluaran diatur oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP atas petunjuk Saksi dengan besaran Rp 1 juta per orang kecuali jaro besaran Rp 750.000,- , sebagai penerima adalah Kaur TU, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Staf Pelayanan tiga orang, Operator, OB, Sekdes, Jaro 1, 2,3, dan Jaro 4.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL. M.,** di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan ia tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun karena perkawinan dan tidak bekerja untuk mendapatkan upah dari Terdakwa atau sebaliknya;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di hadapan penyidik;
 - Bahwa Ahli membenarkan pendapat dan pengetahuannya yang disampaikan di hadapan Penyidik dibuat BAP, dan BAP dibaca oleh Ahli dan juga ditanda tangani;
 - Bahwa cara melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam melakukan pemeriksaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - 1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan.
 - 2) Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015-Desember 2015.
 - 3) Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – Sekarang.
 - 4) Sekretaris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – Sekarang.
- Bahwa Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya “Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi”, pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
- Bahwa Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya “Pungli: Analisa Hukum dan Kriminologi”, pungutan liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
- Bahwa Mens rea sesungguhnya berkaitan dengan kesalahan pelaku. Sedangkan actus reus adalah perbuatan materiil dari pelaku. Berkaitan dengan pungli, adanya mens rea menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku untuk melakukan pungli. Sedangkan actus reus dari tindak pidana pungli sesungguhnya merujuk pada perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri;
- Bahwa Menurut hukum yang berlaku, terjadinya suatu peristiwa dugaan tindak pidana pungli apabila memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK;
- Bahwa Subjek hukum dalam tindak pidana pungutan liar menurut UU PTPK adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Unsur pegawai negeri dapat merujuk Pasal 1 angka 2 UU PTPK yang mendefinisikan pegawai

Halaman 157 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



negeri sebagai: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan unsur penyelenggara Negara dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dimana Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan penyelenggara Negara sebagai “Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa Frasa “dengan maksud” merupakan unsur subjektif karena berkaitan dengan mens rea dari pelaku. Dalam beberapa literatur hukum pidana, corak kesengajaan sebagai maksud dikenal dengan istilah dolus directus. Menurut Andi Hamzah dalam buku Adami Chazawi menguntungkan berarti, menjadikan orang yang belum memiliki keuntungan tersebut menjadi memilikinya dan yang sudah memiliki, menjadi bertambah keuntungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan menguntungkan harus terdapat unsur-unsur: a. Adanya perolehan keuntungan; b. Perolehan keuntungan melebihi dari sumber kekayaan; dan c. Ada keuntungan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Perolehan keuntungan ini tidak harus melekat pada pelaku, namun bisa juga penambahan keuntungan pada pihak lain.
- Bahwa Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian

Halaman 158 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginself*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang.

- Bahwa Unsur **memaksa seseorang** secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa apapun yang dilakukan korban adalah diluar kehendaknya dan hal tersebut murni dilakukan atas perintah dari pelaku. Dalam hal ini, karena subjek hukum merujuk pada unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" maka paksaan tersebut dilakukan karena diminta oleh seseorang karena fungsinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Sedangkan unsur **memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**. Unsur tersebut bersifat alternatif dimana salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi cukup untuk memenuhi rumusan delik. Dalam hal ini, memberikan sesuatu adalah di luar dari uang karena terdapat unsur membayar atau menerima pembayaran dengan potongan serta perbuatan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan adanya kekhususan perbuatan

Halaman 159 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



tersebut, harus dibuktikan bahwa orang yang dipaksa melakukan salah satu dari perbuatan tersebut.

- Bahwa Berkaitan dengan subjek hukum tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU PTPK perbedaannya adalah jika subjek hukum tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP dapat ditujukan untuk semua orang mengingat adanya unsur "barangsiapa" sedangkan subjek hukum tindak pidana pemerasan dalam UU PTPK dikhususkan hanya untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- Bahwa Pembuktian formil dan materiil dari suatu peristiwa dugaan tindak pidana pungli adalah dengan adanya alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang mana dengan alat-alat bukti tersebut menunjukkan bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi.
- Bahwa Berkaitan dengan kronologi perkara di atas, sesungguhnya telah terjadi dugaan peristiwa tindak pidana pungli sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK. Penjelasan terhadap unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: **Pertama**. Unsur pegawai negeri dapat merujuk Pasal 1 angka 2 UU PTPK yang mendefinisikan pegawai negeri sebagai: a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Sedangkan unsur penyelenggara Negara dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik dimana Pasal 1 angka 1 UU tersebut mendefinisikan penyelenggara Negara sebagai "Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan adanya pengaturan yang sangat tegas sejak awal, harus dibuktikan bahwa pelaku memenuhi unsur-unsur tersebut.
- Berkaitan dengan perkara ini, Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekretaris Desa Saksi SUHENDI

Halaman 160 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara PTSL Desa Cikupa Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Staf Desa Cikupa sesungguhnya mereka dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri. Hal ini disebabkan mereka mendapatkan upah dari BPN atas pengurusan PTSL dan keuangan Desa yang mana berasal dari keuangan negara. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
- Kedua, unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**. Menurut Andi Hamzah dalam buku Adami Chazawi menguntungkan berarti, menjadikan orang yang belum memiliki keuntungan tersebut menjadi memilikinya dan yang sudah memiliki, menjadi bertambah keuntungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan menguntungkan harus terdapat unsur-unsur: a. Adanya perolehan keuntungan; b. Perolehan keuntungan melebihi dari sumber kekayaan; dan c. Ada keuntungan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Perolehan keuntungan ini tidak harus melekat pada pelaku, namun bisa juga penambahan keuntungan pada pihak lain. Berkaitan dengan perkara ini, perbuatan Kepala Desa Cikupa Terdakwa ABU MUTOLIB, Sekretaris Desa Saksi SUHENDI Bendahara PTSL Desa Cikupa Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST selaku Staf Desa Cikupa sesungguhnya sedari awal memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri karena pungutan yang dilakukan dari warga yang mengikuti PTSL tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahkan digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini dilakukan dengan inisiatif mereka dan tanpa paksaan. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
- **Ketiga**, unsur **secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan** menurut Eddy Hiariej, "HUKUM" dalam Frasa "MELAWAN HUKUM" dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Dalam hal ini, jika melawan hukum dirumuskan dalam rumusan delik, maka menjadi wajib masuk ke dalam beban pembuktian. Unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai "menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut." Setiap pemberian

Halaman 161 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginself*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan perkara ini, pungutan yang dilakukan terhadap warga desa yang mengikuti PTSL tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor: 25/SKB/V/2017. Nomor : 590-316A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan persiapan pendaftaran Tanah Sistematis, untuk wilayah Jawa-Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000. Namun dalam perkara ini, biaya yang dipungut melebihi ketentuan tersebut. Dengan demikian pungutan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan hal tersebut merupakan melawan hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- **Keempat**, Unsur **memaksa seseorang** secara sederhana dapat ditafsirkan bahwa apapun yang dilakukan korban adalah diluar kehendaknya dan hal tersebut murni dilakukan atas perintah dari pelaku. Dalam hal ini, karena subjek hukum merujuk pada unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" maka paksaan tersebut dilakukan karena diminta oleh seseorang karena fungsinya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Halaman 162 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Berkaitan dengan perkara ini, adanya biaya yang diwajibkan untuk warga yang mengikuti PTSL sesungguhnya merupakan paksaan karena warga yang ingin mengikuti PTSL mau tidak mau mengeluarkan biaya tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. **Kelima, unsur memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.** Unsur tersebut bersifat alternatif dimana salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi cukup untuk memenuhi rumusan delik. Dalam hal ini, memberikan sesuatu adalah di luar dari uang karena terdapat unsur membayar atau menerima pembayaran dengan potongan serta perbuatan untuk mengerjakan sesuatu. Dengan adanya kekhususan perbuatan tersebut, harus dibuktikan bahwa orang yang dipaksa melakukan salah satu dari perbuatan tersebut. Berkaitan dengan perkara ini, dengan adanya kewajiban mengeluarkan biaya tersebut, warga yang mengikuti PTSL menjadi memberikan biaya tersebut untuk dapat mengikuti PTSL. Padahal biaya tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- Pasal 12 e tipikor masuk ke dalam tipikor yaitu pidana suap, masuk ke dalam rezim pemaksaan, perbedaan dengan pasal 11 adalah konteksnya tidak ada unsur pemaksaan tetapi menerima,

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa (a *de charge*) dan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Tersangka dan menandatangani BAP, keterangan Terdakwa di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Perangkat Desa Cikupa sebagai staf pelayanan Tahun 2015 sampai 2018 kemudian di tahun 2019 Terdakwa menjabat sebagai Kaur Keuangan desa Cikupa dari Tahun 2019 sampai 2021;
- Bahwa penghasilan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai karyawan swasta (mengangkut tanah dari pasar) sejak tahun 2022 dengan penghasilan per 2 minggu Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah



bekerja sebagai staf pelayanan sejak tahun 2015 dengan penghasilan perbulan Rp.2.700.000 kemudian pada tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa diangkat menjadi kaur keuangan di Desa Cikupa dengan penghasilan per bulan Rp.3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program PTSI di Desa Cikupa Tahun 2019-sekarang dan Terdakwa juga sebagai peserta PTSL di Desa Cikupa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya program PTSL di desa cikupa tersebut dari Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB pada Tahun 2019 Terdakwa bersama dengan Sekdes SUHENDI, Staf Desa Cikupa Saksi IKA, Saksi NASIM, Saksi NUNUK, Saksi IIS, Saksi ENDANG, Saksi CECEP, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST di brifing oleh kepala desa Saksi ABU MUTOLIB di aula desa Cikupa kemudian Saksi ABU MOTULIB menunjuk panitia PTSL di Desa Cikupa dan yang ditunjuk antara lain:
 1. Saksi SUHENDI (Pengumpul berkas PTSL)
 2. Saksi IQBAL AWALUDIN, ST (penginput data PTSL)
 3. Terdakwa sendiri (sebagai bendahara PTSL)
- Bahwa kemudian awal Tahun 2020 dilakukan rapat sosialisasi pemberitahuan bahwa akan ada program PTSL di Desa Cikupa dalam rapat tersebut di undang seluruh ketua RT se Desa Cikupa, RW se Desa Cikupa dan Jaro se desa Cikupa dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak desa Cikupa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Penginput Data pada saat itu Terdakwa tidak dilibatkan dalam rapat tersebut oleh Kepala Desa Cikupa Saksi ABU MUTOLIB;
- Bahwa pada Tahun 2021 dilakukan rapat lanjutan sosialisasi pemberitahuan bahwa akan ada program PTSL di Desa Cikupa dalam rapat lanjutan tersebut di undang seluruh ketua RT se Desa Cikupa, RW se Desa Cikupa dan Jaro se desa Cikupa dalam rapat tersebut juga hadir dari pihak desa Cikupa Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Penginput Data dan pada saat rapat lanjutan juga Saksi tidak dilibatkan oleh Kepala Desa Cikupa Saksi ABU MUTOLIB;
- Bahwa dalam progam PTSL di desa Cikupa setiap warga yang akan mendaftarkan PTSL di Desa Cikupa dikenakan biaya sebagai berikut:

untuk Biaya Rp.500.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap), Biaya Rp.1.000.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 51 meter dengan surat lengkap), Biaya Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 51 meter ke atas dengan surat hibah,girik dan kwitansi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masyarakat yang akan mendaftar program PTSL di desa cikupa dikenakan Biaya Rp.500.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap), Biaya Rp.1.000.000 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 51 meter dengan surat lengkap), Biaya Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 51 meter ke atas dengan surat hibah, girik dan kwitansi) dan biaya tersebut ditentukan oleh Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB dengan Saksi SUHENDI (Sekdes) dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST (Kasei Perencanaan) dan cara untuk menentukan biaya tersebut kepala desa bersama dengan sekdes dan Kasei perencanaan melakukan pertemuan di desa kemudian di tentukan lah biaya dalam pembuatan PTSL di Desa Cikupa kemudian setelah di tentukan kepala desa, sekdes dan Kasei Perencanaan mengundang para Rt se desa cikupa, Rw se desa Cikupa dan Jaro Se desa Cikupa untuk menyampaikan tentang perencanaan PTSL di Desa Cikupa dan biaya program PTSL di Desa Cikupa;
- Bahwa untuk program PTSL di desa Cikupa mulai menerima berkas dan menerima biaya PTSL desa cikupa tersebut pada Tahun 2020 atas kesepatan yang dibuat oleh Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB, Sekdes Saksi SUHENDI dan Kasei Perencanaan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Bendahara PTSL di desa Cikupa tersebut menerima uang dan mengeluarkan uang PTSL desa Cikupa;
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai panitia sesuai dengan surat keputusan kepala kantor pertahanan kabupaten tangerang Nomor: 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 tentang Revisi Keenam susunan tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Terdakwa menjadi bendahara PTSL di desa Cikupa ditunjuk oleh Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB dan Terdakwa tidak memiliki surat kerja (SK) sebagai bendahara PTSL desa Cikupa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang PTSL tersebut dari Para Ketua Rt dan Ketua Rw dan ada juga Terdakwa menerima langsung dari masyarakat yang ikut dalam program PTSL di desa Cikupa;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para Ketua Rt dan Ketua Rw dan dari Masyarakat tersebut uang dari masyarakat yang ikut dalam program PTSL di desa cikupa dan uang tersebut bukan uang Desa Cikupa;

Halaman 165 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam menerima uang dari masyarakat desa cikupa yang mengikuti program PTSL karena Terdakwa mendapatkan perintah dari Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB sebagai Bendahara PTSL Terdakwa menerima uang dari masyarakat desa cikupa yang mendaftar PTSL;
- Bahwa sesuai dengan surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Tangerang Nomor: 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 Terdakwa tidak terdaftar sebagai panitia PTSL di Desa Cikupa, dan Terdakwa menerima uang PTSL dari masyarakat tersebut karena Terdakwa diperintah oleh Kepala Desa Saksi Abu Mutolib dan Terdakwa selaku Bendahara PTSL di desa Cikupa;
- Bahwa kepala desa Saksi ABU MUTOLIB memerintahkan kepada Terdakwa untuk menerima uang dari masyarakat yang ikut program PTSL desa Cikupa tersebut tidak secara kedinasan karena Terdakwa dalam struktur kepanitiaanya program PTSL Terdakwa tidak terdaftar sebagai panitia dan perintah dari Kepala desa dalam kegiatan PTSL desa Cikupa tersebut tidak sah karena Terdakwa tidak termasuk dalam satgas dari BPN Kabupaten Tangerang;
- Bahwa besaran biaya yang Terdakwa terima dari masyarakat desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tersebut Rp500.000,00 (Untuk warga yang mempunyai tanah di bawah 50 meter dengan surat-surat lengkap), Rp1.000.000,00 (Untuk warga yang mempunyai tanah di atas seluas 51 meter dengan surat lengkap), Rp.1.500.000 (Untuk warga yang mempunyai luas tanah 51 meter ke atas dengan surat hibah,girik dan kwitansi);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari masyarakat desa cikupa yang mengikuti program PTSL tersebut sebesar Rp.619.100.000 (Enam ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dan masyarakat yang mengikuti program PTSL di desa Cikupa sebanyak 1.309 orang;
- Bahwa Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB menerima uang PTSL per berkas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikali 1.309 pemohon dengan total yang diterima sebesar Rp. 130.000.000 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk Sekdes Saksi SUHENDI menerima uang dari PTSL per hari Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu) per hari selama 150 hari dengan total yang diterima sebesar Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST menerima uang dari PTSL per hari Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu) per hari selama 150 hari sebesar Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi sendiri menerima uang dari PTSL per hari Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu) per

Halaman 166 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari selama 150 hari sebesar Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa benar foto tersebut adalah rincian pemasukan dan pengeluaran uang dari masyarakat desa cikupa yang mengikuti program PTSL di Desa Cikupa dan laporan tersebut Terdakwa yang membuat karena Terdakwa selaku Bendahara yang menerima uang dari masyarakat pemohon PTSL di Desa Cikupa.
- Bahwa yang menerima uang dari masyarakat dalam program PTSL di Desa Cikupa tersebut antara lain:
 1. Ketua Rt.002/001 Saksi CACANG sebesar Rp.3.000.000
 2. Ketua Rt.003/001 Saksi JUEANI sebesar Rp.3.000.000
 3. Ketua Rt.001/002 Saksi SUHENDAR sebesar (Alm) Rp.3.000.000
 4. Ketua Rt.002/002 Saksi DEDE sebesar Rp.3.000.000
 5. Ketua Rt.003/002 Saksi SANEN sebesar Rp.3.000.000
 6. Ketua Rt.004/002 Saksi UKI sebesar Rp.3.000.000
 7. Ketua Rt.005/002 Saksi EBO SUTARBA sebesar Rp.3.000.000
 8. Ketua Rt.001/003 Saksi KOKO (Alm) sebesar Rp.3.000.000
 9. Ketua Rt.002/003 Saksi AGUS sebesar Rp.3.000.000
 10. Ketua Rt.01/04 Saksi IDA sebesar Rp.3.000.000
 11. Ketua Rw.001 Saksi SUHERMAN sebesar Rp.4.000.000
 12. Ketua Rw.002 SUPARDI sebesar Rp.4.000.000
 13. Ketua Rw 003 MUZANNI sebesar Rp.4.000.000
 14. Jaro 02 Saksi DIDING sebesar Rp.5.000.000
 15. Jaro 03 Saksi YANTO sebesar Rp.5.000.000
 16. Jaro 04 Saksi YAHYA sebesar Rp.5.000.000

Dan uang tersebut Terdakwa sendiri yang memberikan dan Terdakwa memberikan semua di kantor Desa Cikupa dalam bentuk cash yang dimasukan ke dalam amplop warna coklat;

- Bahwa Terdakwa menerima dan mengeluarkan uang dalam program PTSL di desa cikupa tersebut atas perintah dari kepala desa Saksi ABU MUTOLIB dan Terdakwa setiap akan mengeluarkan uang dari PTSL tersebut Terdakwa melaporkan dulu kepada Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB dan bila di perbolehkan maka uang tersebut Terdakwa keluarkan tetapi bila Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB melarang untuk dikeluarkan maka Terdakwa juga tidak akan mengeluarkan uang PTSL dari masyarakat pemohon PTSL di desa Cikupa;
- Bahwa notebook merek toshiba dengan warna silver yang Terdakwa gunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dari uang PTSL di Desa

Halaman 167 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikupa namun notebook tersebut sekarang sudah rusak tidak dapat digunakan kembali;

- Bahwa untuk rincian laporan pengeluaran penggunaan uang PTSL desa cikupa tersebut Terdakwa diperintah oleh Sekdes Saksi SUHENDI untuk membuat laporan dan Terdakwa juga dalam pembuatan laporan Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi SUHENDI dalam laporan tersebut Terdakwa membuat tanpa ada dokumen pendukung dan Terdakwa membuat laporan tersebut dengan cara Terdakwa karang-karang seingat Terdakwa;
- Bahwa angka nominal sebesar Rp. 619.100.000 (enam ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa meminjam Laptop punya Saksi NUNU selaku staf pelayanan Desa Cikupa dengan merek Asus warna silver karena didalam laptop ada laporan Terdakwa yang masih tertinggal dan Terdakwa simpan di File data E dalam folder yang bertuliskan data Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dari situ Terdakwa melihat masih ada laporan yang hanya ada laporan pemasukan sebesar Rp.618.500.000 (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) tetapi untuk rincian Terdakwa karang seingat Terdakwa;
- Bahwa dalam menentukan angka nominal seperti kepala desa mendapatkan Rp.100.000 perberkas dan bagian penginputan data sebesar Rp.170.000 tersebut dilakukan dengan cara musyawarah dengan Terdakwa, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Saksi ABU MUTOLIB di Kantor Desa Cikupa kemudian di tetapkan oleh Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB nominal yang kita terima masing-masing per orang;
- Bahwa dari laporan yang Terdakwa buat untuk laporan pengeluaran keuangan PTSL tersebut tidak ada bukti dukungnya dan tidak mempunyai bukti-bukti pembelian maupun bukti penerimaan kepada Ketua Rt, Ketua Rw dan Jaro;
- Bahwa selain dari uang penginputan data sebesar Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu per hari) Terdakwa hanya mendapatkan gaji dari Desa Cikupa sebagai Kaur Keuangan di Desa Cikupa;
- Bahwa Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB dalam memerintah kepada Terdakwa untuk menerima dan mengeluarkan uang dari program PTSL tersebut secara Non Kedinasan (diluar dinas);
- Bahwa dalam satu berkas pemohon PTSL di Desa Cikupa tersebut ada yang di tempel 7 Materai dan ada juga yang di tempat 6 Matrei tergantung dari berkas pemohon lengkap atau tidak;

Halaman 168 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa saja yang menggunakan laptop warna silver merek asus vivo book untuk kegiatan pelaporan terkait dengan program PTSL di Desa Cikupa, dan Terdakwa menghapus file yang ada di laptop warna silver merek asus vivo book terkait dengan laporan PTSL desa Cikupa karena laptop tersebut milik Saksi NUNU, dan Terdakwa menghapus file-file di laptop warna silver merek asus vivo book tentang terkait dengan PTSL tersebut pada tanggal 12 Maret 2022 di rumah Saksi NUNU;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen kegiatan tentang program PTSL di desa Cikupa tersebut di rumah Saksi NUNU;
- Bahwa file di simpan di pictures yang berisi file PTSL Cikupa, NIB PTSL, PTSL 2020 dan kekeruangan Dokumen Rt.05/02 tersebut Terdakwa yang membuat sendiri;
- Bahwa selain dari RT, RW dan Jaro dan Terdakwa juga menerima uang langsung pemohon PTSL dari Rw.003 dan Rw.002 Sebanyak 30 orang antara lain:
 1. Saksi EVA HERLIANA UTAMI Rt.003/001
 2. Saksi AMINUDIN Rt.002/005
 3. Saksi ILHAM HIDAYATULLAH
 4. UEIS
- Bahwa yang membelanjakan terkait dengan kegiatan Covid dengan menggunakan uang PTSL tersebut Kepala Desa Saksi ABU MUTOLIB, Terdakwa tidak pernah membelanjakan;
- Bahwa dari rincian buku kas pengeluaran dari PTSL di Desa yang Terdakwa buat dengan tidak benar / mengarang antara lain:
 1. Mobilisasi Pasien Covid
 2. Jumlah belanja masker
 3. Jumlah Belanja Handdanitezer
 4. Jumlah belanja Faceshild
 5. Jumlah Selang Nassal
 6. Jumlah Nassal Masker
 7. Penyemprotan cairan disinfektan ke warga tidak sesuai
 8. Jumlah sumbangan Kematian
 9. Jumlah penerima bantuan sembako warga isoman
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang transfer pemohon dari PTSL desa Cikupa dengan menggunakan nomor rekening Terdakwa 0839512041 Bank BNI atas nama Muhamad Sopyan Efendi;

Halaman 169 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Rt, RW dan Jaro dengan menggunakan uang PTSL atas keinginan Terdakwa sendiri dengan kewenangan Terdakwa selaku pemegang uang PTSL yang sebelumnya Terdakwa memberikan saran kepada kepala desa dan Sekretaris desa bahwa sebaiknya RT, RW dan Jaro di berikan uang capek atas kerja dalam kegiatan PTSL di desa Cikupa setelah itu disepakati oleh Kepala desa dan Sekretaris desa dan masing-masing Rt, Rw dan Jaro yang bekerja untuk PTSL Terdakwa berikan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah membuat kwitansi casbon dan Terdakwa menggunakan uang PTSL desa cikupa dan Terdakwa tidak ada perintah dari siapa-siapa uang dari PTSL desa cikupa Terdakwa casbonkan karena atas keinginan Terdakwa sendiri karena Terdakwa selaku bendahara PTSL dan selaku pemegang uang jadi Terdakwa berikan uang tersebut untuk casbon;
- Bahwa yang boleh melakukan casbon kepada Terdakwa dengan menggunakan uang PTSL desa Cikupa tersebut Perangkat Desa Cikupa dan warga cikupa yang bekerja membantu kegiatan PTSL di desa Cikupa;
- Bahwa yang memperoleh perangkat desa meminjam/casbon uang PTSL di desa Cikupa tersebut Terdakwa sendiri karena Terdakwa mempunyai kewenangan dalam pengaturan uang PTSL karena Terdakwa selaku bendahara PTSL di desa Cikupa dan yang boleh meminjam hanya perangkat desa dan warga yang membantu PTSL desa Cikupa dan tidak boleh semua warga cikupa meminjam uang PTSL desa Cikupa karena Terdakwa tidak percaya warga yang akan meminjam uang PTSL desa Cikupa tersebut akan mengembalikan maka dari itu Terdakwa tidak memperbolehkan warga meminjam uang PTSL desa Cikupa.
- Bahwa Terdakwa sebagai pemohon PTSL di desa Cikupa dengan 1 sertifikat dengan luasan 264 meter dan Terdakwa membayar sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat dispensasi karena Terdakwa panitia PTSL desa Cikupa sesuai dengan surat tugas dari Kepala Desa Cikupa;
- Bahwa sesuai dengan data BPN Kab.Tangerang peserta PTSL di desa Cikupa semua ada 1319 pemohon namun di Terdakwa hanya menerima berkas pemohon 1270 untuk sisanya 49 pemohon tidak di serahkan kepada Terdakwa dan di bawa sendiri oleh Saksi SUHENDI ke BPN tidak di serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk Rt.001/001 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 27 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 170 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang membayar lunas sebanyak : 4 orang sebesar Rp.4.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 1 orang sebesar Rp. 500.000

Yang tidak membayar sebanyak : 22 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.001/001 langsung dari pemohonnya

- Bahwa untuk Rt.002/001 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 70 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak: 21 orang sebesar Rp 23.700.000

Yang membayar kurang sebanyak: 1 orang (Suryati) sebesar Rp 1.000.000

Yang tidak membayar sebanyak : 48 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.24.700.000 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus)

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.002/001 langsung dari pemohonnya.

- Bahwa untuk Rt.003/001 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 135 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 46 orang sebesar Rp.49.100.000

Yang membayar kurang sebanyak : 16 orang sebesar Rp.12.000.000

Yang tidak membayar sebanyak : 73 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.61.100.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.003/001 langsung dari Hermansyah

- Bahwa untuk Rt.002/002 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 82 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 51 orang sebanyak Rp.58.450.000

Yang membayar kurang sebanyak : 17 orang sebanyak Rp.9.700.000

Yang tidak membayar sebanyak : 14 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.68.150.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.002/002 langsung dari Ketua Rt.002 Saksi Dede Sumarno

- Bahwa untuk Rt.003/002 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 87 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 62 orang sebanyak Rp.68.350.000

Yang membayar kurang sebanyak : 11 orang sebanyak Rp.5.250.000

Yang tidak membayar sebanyak : 14 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.73.600.000

Halaman 171 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.003/002 langsung dari Ketua Rt.003 Saksi Sanen

- Bahwa untuk Rt.004/002 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 23 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 10 orang sebanyak Rp.9.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 3 orang sebanyak Rp.2.100.000

Yang tidak membayar sebanyak : 10 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.11.600.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.004/002 langsung dari Ketua Rt.004 Saksi Ukiyudi

- Bahwa untuk Rt.005/002 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 116 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 13 orang sebanyak Rp.14.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 24 orang sebanyak Rp.19.200.000

Yang tidak membayar sebanyak : 79 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.33.700.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.005/002 langsung dari Ketua Rt.005 Saksi Ebu Sutarba

- Bahwa untuk Rt.001/003 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 81 pemohon dengan rincian sebagai berikut :

Yang membayar lunas sebanyak : 9 orang sebanyak Rp.10.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 3 orang sebanyak Rp.1.500.000

Yang tidak membayar sebanyak : 69 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.12.000.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.001/003 langsung dari Ketua Rt.001 Saksi Gusniwati

- Bahwa Rt.002/003 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 194 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 27 orang sebanyak Rp.21.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 11 orang sebanyak Rp.6.500.000

Yang tidak membayar sebanyak : 156 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.28.000.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.002/003 langsung dari Ketua Rt.002 Saksi Agus Komara

- Bahwa untuk Rt.003/003 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 219 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 43 orang sebanyak Rp.45.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 58 orang sebanyak Rp.35.000.000

Halaman 172 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak membayar sebanyak : 118 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.80.500.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.003/003 langsung dari Ketua Rt.003 Saksi Dadih, Muzanni.

- Bahwa untuk Rt.001/004 jumlah pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 110 pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Yang membayar lunas sebanyak : 41 orang sebanyak Rp.68.500.000

Yang membayar kurang sebanyak : 64 orang sebanyak Rp.34.500.000

Yang tidak membayar sebanyak : 5 orang

Dengan Total yang Terdakwa terima sebanyak Rp.103.000.000

Dan Terdakwa menerima setoran uang PTSL dari Rt.001/004 langsung dari Saksi Yahya

- Bahwa dari total pemohon yang Terdakwa terima sebanyak 1279 pemohon total uang yang Terdakwa terima sebesar Rp619.100.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemohon yang sudah membayar sebanyak : 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000

2. Pemohon yang belum lunas sebanyak : 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000

3. Yang belum membayar sebanyak 615 pemohon

- Bahwa Terdakwa mulai penginputan data pemohon PTSL desa Cikupa tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2021 dengan menggunakan laptop Toshiba;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang dengan menggunakan uang PTSL kepada Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST untuk kegiatan PTSL di desa Cikupa dan Terdakwa memberikan uang tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri karena Terdakwa mempunyai kewenangan dalam pengurusan dan nominal uang yang Terdakwa berikan tersebut dari Terdakwa sendiri setelah Terdakwa kasih uangnya Terdakwa kemudian sampaikan kepada Saksi ABU MUTOLIB;
- Bahwa Terdakwa menerima berkas PTSL dari pemohon Saksi Pepen Hermayana, Saksi Yopi Herdianan dan Saksi Yadi Herdiansyah yang mengikuti program PTSL desa Cikupa tersebut sebanyak 3 berkas dan Terdakwa juga menerima uang dari pemohon Saksi Pepen Hermayana, Saksi Yopi Herdiana dan Saksi Yadi Herdiansyah masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) Saksi Aminudin sebesar Rp.1.500.000 dengan total Terdakwa terima sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 173 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminjamkan uang kepada perangkat Desa dengan menggunakan uang program PTSL yang bersumber dari masyarakat yang ikut program PTSL dan uang tersebut Terdakwa pinjamkan atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas perintah Kepala Desa tetapi Terdakwa hanya memberitahu kepada kepala desa;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari kegiatan PTSL di desa Cikupa tersebut sehari sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa terima dari kegiatan PTSL di desa Cikupa dan uang tersebut bersumber dari masyarakat yang ikut mendaftar program PTSL di desa Cikupa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pemasukan dan pengeluaran dan Terdakwa hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran dan Terdakwa tidak pernah melaporkan pemasukan dan pengeluaran program PTSL di Desa Cikupa.
Dan setiap Terdakwa menerima uang dari masyarakat uang membayar untuk kegiatan program PTSL di desa Cikupa tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kwitansi.
- Bahwa pada tahun 2020 perangkat desa menerima uang tunjangan hari raya (THR) dari uang PTSL desa Cikupa dan untuk perangkat tidak mengetahui sumber uang THR tersebut yang mengetahui sumber uang THR tersebut hanya panita PTSL dan uang yang di serahkan kepada perangkat desa sebanyak 15 (lima) belas orang masing-masing orang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kecuali Jaro Rp.750.000 dan Terdakwa juga menerima uang THR yang bersumber dari pemohon PTSL desa Cikupa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan data pemohon PTSL di desa Cikupa tersebut dari Saksi SUHENDI dan Saks IQBAL AWALUDIN, ST dan Terdakwa menerima data pemohon PTSL tersebut dalam bentuk file excel yang nama-nama pemohon sudah di masukan oleh Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST kemudian Terdakwa diberitahu oleh Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang membawa berkas pemohon PTSL kemudian Terdakwa menghubungi pemohon atau yang membawa berkas yang diserahkan kepada Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST menanyakan terkait dengan biaya PTSL yang harus di bayarkan sesuai dengan luas tanah kemudian pemohon atau yang membawa berkas datang ke kantor desa bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan biaya yang berkasnya sudah masuk ke Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST;

Halaman 174 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 174



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk data pemohon PTSL desa Cikupa pada Tahun 2020 sebanyak 1.042 pemohon dan tahun 2021 jumlah pemohon ada 237 pemohon;
- Bahwa untuk pengelolaan uang yang masuk dan keluar dari sumber pemohon PTSL desa Cikupa tersebut data pemohon yang Terdakwa terima dari Saksi SUHENDI dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST pada tahun 2020 sebanyak 1.042 pemohon semua Terdakwa terima berkas dan uangnya pada Tahun 2020 sedangkan sesuai data BPN PTSL desa Cikupa mendapatkan kuota 500 pemohon PTSL kemudian karena data dan uang pemohon sudah Terdakwa terima uang tersebut digunakan untuk kegiatan Covid-19 pada tahun 2020 oleh kepala desa Saksi ABU MUTOLIB, uang digunakan untuk memberikan THR tahun 2020 kepada perangkat desa masing-masing per orang satu juta rupiah untuk Jaro tujuh ratus lima puluh ribu rupiah dan sisanya digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari di desa Cikupa;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah sesuai hukum. Setelah barang bukti tersebut diperlihatkan dipersidangan, saksi saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini, yakni:

1. Disita dari Sdr. EBO SUTARBA, pada tanggal 07 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.10.650.000,00 (Sepuluh Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Disita dari Sdr. APANDI, S.E. pada tanggal 07 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 15 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Disita dari Sdr. MOHAMAD SOPYAN EPENDI, pada tanggal 16 Maret 2022, berupa 1 (Satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi file terkait program PTSL di Desa Cikupa.
5. Disita dari Sdr. IQBAL AWALUDIN, pada tanggal 31 Maret 2022, berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi file terkait program PTSL Desa Cikupa.
6. Disita dari Sdr. SUPARDI RASIIN, pada tanggal 20 April 2022, berupa uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
7. Disita dari Sdr. EBO SUTARBA, pada tanggal 20 April 2022, berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
8. Disita dari Sdr. AGUS KOMARA, pada tanggal 21 April 2022, berupa uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 175 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Disita dari Sdr. SUKMAWIJAYA, pada tanggal 21 April 2022, berupa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Disita dari Sdr. SUHENDI, pada tanggal 22 April 2022, berupa:
 - a. Surat Rapat Persiapan PTSL Nomor : 005/21–Ds.Ckp, tanggal 28 Februari 2020;
 - b. Daftar Hadir Rapat Hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020.
 - c. Notulen Rapat Persiapan PTSL hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020.
 - d. Berita Acara Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020.
 - e. Surat Sosialisasi PTSL Nomor : 005/24 – Ds.Ckp, tanggal 04 Maret 2020.
 - f. Daftar Hadir Rapat hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020.
 - g. Notulen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan PTSL Desa Cikupa tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020.
 - h. Surat Tugas Nomor : 141/21-1 -Ds.Ckp/III/2020, tanggal 02 Maret 2020.
 - i. Surat Sosialisasi PTSL Nomor : 005/09 – Ds.Ckp, tanggal 18 Januari 2021.
 - j. Daftar hadir Sosialisasi PTSL tanggal 21 Januari 2021.
 - k. Notulen Sosialisasi PTSL tanggal 21 Januari 2021.
11. Disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT, pada tanggal 23 April 2022, berupa uang tunai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
12. Disita dari Sdr. CACANG SUTISNA, pada tanggal 17 Mei 2022, berupa uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Disita dari Sdr. SUHENDI, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Oktober 2020, tanggal 01 November 2020.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan November 2020, tanggal 01 Desember 2020.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Desember 2020, tanggal 04 Januari 2021.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI

Halaman 176 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Januari 2021, tanggal 01 Februari 2021.
- e. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140/15 – Ds.Ckp/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, menerangkan atas nama SUHENDI benar bekerja di kantor Desa Cikupa.
 - f. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.22 – Ds.Ckp/V/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Cikupa tanggal 09 Mei 2021
 - g. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.01 – Ds. Ckp/2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 10 Januari 2022.
 - h. Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama SUHENDI, Sekretaris.
 - i. Asli 1 (satu) buah kartu anggota karang taruna Desa Cikupa atas nama SUHENDI.
 - j. 1 (satu) plastik bening berisi foto perangkat Desa Cikupa.
14. Disita dari Sdr. M. SOPYAN EPENDI, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa:
- a. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Tangerang No. Rekening 0839512041 atas nama Bpk. MOHAMAD SOPYAN EPENDI, tanggal 19 Juli 2019.
 - b. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna hitam nomor kartu 5198 9308 1030 0086.
 - c. Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama MOH. SOPYAN EPENDI, Bendahara.
 - d. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.10 – Ds.Ckp/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2021.
 - e. Asli Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa S.D. Triwulan II 2021, tanggal Mei 2021.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani yang menerima CACANG SUTISNA.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 177 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran casbon tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani yang menerima CACANG SUTISNA.

- h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- i. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- j. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- k. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon (Berobat dan Transport RW.01) tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- l. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- m. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- n. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- o. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- p. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 November 2020 atas nama HERMANSYAH.

Halaman 178 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon (berobat & Transport RW.01) tanggal 21 Juli 2020 atas nama RW. HERMANSYAH.
- r. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon (berobat ayah) tanggal 09 November 2020 atas nama HERMANSYAH.
- s. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani yang menerima HERMANSYAH / RW. 001.
- t. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- u. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- v. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL A.W.
- w. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL A.W.
- x. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- y. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 4 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- z. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran casbon

Halaman 179 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.

- aa. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- bb. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- cc. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 07 Mei 2021 atas nama JR. YANTO.
- dd. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani yang menerima JR. YANTO.
- ee. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani yang menerima JARO 03. ARIANTO.
- ff. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUKMA WIJAYA.
- gg. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima APANDI.
- hh. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.
- ii. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.
- jj. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 180 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran casbon tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.

kk. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.

ll. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS.

mm. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.

nn. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.

oo. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima A. MUTOLIB.

pp. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima ABU MUTOLIB.

15. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama ABU MUTOLIB, Kepala Desa.

16. Disita dari Sdr. MUZANNI, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

17. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

18. Disita dari Sdr. ARIANTO, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa 1 (satu) buah buku folio warna hijau motif bunga yang berisi daftar pemohon PTSL berikut lampirannya;

19. Disita dari Sdr. MADROPI, pada tanggal 03 Juni 2022, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KIKIN NUGRAHA uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk untuk meminjamkan uang pribadi Saksi kepada saudara madropi / opi tanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani MADROPI.
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman / utang pribadi tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
 - c. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman utang tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
 - d. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman utang tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
20. Disita dari Sdr. KIKIN NUGRAHA Bin DADANG AFANDI pada tanggal 17 Juni 2022, berupa :
- a. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUHENDI uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi / keperluan keluarga tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani KIKIN NUGRAHA.
 - b. Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KIKIN NUGRAHA uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi/keperluan keluarga (pengembalian) tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani SUHENDI.
21. Disita dari Sdr. TUHU ENDARTO pada tanggal 17 Juni 2022, berupa :
- a. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 36/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020.
 - b. Copy Legalisir daftar penyelesaian pekerjaan (DI.301A) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap T.A. 2020 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
 - c. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 37/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020.

Halaman 182 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 57/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Revisi I Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 28 Januari 2020.
- e. Copy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) / Prona tahun 2020 di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Nomor :145.1/BA-36.03.UP.03/II/2020 tanggal 11-02-2020.
- f. Copy Legalisir 1 (satu) Bendel Pengumuman data fisik dan data yuridis Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
- g. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020.
- h. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tentang Revisi Pertama susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 04 Maret 2020.
- i. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tentang Revisi Kedua susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 01 Juli 2020.
- j. Copy Legalisir 1 berkas daftar: Biaya Pengumpulan Data Kegiatan Sertipikat HAT Kategori V Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
- k. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021.
- l. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tentang revisi kesatu susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021.

Halaman 183 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 tentang revisi kedua susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 01 Maret 2021.
 - n. Copy Legalisir 1 berkas daftar: Biaya Pengumpulan Data Kegiatan Sertipikat HAT Kategori V Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2021.
 - o. Copy Legalisir daftar penyelesaian pekerjaan (DI.301A) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap T.A. 2021 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
 - p. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021, tanggal 04 Januari 2021.
 - q. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : /SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tentang Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap sesi I (satu) tahun anggaran 2021, tanggal 04 Januari 2021.
 - r. Copy Legalisir 1 (satu) Bendel Pengumuman data fisik dan data yuridis Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
22. Disita dari Sdr. ABAS BASRUROWI Bin H. SANIAN, pada tanggal 04 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020 dan kwitansi tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) uang untuk pembayaran uang kasbon.
23. Disita dari Sdr. ENDANG MIRADINATA Bin Alm ARJAI pada tanggal 04 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pengembalian uang THR penerimaan uang PTSL Cikupa dan foto dokumen kwitansi tanggal 14 April 2020 perihal pembayaran biaya kepengurusan 6 bidang tanah untuk pembuatan sertipikat / program PTSL.
24. Disita dari Sdr. ROMLI Bin JAHRUDIN alm pada tanggal 13 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
25. Disita dari Sdr. AAH HASANAH pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.



26. Disita dari Sdr. IIS KUSMAWAN pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.
27. Disita dari Sdr. MUHAMAD NASIM pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.
28. Disita dari Sdr. CECEP PRIYATNA pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan sehingga terdapat persesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOFYAN EPENDI alias EEP adalah staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141/Kep-46-Ds.Ckp/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141/Kep-10-Ds.Ckp/I/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI adalah Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode tahun 2015 - 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.344-Huk/2015 tanggal 22 bulan Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Kemudian pada tahun 2020 Terdakwa ditugaskan selaku Panitia Ajudikasi, Petugas Pemeriksaan Tanah dan Petugas



Pengolah data / Sidang Panitia A Program PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sumber pendanaan untuk pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut bersumber dari APBN anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :
 - a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

husus untuk Desa Cikupa dengan rincian sebagai berikut:

| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
|------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2020 | | | | |
| | Pengukuran | 565 | 92.500 | 52.262.500 |
| | SHAT | 500 | 104.120 | 52.060.000 |
| | | | | |
| NO | KEGIATAN | TARGET FISIK | | TARGET ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 823 | 73.300 | 60.325.900 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------------|------------|-----------|--------|--------------------|
| | SHAT | 825 | 96.280 | 79.431.000 |
| NO | KEGIATAN | REALISASI | | REALISASI ANGGARAN |
| TAHUN 2021 | | | | |
| | Pengukuran | 729 | 73.300 | 53.435.700 |
| | SHAT | 819 | 96.280 | 78.853.320 |

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan, yang dilakukan dengan tahapan:
 - a) Perencanaan;
 - b) Penetapan lokasi;
 - c) Persiapan;
 - d) Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan Satuan Tugas;
 - e) Penyuluhan;
 - f) Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h) Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i) Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j) Pembukuan hak;
 - k) Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah;
 - l) Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan;
 - m) Pelaporan;
- Apabila terdapat pemohon yang tidak memiliki berkas yang lengkap maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang mengetahui riwayat tanah tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 187 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan berkas pemohon diserahkan melalui Mitra Desa yang telah ditetapkan/ditunjuk dengan surat keputusan atau diserahkan kepada Satgas Yuridis.
- Bahwa program PTSL di Desa Cikupa mulai dilaksanakan sejak tahun 2020 yang ditandai dengan pelaksanaan penyuluhan di Kantor Desa Cikupa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 36/SK-38.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya SK Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, yang kemudian dilakukan revisi Surat Keputusan (SK) Panitia PTSL Desa Cikupa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dilakukan revisi kedua dengan SK Nomor : 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Revisi Kedua Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa kemudian kegiatan PTSL dilaksanakan kembali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor:: 14/SK-36.03.UP.02.04/I/ 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 186/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 217/SK-36.03.UP.02.04/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 256/SK-36.03.UP.02.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan terakhir diubah dengan SK Nomor : 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

Halaman 188 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, menetapkan instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kegiatan PTSL tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan menetapkan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa). Namun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut baru diterima Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA pada awal tahun 2022 dari Saksi Kikin Nugraha dan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA tidak mengetahui tugas yang harus dilakukannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tersebut.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP ditunjuk secara lisan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;

Halaman 189 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2), tugas Satgas Yuridis meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, Saksi ABU MUTOLIB **BIN H. EMED HUMAEDI** menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, yang bersumber dari APBN Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :
 - a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, sedangkan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA menerima honor/upah selaku Mitra Desa yang bersumber dari DIPA anggaran PTSL.
Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2020 adalah :
 - a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.5.000/bidang;
 - b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah berdasarkan SK Nomor ; 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 adalah Rp.11.600/bidang, selanjutnya berdasarkan SK Nomor ; 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 adalah Rp.15.400/bidang;
 - c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2021 adalah :
 - a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.7.000/bidang;
 - b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.200/bidang;
 - c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;
- Bahwa BPN Kabupaten Tangerang menyampaikan surat undangan penyuluhan PTSL tertanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, yang semula akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020 di Desa Cikupa, namun diundur pada tanggal 05 Maret 2020.
- Bahwa walaupun pelaksanaan penyuluhan PTSL di Desa Cikupa diundur, namun Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI atas inisiatif sendiri langsung menyikapi surat undangan dari BPN tersebut, walaupun pada awal tahun 2020 tersebut Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI belum menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 termasuk SK perubahan. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI

Halaman 191 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa tanpa adanya perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan rapat dan pengumpulan berkas. Saat proses pembuatan undangan rapat, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebelumnya melakukan diskusi kecil terkait membahas rencana pelaksanaan program PTSL dan membahas tentang biaya untuk administrasi pengurusan sertifikat program PTSL yang dibebankan kepada warga pemohon PTSL yang rencananya akan digunakan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan panitia desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang, serta membahas tugas panitia PTSL tingkat desa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA. Hasil rapat tersebut Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI memutuskan sebagai berikut :
 1. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;
 2. Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dilapangan terutama terkait masalah patok batas;
 3. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan biaya yang



dibebankan kepada pemohon PTSL untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang jumlahnya variatif tergantung luasan tanah dan didasarkan kepada bukti surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL yang mana biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti makan minum petugas, biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL, serta mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa, dengan rincian sebagai berikut:

- a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
 - b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
 - c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;
- Bahwa hasil rapat tersebut dibuatkan berita acaranya oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN sebagai notulen rapat yang ditandatangani oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 02 Maret 2020 Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan ditandatangani oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa. Berdasarkan surat tugas tersebut terbagi dua tim, yaitu :
- 1) Tim desa terdiri dari SUHENDI sebagai ketua, IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data, dan MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan kepada Tim PTSL BPN Kabupaten Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;



- 2) Tim lapangan terdiri dari Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, yaitu Ketua RT/RW dan Jaro diwilayah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.
 - Bahwa setelah selesai Rapat Persiapan PTSL, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengatur pembagian tugas perihal penerimaan uang dari warga pemohon PTSL Desa Cikupa untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak atas tanah agar diterima oleh Ketua RT/RW dan Jaro untuk selanjutnya dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL dengan tujuan agar ada biaya operasional untuk panitia PTSL tingkat desa, dan mengatur pengeluaran uang PTSL harus atas sepengetahuan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2020 berdasarkan surat undangan penyuluhan tertanggal 5 Februari 2020 dari Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan melaksanakan kegiatan penyuluhan PTSL bertempat di aula Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, perangkat desa Cikupa dan seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tersebut Saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menjelaskan mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan PTSL tahun 2020 Nomor: 145.1/BA-36.03/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditulis oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN sebagai notulen rapat.
 - Bahwa walaupun Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA telah mengetahui mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang



tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, namun Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku kepala desa Cikupa tetap melaksanakan biaya untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon PTSL, yang mana sebenarnya keputusan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI tersebut bukanlah perintah dari BPN Kabupaten Tangerang dan tidak sesuai dengan penyuluhan PTSL yang disampaikan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang terkait “beban biaya program PTSL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara dan beban yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan”, serta tidak sesuai pula dengan tugas Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas Yuridis PTSL.

- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku kepala desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL tidak melaporkan terkait hasil rapat pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI kepada panitia PTSL BPN Kabupaten Tangerang.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik, bertempat di Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN Kabupaten Tangerang, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa, perangkat desa Cikupa dan Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tahun 2021 tersebut Saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menyampaikan bahwa untuk petugas BPN sudah dianggarkan sendiri dari DIPA BPN Pusat, terkait dengan biaya sesuai dengan SKB 3 (tiga) Menteri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan tentang Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SK-36.03.UP.04/II/2021 Desa Cikupa sebanyak 581 bidang tanah dan ada perubahan dalam Revisi 1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 180/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Revisi 1 Penetapan Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2021 desa Cikupa menjadi 800 bidang lokasi, namun perubahan bidang lokasi tersebut tidak ada penyuluhan dan sosialisasi, hanya disampaikan secara lisan oleh Saksi Kikin Nugraha kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN selaku Mitra Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga Desa Cikupa tidak pernah menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun biaya pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak awal bulan Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya untuk pengurusan program PTSL sebagaimana hasil rapat.
- Bahwa Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHaT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luasan tanah dan bukti surat kepemilikan. Kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, sedangkan uang PTSL yang diterima dari pemohon PTSL diserahkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN maupun Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA.
- Bahwa pemohon PTSL yang menjabat sebagai Ketua RT/RW/Jaro atau keluarganya dan bagi pemohon PTSL yang tidak mampu maka tidak dibebankan untuk membayar, walaupun pemohon PTSL tidak membayar namun berkas PTSL yang diajukan melalui Ketua RT/RW/Jaro tetap didaftarkan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA ke panitia PTSL Kantor BPN Kabupaten Tangerang dan diproses untuk diterbitkan sertifikat tanahnya;
- Bahwa Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA mendapat tugas untuk mengarahkan ketua RT/RW dan Jaro agar mendampingi petugas ukur dari BPN Kabupaten Tangerang, menerima dan mengumpulkan berkas PTSL dari Ketua RT/RW dan Jaro maupun langsung dari warga pemohon PTSL untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas Yuridis BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Kikin Nugraha, serta

Halaman 196 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima biaya pengurusan PTSL dari pemohon PTSL desa Cikupa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

- Bahwa Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA membuat dokumen peralihan tanah pemohon PTSL berupa surat pernyataan jual beli, akta hibah, akta waris dan akta wakaf tanpa melampirkan bukti BPHTB terutang, surat keterangan tanah dari kepala desa/kelurahan, surat pernyataan keSaksian kepemilikan tanah, surat pernyataan luas, yang format suratnya didapatkan dari BPN Kabupaten Tangerang, lalu di print I desa dan diberi materai yang ditandatangani oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, yang kemudian digunakan oleh Pemohon PTSL sebagai kelengkapan pendaftaran program PTSL. Berkas pemohon PTSL berupa asli surat keterangan tanah dari kepala desa, asli surat pernyataan keSaksian kepemilikan tanah ditandatangani kepala desa, asli surat pernyataan luas dari kepala desa, alas hak asli yang ditandatangani kepala desa, fotocopy KTP pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy SPPT terakhir beserta setoran, fotocopy alas hak berupa C Desa, fotocopy Akta Jual beli serta print out peta bidang yang berisi Nomor Induk Bidang, diantarkan secara bertahap oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA ke ruang Seksi Penataan kantor BPN Kabupaten Tangerang yang diterima oleh Saksi Kikin Nugraha, Madropi atau Bagus Tirta Wardana untuk selanjutnya berkas tersebut dientri ke system PTSL.atrbpn.go.id untuk pendaftaran berkas PTSL.
- Bahwa Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebagai petugas input data bertugas melakukan penginputan data berkas pemohon PTSL, yang seharusnya tugas tersebut merupakan tanggungjawab petugas BPN, namun atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI dan inisiatif Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA untuk membantu BPN dalam hal penginputan data supaya cepat selesai yang diketahui oleh Saksi Kikin Nugraha.
- Bahwa adapun nama-nama pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah menyerahkan berkas dan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL diantaranya adalah sebagai berikut :

WARGA RW 001 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | YANG MENERIMA |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | UANG YANG DISERAHKAN | |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| DUDIN SASMITA | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TJETJEP SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SWAN NIO | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| QORY FIRDAUS | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| MURSITI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| MURNI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AAM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ROHAYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| UMI KULSUM (1968) | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUNINGSIH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SURYA SUSANTO | Rp 5.500.000,00 | ENDANG |
| SURATMAN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| PITONO | Rp 1.200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HERMANSYAH ad.NYIM GUAN | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ABDUL ROJAK | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SURYATI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| JUBAEDAH | Rp 300.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DIDI SUTISNA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RAFIUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| YAYAH ROKAYAH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| ENDING SUMARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SRINUNG YOHANA | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| AMAN NUR RAHMAN | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ECIH NUR ASIAH RAHMA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RABIS | Rp 6.000.000,00 | FADEL |
| SATOMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUDARIAH | Rp 1.000.000,00 | DADIH |
| MOH HUSEN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TAN LIN NIO | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| ADING SYAHRONI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MAESAROH | Rp 2.000.000,00 | SUHENDI |
| WAWAN HERMAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| AGIS SUHENDAR | Rp 750.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M NURSADI | Rp 5.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI SUKMARIYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| MASNONIH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DEDE GUNAWAN | Rp 3.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARSYAD | Rp 1.500.000,00 | IQBAL / FADEL |
| MASKUB | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARIFIN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| KOKOM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHANDA | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RITA SUMPENA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HASANUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| MARIYATI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AYATI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| PARMI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |

Halaman 198 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| ONIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| DAYAT | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUSEP ROHMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| M ROKHIM | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUYOTO | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NGATIRAN | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI SUDARYATMI | Rp 3.000.000,00 | DESA |
| KHONAH | Rp 500.000,00 | |
| MULYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| RIKA SUSANTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| BUDI PRAMONO | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| NURAINI | Rp 3.000.000,00 | SUHENDI |
| DIDI MURTADI | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO/ FADEL |
| MAEMUNAH | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUHIDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| NURTAHTI | Rp 1.200.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| FITRIANA | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMRIL | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARTA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NASUCHA | Rp 2.000.000,00 | JARO RAPIUDIN |
| KHOMSAH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHENDRA | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HERMANSYAH BIN LEBAN | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| TUMIARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SAKIR | Rp 5.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HAERUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| OEN APUN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SITI KHUMAEROH | Rp 9.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMAT ROHMAT | Rp 200.000,00 | FADEL |
| ONAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| AHARI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| H SUNARYO | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HUMAEROH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| LIEN NIO | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MINSAN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SAMAT | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ESIH SUTARSIH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| YUSNIA NINGSIH | Rp 1.500.000,00 | DESA |
| ARTE | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| BUDI FIRMANSYAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TATANG | Rp 1.000.000,00 | APANDI |

WARGA RW 002 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| ZAINAL ABIDIN | Rp 2.950.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAMAN SUPARMAN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI KHODIJAH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| EMI ROHEMI | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AHMAD ROBANSYAH | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| IKA RAMADHANTY | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TRIMANAH | Rp 1.500.000,00 | AAH HASANAH |
| ANAH | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SUWARSIH | Rp 600.000,00 | RT. DEDE |
| SUBARI | Rp 1.100.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| FATIMAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TITIN SUHARTINI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUKAMTO | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENCEP SAMSUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| BEBEN SUMEGA | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| SRI NING IKA | | |
| DASAWARSA | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUHERTI | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHERDI WIJAYA | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| YANNI MARYANI | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| MAMAN SUMANTRI | Rp 1.500.000,00 | RT. SUHENDAR |
| JUHATI | Rp 1.000.000,00 | IKA |
| SITI SENIAWATI | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. SOLEH | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENDA SUKANTA | Rp 300.000,00 | SUHENDI |
| HERMAN BIN ROUP | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| | | RT. SUHENDAR/ SOPYAN |
| VINA PRATIWI | Rp 3.000.000,00 | EPENDI |
| JUNAEDI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NURWILA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ACHMAD YUNUS | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| ISKANDAR | Rp 2.500.000,00 | IQBAL/ SOFYAN EPENDI |
| AAH HASANAH | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ANDI | Rp 7.000.000,00 | RT. ENDAY |
| ANDRIYANSYAH | Rp 875.000,00 | RT. ENDAY |
| AMIT DJAHINAN HAMID | Rp 1.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| SOLAHUDIN | Rp 700.000,00 | AAH HASANAH |
| ASIH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| SONY RIJAL | Rp 2.500.000,00 | AAH HASANAH |
| MAYA NURMAYANI | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARYUDIN | Rp 750.000,00 | AAH HASANAH |
| M. ROMMY SIDIK | Rp 600.000,00 | AAH HASANAH |
| ULUM NURDIYANI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUWARTO | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| | | AAH HASANAH / RT. EBO |
| SUTJIATI | Rp 2.000.000,00 | SUTARBA |
| EUIS ROHIMATUNNIDA | Rp 1.400.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SYARIAH | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| LESTARI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ROHANI | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| KHUSNUL HUDA | Rp 2.700.000,00 | RT. DEDE |
| WASNI | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |

Halaman 200 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| SARIF HIDAYAT | Rp 2.000.000,00 | RT. UKI DAN RT. DEDE |
| SITI MASITOH BIN SAHABA | Rp 500.000,00 | RT. DEDE |
| ANDRIYANTO | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| ANAH BINTI A.HARI | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SINDI FEBRIANTI | Rp 400.000,00 | RT. DEDE |
| HAERUDIN BIN RISAN | Rp 2.500.000,00 | RT. DEDE |
| USWATUN HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HALIMATUSYA'ADAH | Rp 3.000.000,00 | RT. DEDE |
| ESIH YUNENGSIH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ETI SUSILAWATI | Rp 1.350.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MASTUROH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| | | IQBAL DAN MOH.SOFYAN |
| UWAI NAWAWI | Rp 1.000.000,00 | EPENDI |
| YANTO SURYANTO | Rp 500.000,00 | SUHENDI |
| SUHARTINI | Rp 3.000.000,00 | SARNEN |
| SARNEN | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HARMEN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HERDIS | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SITI HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SURYANINGSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI ROGAYAH | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ASEP SUDRAJAT | Rp 2.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HANIFAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| INAH BINTI ILANG | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ABDULLAH | Rp 4.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. RUDI | Rp 4.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TRIYONO | Rp 1.500.000,00 | SARNEN |
| NAHROWI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SARHATI | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| EVA HERLIANA UTAMI | Rp 500.000,00 | ABU MUTOLIB |
| YADI HENDRIYANSYAH | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| JAJANG HENDRIYADI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JULEHA | Rp 500.000,00 | RT. UKI |
| SUHARJA | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| MUKSIN SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RT. UKI |
| EVI YULYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. UKI |
| ENCEP SAYUTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| KAMLI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUKARNA | Rp 5.500.000,00 | RT. ENDAY |
| AHMAD NURHASAN | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JOHANUDIN | Rp 2.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| M. NURROBI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUNARTI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| CUCU HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUAIDAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TITIN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NURHAYATI | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ISKAK | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

Halaman 201 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| SUHERSIH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| IIS KUSMAWAN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HENDRA KUSUMA | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE ALI SUPRIATNA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AJA SUHARJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NUR KHOLIFAH | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| RAENI | Rp 200.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUGIARTI | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SURMAN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DIAN MARYANA | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUMIRAN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUNAENI | Rp 700.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMHARI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| UWAR NAJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SOMADIN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUPARDI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DEDE ROJAK | Rp 2.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMADI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JALIAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| AWATI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ADE SRI PURNEMASARI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHAERI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ARIF PRIYATNA | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SITI HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| YAYAD MULYADI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MASRIAH | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| WINAH SAWIYAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAHARANI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NINE MULYANAH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| NUR ANWAR SANUSI | Rp 8.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

WARGA RW 003 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| SARIANAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUNIROH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EDAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| AGUS SURYANA | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| MULYATI | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAFRUDIN | Rp 3.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| M. SALAUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| WIRTA | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| JUMAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUGIYATMAN | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| YUNUS | Rp 3.000.000,00 | USNAWATI |
| EDI TARMIDI | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RUSMAN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HALIMI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |

Halaman 202 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| SATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MULYATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURJANAH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| WINTARSIH | Rp 1.000.000,00 | USNAWATI |
| NIRAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| MAYARNI | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| ENENG HENDRAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ROSIDI | Rp 15.000.000,00 | JARO YANTO |
| RINA | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| RANI | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| EDI JUNAEDI | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| EMAN | Rp 200.000,00 | FADEL |
| YEYEN SETIANINGSIH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUSTOFA | Rp 3.000.000,00 | RW. JONI |
| UDIN SAEPU DIN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| UMI NURHAYATI | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| AANG BADRUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| EEN ERNAWATI | Rp 1.500.000,00 | AGUS KOMARA |
| SITI NURBAETI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| YULI SAEFULROHMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| JAMIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| MADRON | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| RENI GUSNETI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ANDI SUBANDI | Rp 2.250.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MASTUROH | Rp 1.000.000,00 | RW. MUZANNI |
| SUHAERIAH | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURNITI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| H. IDRIS | Rp 2.000.000,00 | SANEN DAN JONI |
| SUMYATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| WALUYO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENUNG | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| DARWITO | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO |
| ALAN RUSDIANTO | Rp 1.000.000,00 | YANTO DAN FADEL |
| M. KOZIM | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| EEN HERNAWATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ASNAWATI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| IKA JUHAERIAH | Rp 500.000,00 | RW. MUZANNI |
| ATING RUMIATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| M. JEJEN SUHRONI | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURYANAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ADIH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SUMADI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SURYATI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SALIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ARIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| NANA SURYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| HERAWATI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| ANITA | Rp 300.000,00 | RW. JONI |

Halaman 203 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------------|----|--------------|--------------------|
| SAEPUDIN | Rp | 500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUHAZAH | Rp | 200.000,00 | RW. MUZANNI |
| SITI MAEMANAH | Rp | 500.000,00 | RW. JONI |
| SULAEMAN | Rp | 500.000,00 | JARO YANTO |
| WIWI ARSIH | Rp | 2.500.000,00 | RW. JONI |
| SISNAWATI | Rp | 1.500.000,00 | RW. MUZANNI |
| IKA WINANGSIH | Rp | 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| M. DAMANHURI | Rp | 1.500.000,00 | FADEL |
| M. JAELANI | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SURDANI | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| MUBIN | Rp | 2.300.000,00 | FADEL |
| PIPIN PAMUNGKAS | Rp | 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| WAHYUDIN | Rp | 800.000,00 | FADEL |
| HERMAN | Rp | 500.000,00 | RT. AGUS |
| WATI | Rp | 750.000,00 | RW. MUZANNI |
| LILIS SANDRA NOVIANTI | Rp | 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. BADRUWASI | Rp | 500.000,00 | FADEL |
| SUMARNO | Rp | 2.000.000,00 | FADEL |
| ROBBY DEN MARTIN | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. JARKASIH | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| BUDianto | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| BUKHORI | Rp | 2.000.000,00 | FADEL |
| ASRIL | Rp | 1.000.000,00 | RW. JONI |
| JULYATNA | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| UCUP SUPANDI | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EMAN | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| H. HUSEN | Rp | 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YATI | Rp | 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| IIS ISNAWATI | Rp | 1.000.000,00 | FADEL DAN YANTO |
| BAHRUDIN | Rp | 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YUYUN YUNARSIH | Rp | 7.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| ARSUDIN | Rp | 500.000,00 | FADEL |
| SUTRISNO | Rp | 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| H. MAMAN | Rp | 2.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| PONIKA APRIYANI | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| HAMZAH | Rp | 4.000.000,00 | RW. JONI |
| SUDIAH | Rp | 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI RUMINAH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| ISTIKOMAH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| PATONAH | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUNAEDI | Rp | 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE MAESAROH | Rp | 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI MAESAROH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SUANTA | Rp | 500.000,00 | RW. JONI |
| NIA HARNIATI | Rp | 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUPARMAN | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENI MUHAENI | Rp | 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| BERA M. AFANDI | Rp | 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUMHATA | Rp | 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |

Halaman 204 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| SAERONI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| RUMINAH | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| UUNG SUSANTO | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| NURHEDI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| MARYATI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| PUNADI | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KASINO | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| MADYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| USNAH | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KHOTIMAH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YOYON | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| URYATA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| M. DUHLI | Rp 1.500.000,00 | SUHENDI |
| MARIANAH | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp 3.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| NURHAYATI | Rp 2.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HERMAWAN | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| YAYAH KOMARIAH | Rp 1.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI WATI RUKMAWATI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| AHMAD BAHTIAR | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUKLANI | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| SANGSANG | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

WARGA RW 004 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------------------------|----------------------|---------------|
| IWAN EFENDI | Rp 2.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KURHIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| ADE PURNAMA | Rp 9.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. YAYA SUKATYA YOSHEPIN, YUNI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| PRIHARTIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| NENENG ROGAYAH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| WETTI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| TRIASIH | Rp 5.000.000,00 | JARO YAHYA |
| FAJAR | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SITI AMINAH | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ERI SETIAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| RUSTAM | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| HILMI GHIFARI RISYAD | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RESTU NURUL HUDA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| M. SALEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SULASTRI | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| LENA MARLENI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ARDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KOSIM | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |



| | | |
|----------------------|------------------|------------|
| YAYAH RODIAH | Rp 1.000.000,00 | TRIASIH |
| MARYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RATNA DEWI ARUM | Rp 1.200.000,00 | JARO YAHYA |
| SUDIARSO SAYIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUIHAIRIL | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. MOH. SOLEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KASMIARDJI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| JAKARIA | Rp 400.000,00 | JARO YAHYA |
| WARSONO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| CECEP PRIYATNA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUSTOFA | Rp 12.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DWI APRIANI MARSANDI | Rp 500.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPENO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| BUDI NUGROHO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| UTAS SYAMSUDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPRI HARTONO | Rp 4.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MARSUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |

- Bahwa para pemohon PTSL Desa Cikupa ikhlas memberikan uang untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah program PTSL tersebut dan merasa sangat terbantu dengan kinerja Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa menerima uang PTSL yang telah terkumpul dari tim lapangan yaitu Ketua RT/RW dan Jaro, juga menerima dari Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, termasuk juga menerima dari warga pemohon PTSL secara langsung dan pernah melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0839512041 atas nama Muhamad Sopyan Efendi tanpa tanda terima. Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP membuat buku kas pengeluaran laporan keuangan PTSL Desa Cikupa dan mengeluarkan uang program PTSL tersebut atas perintah dan persetujuan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran uang PTSL di notebook tanpa ada bukti pendukungnya.
- Bahwa uang PTSL dari pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diterima Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, sesuai dengan penginputan data pemohon PTSL Desa Cikupa dari tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) RT.001/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 27 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.5.000.000,00 langsung dari pemohon.
- b) RT.002/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 70 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.24.700.000,00 langsung dari pemohon.
- c) RT.003/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 135 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.61.100.000,00 langsung dari Hermansyah.
- d) RT.001/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 126 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.117.750.000,00 langsung dari pemohon.
- e) RT.002/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 82 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.68.150.000,00 langsung dari Ketua RT.002
- f) RT.003/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 87 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.73.600.000,00 langsung dari Ketua RT.003
- g) RT.004/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 23 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.11.600.000,00 langsung dari Ketua RT.004
- h) RT.005/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 116 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.33.700.000,00 langsung dari Ketua RT.005
- i) RT.001/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 81 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.12.000.000,00 langsung dari Ketua RT.001.
- j) RT.002/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 194 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.28.000.000,00 langsung dari Ketua RT.002.
- k) RT.003/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 219 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.80.500.000,00 langsung dari Ketua RT.003.
- l) RT.001/004 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 110 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.103.000.000,00 langsung dari Yahya.

Total sebanyak 1.270 pemohon dari 1.309 pemohon

Total jumlah uang yang diterima adalah sejumlah Rp.619.100.000,00

Halaman 207 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian :

- Pemohon yang sudah membayar sebanyak 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000,00
- Pemohon yang belum lunas sebanyak 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000,00
- Pemohon yang belum membayar sebanyak 615 pemohon
- Bahwa awalnya target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2020 adalah sebanyak 1300 bidang dan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sudah mengumpulkan berkas pemohon PTSL yang sudah ada keterangan NIB (Nomor Induk Bidang) sebanyak target bidang tersebut, namun dikarenakan dipertengahan tahun terdapat revisi target penetapan lokasi menjadi 500 bidang, sehingga kemudian Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyerahkan berkas pemohon PTSL hanya sebanyak 500 berkas, sisanya berkas pemohon PTSL tetap disimpan di Kantor Desa Cikupa tidak dikembalikan kepada pemohon untuk nanti didaftarkan ditahun 2021 sesuai dengan target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2021 adalah sebanyak 825 bidang, dan uang yang sudah diserahkan oleh pemohon PTSL tetap disimpan oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa dari berkas PTSL yang diajukan dan biaya yang telah diserahkan oleh pemohon PTSL, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI adalah sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 150 hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" yang dibuat oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya:

Halaman 208 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (casbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain : Abbas Basrurowi, Aryanto, Apandi, Cacang Sutisna, Hermansyah, Sukma Wijaya, ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, IQBAL AWALUDIN,ST, dan SUHENDI.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa jumlah realisasi permohonan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 yang sudah diterima berkas pendaftaran PTSLnya oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang adalah sebanyak :

| No. | Desa | Tahun | Berkas Masuk | Selesai | Dalam Proses Penyelesaian | Sertifikat yang sudah diserahkan | Sertifikat yang belum diserahkan |
|-----|--------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cikupa | 2020 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2. | Cikupa | 2021 | 819 | 778 | 41 | 666 | 153 |

- Bahwa sertifikat tanah yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Ketua Tim Yuridis beserta anggota kepada warga pemohon PTSL di kantor Desa Cikupa dengan menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada petugas BPN.
- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP walaupun memiliki jabatan dalam program PTSL di desa Cikupa yaitu termasuk dalam panitia PTSL tingkat desa namun Saksi ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah.

- Bahwa perbuatan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.
- kukan revisi Surat Keputusan (SK) Panitia PTSL Desa Cikupa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Revisi Pertama Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, selanjutnya dilakukan revisi kedua dengan SK Nomor: 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Revisi Kedua Susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa kemudian kegiatan PTSL dilaksanakan kembali pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor:: 14/SK-36.03.UP.02.04// 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaan Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 tanggal 01 Maret 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 186/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 21 April 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 217/SK-

Halaman 210 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.03.UP.02.04/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya diubah dengan SK Nomor : 256/SK-36.03.UP.02.04/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021, dan terakhir diubah dengan SK Nomor : 303/SK-36.03.UP.02.04/XI/2021 tanggal 15 November 2021.

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, menetapkan instansi yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kegiatan PTSL tahun 2020 dan 2021 adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan menetapkan terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa). Namun Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut baru diterima terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA pada awal tahun 2022 dari Saksi Kikin Nugraha dan terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA tidak mengetahui tugas yang harus dilakukannya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tersebut.
- Bahwa Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP ditunjuk secara lisan oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan / penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;

Halaman 211 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervise pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2), tugas Satgas Yuridis meliputi :
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, Terdakwa **ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI** menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, yang bersumber dari APBN Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, sedangkan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA menerima honor/upah selaku Mitra Desa yang bersumber dari DIPA anggaran PTSL.

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2020 adalah :

- a) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.5.000/bidang;
- b) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah berdasarkan SK Nomor ; 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 adalah Rp.11.600/bidang, selanjutnya berdasarkan SK Nomor ; 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 adalah Rp.15.400/bidang;
- c) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;

Honorarium yang diterima untuk kegiatan PTSL tahun 2021 adalah :

- d) Honor Mitra Desa untuk kegiatan pengumpulan data adalah Rp.7.000/bidang;
- e) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Biaya Pemeriksaan Tanah adalah Rp.12.200/bidang;
- f) Honor Kepala Desa untuk kegiatan Penelitian Data Yuridis adalah Rp.5.600/bidang;
- Bahwa BPN Kabupaten Tangerang menyampaikan surat undangan penyuluhan PTSL tertanggal 5 Februari 2020 yang ditandatangani Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, yang semula akan dilaksanakan tanggal 11 Februari 2020 di Desa Cikupa, namun diundur pada tanggal 05 Maret 2020.
- Bahwa walaupun pelaksanaan penyuluhan PTSL di Desa Cikupa diundur, namun terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI atas inisiatif sendiri langsung menyikapi surat undangan dari BPN tersebut, walaupun pada awal tahun 2020 tersebut terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED

Halaman 213 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUMAEDI belum menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 termasuk SK perubahan. Terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa tanpa adanya perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan rapat dan pengumpulan berkas. Saat proses pembuatan undangan rapat, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebelumnya melakukan diskusi kecil terkait membahas rencana pelaksanaan program PTSL dan membahas tentang biaya untuk administrasi pengurusan sertifikat program PTSL yang dibebankan kepada warga pemohon PTSL yang rencananya akan digunakan terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan panitia desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang, serta membahas tugas panitia PTSL tingkat desa.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA. Hasil rapat tersebut Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI memutuskan sebagai berikut :
 1. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;
 2. Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan



masalah-masalah yang timbul dilapangan terutama terkait masalah patok batas;

3. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan biaya yang dibebankan kepada pemohon PTSL untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang jumlahnya variatif tergantung luasan tanah dan didasarkan kepada bukti surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL yang mana biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti makan minum petugas, biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL, serta mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
 - b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
 - c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;
- Bahwa hasil rapat tersebut dibuatkan berita acaranya oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN sebagai notulen rapat yang ditandatangani oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 02 Maret 2020 terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengeluarkan Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan ditandatangani oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa. Berdasarkan surat tugas tersebut terbagi dua tim, yaitu :
 - 1) Tim desa terdiri dari SUHENDI sebagai ketua, IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data, dan MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan

Halaman 215 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan kepada Tim PTSL BPN Kabupaten Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;

- 2) Tim lapangan terdiri dari Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, yaitu Ketua RT/RW dan Jaro diwilayah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.
- Bahwa setelah selesai Rapat Persiapan PTSL, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengatur pembagian tugas perihal penerimaan uang dari warga pemohon PTSL Desa Cikupa untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak atas tanah agar diterima oleh Ketua RT/RW dan Jaro untuk selanjutnya dikumpulkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL dengan tujuan agar ada biaya operasional untuk panitia PTSL tingkat desa, dan mengatur pengeluaran uang PTSL harus atas sepengetahuan terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI.
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2020 berdasarkan surat undangan penyuluhan tertanggal 5 Februari 2020 dari Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Ceto Subagiyo, S.Sit., M.H, pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Kasubsi Pengendalian Pertanahan melaksanakan kegiatan penyuluhan PTSL bertempat di aula Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, perangkat desa Cikupa dan seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tersebut Saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menjelaskan mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, sebagaimana Berita Acara pelaksanaan sosialisasi/ penyuluhan PTSL tahun 2020 Nomor: 145.1/BA-36.03/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang ditulis oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN sebagai notulen rapat.
- Bahwa walaupun terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN

Halaman 216 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPADMA telah mengetahui mengenai beban biaya program PTSL adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara (APBN/APBD Kabupaten Tangerang) dan beban biaya yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan, namun terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku kepala desa Cikupa tetap melaksanakan biaya untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah kepada pemohon PTSL, yang mana sebenarnya keputusan terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI tersebut bukanlah perintah dari BPN Kabupaten Tangerang dan tidak sesuai dengan penyuluhan PTSL yang disampaikan oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang terkait “beban biaya program PTSL sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Negara dan beban yang tidak di cover oleh APBN/APBD dibebankan kepada pemohon yang salah satunya adalah PBB tahun berjalan”, serta tidak sesuai pula dengan tugas Panitia Ajudikasi PTSL dan Satgas Yuridis PTSL.

- Bahwa terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku kepala desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL tidak melaporkan terkait hasil rapat pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI kepada panitia PTSL BPN Kabupaten Tangerang.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021 dilaksanakan pula kegiatan penyuluhan PTSL oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Cucu Sudrajat, S.IP.,MH sebagai Wakil Ketua Bidang Fisik, bertempat di Kantor Desa Cikupa, yang dihadiri oleh Pegawai BPN Kabupaten Tangerang, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa, perangkat desa Cikupa dan Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat desa Cikupa. Dalam penyuluhan PTSL tahun 2021 tersebut Saksi Cucu Sudrajat, S.IP. MH menyampaikan bahwa untuk petugas BPN sudah dianggarkan sendiri dari DIPA BPN Pusat, terkait dengan biaya sesuai dengan SKB 3 (tiga) Menteri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan tentang Penetapan Lokasi PTSL tahun 2021 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SK-36.03.UP.04/I/2021 Desa Cikupa sebanyak 581 bidang tanah dan ada perubahan dalam Revisi 1 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 180/SK-36.03.UP.02.04/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Revisi 1 Penetapan Lokasi PTSL Tahun Anggaran 2021 desa Cikupa

Halaman 217 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi 800 bidang lokasi, namun perubahan bidang lokasi tersebut tidak ada penyuluhan dan sosialisasi, hanya disampaikan secara lisan oleh Saksi Kikin Nugraha kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN selaku Mitra Desa.

- Bahwa warga Desa Cikupa tidak pernah menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun biaya pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak awal bulan Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya untuk pengurusan program PTSL sebagaimana hasil rapat.
- Bahwa Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHaT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luasan tanah dan bukti surat kepemilikan. Kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, sedangkan uang PTSL yang diterima dari pemohon PTSL diserahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN maupun Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA.
- Bahwa pemohon PTSL yang menjabat sebagai Ketua RT/RW/Jaro atau keluarganya dan bagi pemohon PTSL yang tidak mampu maka tidak dibebankan untuk membayar, walaupun pemohon PTSL tidak membayar namun berkas PTSL yang diajukan melalui Ketua RT/RW/Jaro tetap didaftarkan oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA ke panitia PTSL Kantor BPN Kabupaten Tangerang dan diproses untuk diterbitkan sertifikat tanahnya;
- Bahwa Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA mendapat tugas untuk mengarahkan ketua RT/RW dan Jaro agar mendampingi petugas ukur dari BPN Kabupaten Tangerang, menerima

Halaman 218 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



dan mengumpulkan berkas PTSL dari Ketua RT/RW dan Jaro maupun langsung dari warga pemohon PTSL untuk selanjutnya diserahkan kepada Satgas Yuridis BPN Kabupaten Tangerang yaitu Saksi Kikin Nugraha, serta menerima biaya pengurusan PTSL dari pemohon PTSL desa Cikupa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

- Bahwa Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA membuat dokumen peralihan tanah pemohon PTSL berupa surat pernyataan jual beli, akta hibah, akta waris dan akta wakaf tanpa melampirkan bukti BPHTB terhutang, surat keterangan tanah dari kepala desa/kelurahan, surat pernyataan keSaksian kepemilikan tanah, surat pernyataan luas, yang format suratnya didapatkan dari BPN Kabupaten Tangerang, lalu di print I desa dan diberi materai yang ditandatangani oleh terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, yang kemudian digunakan oleh Pemohon PTSL sebagai kelengkapan pendaftaran program PTSL. Berkas pemohon PTSL berupa asli surat keterangan tanah dari kepala desa, asli surat pernyataan keSaksian kepemilikan tanah ditandatangani kepala desa, asli surat pernyataan luas dari kepala desa, alas hak asli yang ditandatangani kepala desa, fotocopy KTP pemohon, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy SPPT terakhir beserta setoran, fotocopy alas hak berupa C Desa, fotocopy Akta Jual beli serta print out peta bidang yang berisi Nomor Induk Bidang, diantarkan secara bertahap oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA ke ruang Seksi Penataan kantor BPN Kabupaten Tangerang yang diterima oleh Saksi Kikin Nugraha, Madropi atau Bagus Tirta Wardana untuk selanjutnya berkas tersebut dientri ke system PTSL.atrbpn.go.id untuk pendaftaran berkas PTSL.
- Bahwa Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebagai petugas input data bertugas melakukan penginputan data berkas pemohon PTSL, yang seharusnya tugas tersebut merupakan tanggungjawab petugas BPN, namun atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI dan inisiatif Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA untuk membantu BPN dalam hal penginputan data supaya cepat selesai yang diketahui oleh Saksi Kikin Nugraha.
- Bahwa adapun nama-nama pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah menyerahkan berkas dan memberikan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL diantaranya adalah sebagai berikut :

WARGA RW 001 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| DUDIN SASMITA | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TJETJEP SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SWAN NIO | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| QORY FIRDAUS | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| MURSITI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| MURNI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AAM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ROHAYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| UMI KULSUM (1968) | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUNINGSIH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SURYA SUSANTO | Rp 5.500.000,00 | ENDANG |
| SURATMAN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| PITONO | Rp 1.200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HERMANSYAH ad.NYIM GUAN | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ABDUL ROJAK | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SURYATI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| JUBAEDAH | Rp 300.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DIDI SUTISNA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RAFIUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| YAYAH ROKAYAH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| ENDING SUMARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SRINUNG YOHANA | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| AMAN NUR RAHMAN | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ECIH NUR ASIAH RAHMA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RABIS | Rp 6.000.000,00 | FADEL |
| SATOMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUDARIAH | Rp 1.000.000,00 | DADIH |
| MOH HUSEN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TAN LIN NIO | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| ADING SYAHRONI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MAESAROH | Rp 2.000.000,00 | SUHENDI |
| WAWAN HERMAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| AGIS SUHENDAR | Rp 750.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M NURSADI | Rp 5.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI SUKMARIYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| MASNONIH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DEDE GUNAWAN | Rp 3.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARSYAD | Rp 1.500.000,00 | IQBAL / FADEL |
| MASKUB | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARIFIN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| KOKOM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHANDA | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |

Halaman 220 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| RITA SUMPENA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HASANUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| MARIYATI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AYATI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| PARMI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ONIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| DAYAT | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUSEP ROHMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| M ROKHIM | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUYOTO | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NGATIRAN | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI SUDARYATMI | Rp 3.000.000,00 | DESA |
| KHONAH | Rp 500.000,00 | |
| MULYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| RIKA SUSANTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| BUDI PRAMONO | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| NURAINI | Rp 3.000.000,00 | SUHENDI |
| DIDI MURTADI | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO/ FADEL |
| MAEMUNAH | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUHDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| NURTAHTI | Rp 1.200.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| FITRIANA | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMRIL | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARTA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NASUCHA | Rp 2.000.000,00 | JARO RAPIUDIN |
| KHOMSAH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHENDRA | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HERMANSYAH BIN LEBAN | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| TUMIARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SAKIR | Rp 5.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HAERUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| OEN APUN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SITI KHUMAEROH | Rp 9.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMAT ROHMAT | Rp 200.000,00 | FADEL |
| ONAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| AHARI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| H SUNARYO | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HUMAEROH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| LIEN NIO | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MINSAN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SAMAT | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ESIH SUTARSIH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| YUSNIA NINGSIH | Rp 1.500.000,00 | DESA |
| ARTE | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| BUDI FIRMANSYAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TATANG | Rp 1.000.000,00 | APANDI |

WARGA RW 002 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | YANG MENERIMA |
|-------------------|---------------|
|-------------------|---------------|

Halaman 221 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | UANG YANG DISERAHKAN | |
|------------------------|----------------------|---|
| ZAINAL ABIDIN | Rp 2.950.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAMAN SUPARMAN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI KHODIJAH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| EMI ROHEMI | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AHMAD ROBANSYAH | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| IKA RAMADHANTY | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TRIMANAH | Rp 1.500.000,00 | AAH HASANAH |
| ANAH | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SUWARSIH | Rp 600.000,00 | RT. DEDE |
| SUBARI | Rp 1.100.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| FATIMAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TITIN SUHARTINI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUKAMTO | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENCEP SAMSUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| BEBEN SUMEGA | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| SRI NING IKA DASAWARSA | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUHERTI | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHERDI WIJAYA | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| YANNI MARYANI | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| MAMAN SUMANTRI | Rp 1.500.000,00 | RT. SUHENDAR |
| JUHATI | Rp 1.000.000,00 | IKA |
| SITI SENIAWATI | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. SOLEH | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENDA SUKANTA | Rp 300.000,00 | SUHENDI |
| HERMAN BIN ROUP | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI RT. SUHENDAR/ SOPYAN EPENDI |
| VINA PRATIWI | Rp 3.000.000,00 | EPENDI |
| JUNAEDI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NURWILA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ACHMAD YUNUS | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| ISKANDAR | Rp 2.500.000,00 | IQBAL/ SOFYAN EPENDI |
| AAH HASANAH | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ANDI | Rp 7.000.000,00 | RT. ENDAY |
| ANDRIYANSYAH | Rp 875.000,00 | RT. ENDAY |
| AMIT DJAHINAN HAMID | Rp 1.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| SOLAHUDIN | Rp 700.000,00 | AAH HASANAH |
| ASIH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| SONY RIJAL | Rp 2.500.000,00 | AAH HASANAH |
| MAYA NURMAYANI | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARYUDIN | Rp 750.000,00 | AAH HASANAH |
| M. ROMMY SIDIK | Rp 600.000,00 | AAH HASANAH |
| ULUM NURDIYANI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUWARTO | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY AAH HASANAH / RT. EBO SUTARBA |
| SUTJIATI | Rp 2.000.000,00 | SUTARBA |
| EUIS ROHIMATUNNIDA | Rp 1.400.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SYARIAH | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| LESTARI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ROHANI | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |

Halaman 222 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|
| KHUSNUL HUDA | Rp 2.700.000,00 | RT. DEDE |
| WASNI | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| SARIF HIDAYAT | Rp 2.000.000,00 | RT. UKI DAN RT. DEDE |
| SITI MASITOH BIN SAHABA | Rp 500.000,00 | RT. DEDE |
| ANDRIYANTO | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| ANAH BINTI A.HARI | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SINDI FEBRIANTI | Rp 400.000,00 | RT. DEDE |
| HAERUDIN BIN RISAN | Rp 2.500.000,00 | RT. DEDE |
| USWATUN HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HALIMATUSYA'ADAH | Rp 3.000.000,00 | RT. DEDE |
| ESIH YUNENGSIH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ETI SUSILAWATI | Rp 1.350.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MASTUROH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| | | IQBAL DAN MOH.SOFYAN |
| UWAI NAWAWI | Rp 1.000.000,00 | EPENDI |
| YANTO SURYANTO | Rp 500.000,00 | SUHENDI |
| SUHARTINI | Rp 3.000.000,00 | SARNEN |
| SARNEN | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HARMEN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HERDIS | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SITI HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SURYANINGSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI ROGAYAH | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ASEP SUDRAJAT | Rp 2.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HANIFAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| INAH BINTI ILANG | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ABDULLAH | Rp 4.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. RUDI | Rp 4.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TRIYONO | Rp 1.500.000,00 | SARNEN |
| NAHROWI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SARHATI | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| EVA HERLIANA UTAMI | Rp 500.000,00 | ABU MUTOLIB |
| YADI HENDRIYANSYAH | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| JAJANG HENDRIYADI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JULEHA | Rp 500.000,00 | RT. UKI |
| SUHARJA | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| MUKSIN SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RT. UKI |
| EVI YULYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. UKI |
| ENCEP SAYUTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| KAMLI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUKARNA | Rp 5.500.000,00 | RT. ENDAY |
| AHMAD NURHASAN | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JOHANUDIN | Rp 2.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| M. NURROBI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUNARTI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| CUCU HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUAIDAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TITIN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NURHAYATI | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

Halaman 223 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| ISKAK | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHERSIH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| IIS KUSMAWAN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HENDRA KUSUMA | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE ALI SUPRIATNA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AJA SUHARJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NUR KHOLIFAH | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| RAENI | Rp 200.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUGIARTI | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SURMAN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DIAN MARYANA | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUMIRAN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUNAENI | Rp 700.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMHARI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| UWAR NAJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SOMADIN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUPARDI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DEDE ROJAK | Rp 2.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMADI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JALIAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| AWATI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ADE SRI PURNAMASARI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHAERI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ARIF PRIYATNA | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SITI HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| YAYAD MULYADI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MASRIAH | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| WINAH SAWIYAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAHARANI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NINE MULYANAH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| NUR ANWAR SANUSI | Rp 8.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

WARGA RW 003 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| SARIANAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUNIROH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EDAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| AGUS SURYANA | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| MULYATI | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAFRUDIN | Rp 3.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| M. SALAUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| WIRTA | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| JUMAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUGIYATMAN | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| YUNUS | Rp 3.000.000,00 | USNAWATI |
| EDI TARMIDI | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RUSMAN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |

Halaman 224 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|------------------|--------------------|
| HALIMI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MULYATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURJANAH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| WINTARSIH | Rp 1.000.000,00 | USNAWATI |
| NIRAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| MAYARNI | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| ENENG HENDRAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ROSIDI | Rp 15.000.000,00 | JARO YANTO |
| RINA | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| RANI | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| EDI JUNAEDI | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| EMAN | Rp 200.000,00 | FADEL |
| YEYEN SETIANINGSIH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUSTOFA | Rp 3.000.000,00 | RW. JONI |
| UDIN SAEPUDIN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| UMI NURHAYATI | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| AANG BADRUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| EEN ERNAWATI | Rp 1.500.000,00 | AGUS KOMARA |
| SITI NURBAETI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| YULI SAEFULROHMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| JAMIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| MADRON | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| RENI GUSNETI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ANDI SUBANDI | Rp 2.250.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MASTUROH | Rp 1.000.000,00 | RW. MUZANNI |
| SUHAERIAH | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURNITI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| H. IDRIS | Rp 2.000.000,00 | SANEN DAN JONI |
| SUMYATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| WALUYO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENUNG | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| DARWITO | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO |
| ALAN RUSDIANTO | Rp 1.000.000,00 | YANTO DAN FADEL |
| M. KOZIM | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| EEN HERNAWATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ASNAWATI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| IKA JUHAERIAH | Rp 500.000,00 | RW. MUZANNI |
| ATING RUMIATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| M. JEJEN SUHRONI | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURYANAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ADIH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SUMADI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SURYATI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SALIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ARIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| NANA SURYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| HERAWATI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

Halaman 225 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------------|----|--------------|--------------------|
| ANITA | Rp | 300.000,00 | RW. JONI |
| SAEPUDIN | Rp | 500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUHAZAH | Rp | 200.000,00 | RW. MUZANNI |
| SITI MAEMANAH | Rp | 500.000,00 | RW. JONI |
| SULAEMAN | Rp | 500.000,00 | JARO YANTO |
| WIWI ARSIH | Rp | 2.500.000,00 | RW. JONI |
| SISNAWATI | Rp | 1.500.000,00 | RW. MUZANNI |
| IKA WINANGSIH | Rp | 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| M. DAMANHURI | Rp | 1.500.000,00 | FADEL |
| M. JAE LANI | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SURDANI | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| MUBIN | Rp | 2.300.000,00 | FADEL |
| PIPIN PAMUNGKAS | Rp | 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| WAHYUDIN | Rp | 800.000,00 | FADEL |
| HERMAN | Rp | 500.000,00 | RT. AGUS |
| WATI | Rp | 750.000,00 | RW. MUZANNI |
| LILIS SANDRA NOVIANTI | Rp | 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. BADRUWASI | Rp | 500.000,00 | FADEL |
| SUMARNO | Rp | 2.000.000,00 | FADEL |
| ROBBY DEN MARTIN | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. JARKASIH | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| BUDIANTO | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| BUKHORI | Rp | 2.000.000,00 | FADEL |
| ASRIL | Rp | 1.000.000,00 | RW. JONI |
| JULYATNA | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| UCUP SUPANDI | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EMAN | Rp | 1.000.000,00 | FADEL |
| H. HUSEN | Rp | 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YATI | Rp | 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| IIS ISNAWATI | Rp | 1.000.000,00 | FADEL DAN YANTO |
| BAHRUDIN | Rp | 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YUYUN YUNARSIH | Rp | 7.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| ARSUDIN | Rp | 500.000,00 | FADEL |
| SUTRISNO | Rp | 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| H. MAMAN | Rp | 2.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| PONIKA APRIYANI | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| HAMZAH | Rp | 4.000.000,00 | RW. JONI |
| SUDIAH | Rp | 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI RUMINAH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| ISTIKOMAH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| PATONAH | Rp | 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUNAEDI | Rp | 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE MAESAROH | Rp | 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI MAESAROH | Rp | 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SUANTA | Rp | 500.000,00 | RW. JONI |
| NIA HARNIATI | Rp | 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUPARMAN | Rp | 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENI MUHAENI | Rp | 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| BERA M. AFANDI | Rp | 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

Halaman 226 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| JUMHATA | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SAERONI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| RUMINAH | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| UUNG SUSANTO | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| NURHEDI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| MARYATI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| PUNADI | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KASINO | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| MADYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| USNAH | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KHOTIMAH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YOYON | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| URYATA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| M. DUHLI | Rp 1.500.000,00 | SUHENDI |
| MARIANAH | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp 3.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| NURHAYATI | Rp 2.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HERMAWAN | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| YAYAH KOMARIAH | Rp 1.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI WATI RUKMAWATI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| AHMAD BAHTIAR | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUKLANI | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| SANGSANG | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

WARGA RW 004 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| IWAN EFENDI | Rp 2.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KURHIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| ADE PURNAMA | Rp 9.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. YAYA SUKATYA | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YOSHEPIN, YUNI PRIHARTIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| NENENG ROGAYAH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| WETTI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| TRIASIH | Rp 5.000.000,00 | JARO YAHYA |
| FAJAR | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SITI AMINAH | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ERI SETIAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| RUSTAM | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| HILMI GHIFARI RISYAD | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RESTU NURUL HUDA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| M. SALEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SULASTRI | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| LENA MARLENI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ARDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KOSIM | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |

Halaman 227 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|----------------------|------------------|------------|
| YAYAH RODIAH | Rp 1.000.000,00 | TRIASIH |
| MARYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RATNA DEWI ARUM | Rp 1.200.000,00 | JARO YAHYA |
| SUDIARSO SAYIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUIHAIRIL | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. MOH. SOLEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KASMIARDJI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| JAKARIA | Rp 400.000,00 | JARO YAHYA |
| WARSONO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| CECEP PRIYATNA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUSTOFA | Rp 12.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DWI APRIANI MARSANDI | Rp 500.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPENO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| BUDI NUGROHO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| UTAS SYAMSUDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPRI HARTONO | Rp 4.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MARSUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |

- Bahwa para pemohon PTSL Desa Cikupa ikhlas memberikan uang untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah program PTSL tersebut dan merasa sangat terbantu dengan kinerja Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa menerima uang PTSL yang telah terkumpul dari tim lapangan yaitu Ketua RT/RW dan Jaro, juga menerima dari Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, termasuk juga menerima dari warga pemohon PTSL secara langsung dan pernah melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0839512041 atas nama Muhamad Sopyan Efendi tanpa tanda terima. Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP membuat buku kas pengeluaran laporan keuangan PTSL Desa Cikupa dan mengeluarkan uang program PTSL tersebut atas perintah dan persetujuan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran uang PTSL di notebook tanpa ada bukti pendukungnya.
- Bahwa uang PTSL dari pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diterima Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, sesuai dengan penginputan data pemohon PTSL Desa Cikupa dari tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) RT.001/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 27 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.5.000.000,00 langsung dari pemohon.
- b) RT.002/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 70 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.24.700.000,00 langsung dari pemohon.
- c) RT.003/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 135 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.61.100.000,00 langsung dari Hermansyah.
- d) RT.001/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 126 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.117.750.000,00 langsung dari pemohon.
- e) RT.002/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 82 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.68.150.000,00 langsung dari Ketua RT.002
- f) RT.003/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 87 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.73.600.000,00 langsung dari Ketua RT.003
- g) RT.004/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 23 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.11.600.000,00 langsung dari Ketua RT.004
- h) RT.005/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 116 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.33.700.000,00 langsung dari Ketua RT.005
- i) RT.001/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 81 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.12.000.000,00 langsung dari Ketua RT.001.
- j) RT.002/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 194 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.28.000.000,00 langsung dari Ketua RT.002.
- k) RT.003/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 219 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.80.500.000,00 langsung dari Ketua RT.003.
- l) RT.001/004 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 110 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.103.000.000,00 langsung dari Yahya.

Total sebanyak 1.270 pemohon dari 1.309 pemohon

Total jumlah uang yang diterima adalah sejumlah Rp.619.100.000,00

Halaman 229 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian :

- Pemohon yang sudah membayar sebanyak 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000,00
- Pemohon yang belum lunas sebanyak 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000,00
- Pemohon yang belum membayar sebanyak 615 pemohon
- Bahwa awalnya target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2020 adalah sebanyak 1300 bidang dan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sudah mengumpulkan berkas pemohon PTSL yang sudah ada keterangan NIB (Nomor Induk Bidang) sebanyak target bidang tersebut, namun dikarenakan dipertengahan tahun terdapat revisi target penetapan lokasi menjadi 500 bidang, sehingga kemudian Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyerahkan berkas pemohon PTSL hanya sebanyak 500 berkas, sisanya berkas pemohon PTSL tetap disimpan di Kantor Desa Cikupa tidak dikembalikan kepada pemohon untuk nanti didaftarkan ditahun 2021 sesuai dengan target bidang PTSL Desa Cikupa tahun 2021 adalah sebanyak 825 bidang, dan uang yang sudah diserahkan oleh pemohon PTSL tetap disimpan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.
- Bahwa dari berkas PTSL yang diajukan dan biaya yang telah diserahkan oleh pemohon PTSL, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI adalah sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 150 hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang"

Halaman 230 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya:

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (casbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain: Abbas Basrurowi, Aryanto, Apandi, Cacang Sutisna, Hermansyah, Sukma Wijaya, ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, IQBAL AWALUDIN, S.T., dan SUHENDI.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T., Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa jumlah realisasi permohonan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 yang sudah diterima berkas pendaftaran PTSLnya oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang adalah sebanyak :

| No. | Desa | Tahun | Berkas Masuk | Selesai | Dalam Proses Penyelesaian | Sertifikat yang sudah diserahkan | Sertifikat yang belum diserahkan |
|-----|--------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cikupa | 2020 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2. | Cikupa | 2021 | 819 | 778 | 41 | 666 | 153 |

- Bahwa sertifikat tanah yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Ketua Tim Yuridis beserta anggota kepada warga pemohon PTSL di kantor Desa Cikupa dengan menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada petugas BPN.
- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP walaupun memiliki jabatan dalam program PTSL di desa Cikupa yaitu termasuk dalam panitia PTSL tingkat desa namun Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah.

- Bahwa perbuatan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN,ST, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.

Menimbang bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan *alternatif* yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana sebagaimana dakwaan:

Pertama melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP; **atau**

Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 232 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini dan dengan ini Majelis memilih dakwaan alternatif Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsur pasal tersebut meliputi:

1. Unsur **“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”**;
2. Unsur **“Menerima hadiah atau janji”**;
3. Unsur **“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.**

Halaman 233 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan”;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.

Menimbang, bahwa unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pegawai negeri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” sebagaimana penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, adalah **penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimaksud disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

1. **Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;**
2. **Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;**
3. **Menteri;**



4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan,
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" berkaitan dengan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan pidana (*strafbaarfeit*). Selanjutnya untuk melihat apakah "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" sebagai subjek hukum tersebut dapat dipidana atau tidak, harus dilihat ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) itu sendiri. Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum, yaitu :

- Menurut **Prof. Satochid Kartanegara SH** dalam bukunya Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian I, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, halaman 243-244 mengatakan bahwa ada dua syarat *Toerekenings Vat Baarheid* yaitu :
 1. Keadaan jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)

Dari syarat tersebut, maka seseorang dikategorikan sebagai "*Toerekenings Vat Baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga ia dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
 2. Harus dapat menentukan kehendaknya, yang unsurnya adalah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum masyarakat maupun dari sudut tata susila.
- Menurut **Prof. Moeljatno, SH** dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta Tahun 2000 halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan pertanggungjawaban harus ada:
 1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.



2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*vilitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekwensinya, maka tentunya orang yang tidak dapat menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan akibat perbuatannya maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai unsur peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah diri Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** termasuk ke dalam pengertian unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**";

Menimbang, bahwa dari uraian teori subjek hukum dan pertanggungjawaban (*Toerekenings Vat Baarheid*) di atas maka akan diuji apakah Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** yang dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan dalam persidangan perkara ini, diperoleh fakta hukum bahwa **Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** atas pertanyaan Majelis Hakim telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Reg. PERKARA: PDS-18/M.6.12/Ft.1/ 11/2022 tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** selaku **Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141/Kep-46-Ds.Ckp/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang. Kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor: 141/Kep-10-Ds.Ckp/I/2020 tanggal 22 Januari 2021

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** menerima honor/upah selaku panitia Satgas Ajudikasi, yang bersumber dari APBN Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / BPN tahun 2020 dan tahun 2021, yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2020 tanggal 12 November 2019, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-056.01.2.429853/2021 tanggal 23 November 2020, berdasarkan dokumen rincian kertas kerja Satker revisi ke - VI, dengan rincian :

- a) untuk DIPA PTSL Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) tahun 2020 senilai Rp.1.996.800.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- b) untuk DIPA PTSL Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah tahun 2020 senilai Rp.1.785.630.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan kondisi Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan pendidikannya, Terdakwa adalah orang yang sudah dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa selama Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** dalam menjalankan tugasnya tidak mendapat tekanan atau paksaan sehingga

Halaman 237 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** merupakan subyek hukum sebagai **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** yang memiliki pendidikan yang memadai, dalam keseharian bertindak sebagai Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang dan juga selaku Panitia Ajudikasi, Petugas Pemeriksaan Tanah dan Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A Program PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka telah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, dengan demikian unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** dalam pasal ini telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "menerima hadiah atau janji".

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tidak ditemukan pengertian apa itu hadiah**, dan oleh karenanya Majelis mencari referensi hukum yang lain diluar undang-undang dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Putusan *Hoge Raad* tanggal 25 April 1916 **"hadiah"** adalah **segala sesuatu yang mempunyai nilai**. Sesuatu tersebut bisa berupa *benda berwujud*, misalnya mobil, televisi, ataupun uang, atau *benda tidak berwujud* misalnya berupa fasilitas, seperti fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang, fasilitas liburan gratis, fasilitas terbang di kelas eksekutif dengan biaya ekonomis, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan **"menerima hadiah"** itu bisa bermacam-macam hal yang diterima si pelaku, namun tetap dalam konteks **perbuatan menerima sesuatu pemberian** apakah itu berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, akan tetapi jelas **bernilai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. (R. Wiyono, 2008 : 97-98);

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum berikut;

Halaman 238 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi TUHU ENDARTO, Saksi CUCU SUDRAJAT Bin E. SAMSUDIN, Saksi AMRIL, S.H. Bin (Alm) H. MAHMUD HAMID, Saksi KIKIN NUGRAHA Bin DADANG AFANDI, Saksi ENDANG MIRADINATA Bin Alm. ARJAI, Saksi SUKMA WIJAYA Bin Alm. KARSIMAN, Saksi APANDI, S.E. Bin alm. ARJAIH, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, Keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti nomor urut **10 a** sampai dengan **10 d** yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa telah terlebih dahulu melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, yang dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA. Hasil rapat tersebut Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI memutuskan sebagai berikut:

1. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;
2. Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan terutama terkait masalah patok batas;
3. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan biaya yang dibebankan kepada pemohon PTSL untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang jumlahnya variatif tergantung luasan tanah dan didasarkan kepada bukti surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL yang mana biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti makan minum petugas, biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan

Halaman 239 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberkasan dokumen pemohon PTSL, serta mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa, dengan rincian sebagai berikut:

- a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ENDANG MIRADINATA Bin Alm. ARJAI, Saksi SUKMA WIJAYA Bin Alm. KARSIMAN, Saksi APANDI, S.E. Bin alm. ARJAIH, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, dan Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI dan Keterangan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP serta dihubungkan dengan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, nomor urut 6 sampai dengan 9, 11, 12, 14 f sampai dengan 14z, 14 aa sampai dengan 14 pp, nomor urut 16, 17, 19 a sampai dengan 19 d, nomor urut 20 a dan b, nomor urut 22 sampai dengan 28 yang diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa biaya pengurusan sertifikat program PTSL 16ng dibebankan kepada warga pemohon PTSL dengan tujuan agar ada biaya operasional untuk panitia PTSL tingkat desa, yang rencananya akan digunakan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran Terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan panitia desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang.

Menimbang, bahwa hasil rapat tersebut dibuatkan berita acaranya oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN sebagai notulen rapat yang ditandatangani oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, tanpa ada tanda tangan atau persetujuan dari peserta rapat, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari hasil rapat tersebut, pada tanggal 02 Maret 2020 Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang dibuat oleh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA



dan ditandatangani oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa. Berdasarkan surat tugas tersebut terbagi dua tim, yaitu:

- 1) Tim desa terdiri dari SUHENDI sebagai ketua, IQBAL AWALUDIN, ST sebagai petugas input data, dan MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP bertugas untuk melaksanakan pengolahan dan penginputan berkas PTSL ditingkat desa untuk diteruskan kepada Tim PTSL BPN Kabupaten Tangerang dan membuat RAB serta laporan keuangan pelaksanaan program PTSL;
- 2) Tim lapangan terdiri dari Tim 1, Tim 2, Tim 3 dan Tim 4, yaitu Ketua RT/RW dan Jaro diwilayah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.

Menimbang, bahwa setelah selesai Rapat Persiapan PTSL, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengatur pembagian tugas perihal penerimaan uang dari warga pemohon PTSL Desa Cikupa untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat hak atas tanah agar diterima oleh Ketua RT/RW dan Jaro untuk selanjutnya dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL dan mengatur pengeluaran uang PTSL harus atas sepengetahuan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagian warga Desa Cikupa ada yang tidak menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun biaya pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021.
- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya untuk pengurusan program PTSL sebagaimana hasil rapat.

- Bahwa Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luas tanah dan bukti surat kepemilikan. Kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, sedangkan uang PTSL yang diterima dari pemohon PTSL diserahkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN maupun Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA.
- Bahwa pemohon PTSL yang menjabat sebagai Ketua RT/RW/Jaro atau keluarganya dan bagi pemohon PTSL yang tidak mampu maka tidak dibebankan untuk membayar, walaupun pemohon PTSL tidak membayar namun berkas PTSL yang diajukan melalui Ketua RT/RW/Jaro tetap didaftarkan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA ke kantor BPN Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan sertifikat tanahnya;
- Bahwa adapun nama-nama pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah menyerahkan berkas dan memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan sertifikat hak atas tanah program PTSL diantaranya sebagaimana termuat dalam daftar berikut :

WARGA RW 001 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| DUDIN SASMITA | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TJETJEP SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SWAN NIO | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| QORY FIRDAUS | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| MURSITI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| MURNI | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AAM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ROHAYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| UMI KULSUM (1968) | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUNINGSIH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SURYA SUSANTO | Rp 5.500.000,00 | ENDANG |
| SURATMAN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |

Halaman 242 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| PITONO | Rp 1.200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HERMANSYAH ad.NYIM | | |
| GUAN | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ABDUL ROJAK | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SURYATI | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| JUBAEDAH | Rp 300.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DIDI SUTISNA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RAFIUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| YAYAH ROKAYAH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| ENDING SUMARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SRINUNG YOHANA | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| AMAN NUR RAHMAN | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ECIH NUR ASIAH RAHMA | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| RABIS | Rp 6.000.000,00 | FADEL |
| SATOMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUDARIAH | Rp 1.000.000,00 | DADIH |
| MOH HUSEN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| TAN LIN NIO | Rp 1.000.000,00 | DESA |
| ADING SYAHRONI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MAESAROH | Rp 2.000.000,00 | SUHENDI |
| WAWAN HERMAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| AGIS SUHENDAR | Rp 750.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M NURSADI | Rp 5.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI SUKMARIYAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| MASNONIH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| DEDE GUNAWAN | Rp 3.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARSYAD | Rp 1.500.000,00 | IQBAL / FADEL |
| MASKUB | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ARIFIN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| KOKOM | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHANDA | Rp 1.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RITA SUMPENA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HASANUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| MARIYATI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AYATI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| PARMI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ONIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| DAYAT | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| YUSEP ROHMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| M ROKHIM | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUYOTO | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NGATIRAN | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI SUDARYATMI | Rp 3.000.000,00 | DESA |
| KHONAH | Rp 500.000,00 | |
| MULYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| RIKA SUSANTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| BUDI PRAMONO | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| NURAINI | Rp 3.000.000,00 | SUHENDI |

Halaman 243 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| DIDI MURTADI | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO/ FADEL |
| MAEMUNAH | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| MUHIDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| NURTAHTI | Rp 1.200.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| FITRIANA | Rp 3.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMRIL | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARTA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| NASUCHA | Rp 2.000.000,00 | JARO RAPIUDIN |
| KHOMSAH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHENDRA | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HERMANSYAH BIN LEBAN | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| TUMIARDI | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SAKIR | Rp 5.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| HAERUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| OEN APUN | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SITI KHUMAEROH | Rp 9.000.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| AMAT ROHMAT | Rp 200.000,00 | FADEL |
| ONAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| AHARI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| H SUNARYO | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HUMAEROH | Rp 500.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| LIEN NIO | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MINSAN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SAMAT | Rp 200.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| ESIH SUTARSIH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| YUSNIA NINGSIH | Rp 1.500.000,00 | DESA |
| ARTE | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| BUDI FIRMANSYAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TATANG | Rp 1.000.000,00 | APANDI |

WARGA RW 002 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG Yang DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|-------------------|----------------------|--------------------|
| ZAINAL ABIDIN | Rp 2.950.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAMAN SUPARMAN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI KHODIJAH | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| EMI ROHEMI | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AHMAD ROBIANSYAH | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |
| IKA RAMADHANTY | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TRIMANAH | Rp 1.500.000,00 | AAH HASANAH |
| ANAH | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SUWARSIH | Rp 600.000,00 | RT. DEDE |
| SUBARI | Rp 1.100.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| FATIMAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| TITIN SUHARTINI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUKAMTO | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENCEP SAMSUDIN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| BEBEN SUMEGA | Rp 875.000,00 | AAH HASANAH |

Halaman 244 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| SRI NING IKA DASAWARSA | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUHERTI | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| SUHERDI WIJAYA | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| YANNI MARYANI | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| MAMAN SUMANTRI | Rp 1.500.000,00 | RT. SUHENDAR |
| JUHATI | Rp 1.000.000,00 | IKA |
| SITI SENIAWATI | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. SOLEH | Rp 10.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENDA SUKANTA | Rp 300.000,00 | SUHENDI |
| HERMAN BIN ROUP | Rp 6.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| | | RT. SUHENDAR/ SOPYAN |
| VINA PRATIWI | Rp 3.000.000,00 | EPENDI |
| JUNAEDI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NURWILA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ACHMAD YUNUS | Rp 1.000.000,00 | RT. SUHENDAR |
| ISKANDAR | Rp 2.500.000,00 | IQBAL/ SOFYAN EPENDI |
| AAH HASANAH | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ANDI | Rp 7.000.000,00 | RT. ENDAY |
| ANDRIYANSYAH | Rp 875.000,00 | RT. ENDAY |
| AMIT DJAHINAN HAMID | Rp 1.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| SOLAHUDIN | Rp 700.000,00 | AAH HASANAH |
| ASIH | Rp 1.000.000,00 | AAH HASANAH |
| SONY RIJAL | Rp 2.500.000,00 | AAH HASANAH |
| MAYA NURMAYANI | Rp 1.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ARYUDIN | Rp 750.000,00 | AAH HASANAH |
| M. ROMMY SIDIK | Rp 600.000,00 | AAH HASANAH |
| ULUM NURDIYANI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SUWARTO | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| | | AAH HASANAH / RT. EBO |
| SUTJIATI | Rp 2.000.000,00 | SUTARBA |
| EUIS ROHIMATUNNIDA | Rp 1.400.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SYARIAH | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| LESTARI | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ROHANI | Rp 300.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| KHUSNUL HUDA | Rp 2.700.000,00 | RT. DEDE |
| WASNI | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| SARIF HIDAYAT | Rp 2.000.000,00 | RT. UKI DAN RT. DEDE |
| SITI MASITOH BIN SAHABA | Rp 500.000,00 | RT. DEDE |
| ANDRIYANTO | Rp 1.500.000,00 | RT. DEDE |
| ANAH BINTI A.HARI | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SINDI FEBRIANTI | Rp 400.000,00 | RT. DEDE |
| HAERUDIN BIN RISAN | Rp 2.500.000,00 | RT. DEDE |
| USWATUN HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HALIMATUSYA'ADAH | Rp 3.000.000,00 | RT. DEDE |
| ESIH YUNENGSIH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ETI SUSILAWATI | Rp 1.350.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| MASTUROH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| | | IQBAL DAN MOH.SOFYAN |
| UWAI NAWAWI | Rp 1.000.000,00 | EPENDI |

Halaman 245 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| YANTO SURYANTO | Rp 500.000,00 | SUHENDI |
| SUHARTINI | Rp 3.000.000,00 | SARNEN |
| SARNEN | Rp 4.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HARMEN | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HERDIS | Rp 3.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SITI HASANAH | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| ENENG SURYANINGSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI ROGAYAH | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| ASEP SUDRAJAT | Rp 2.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SITI HANIFAH | Rp 1.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| INAH BINTI ILANG | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ABDULLAH | Rp 4.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| M. RUDI | Rp 4.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TRİYONO | Rp 1.500.000,00 | SARNEN |
| NAHROWI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| SARHATI | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| EVA HERLIANA UTAMI | Rp 500.000,00 | ABU MUTOLIB |
| YADI HENDRIYANSYAH | Rp 1.000.000,00 | SARNEN |
| JAJANG HENDRIYADI | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| JULEHA | Rp 500.000,00 | RT. UKI |
| SUHARJA | Rp 1.000.000,00 | RT. DEDE |
| MUKSIN SUPRIYADI | Rp 1.500.000,00 | RT. UKI |
| EVI YULYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. UKI |
| ENCEP SAYUTI | Rp 500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| KAMLI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| SUKARNA | Rp 5.500.000,00 | RT. ENDAY |
| AHMAD NURHASAN | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JOHANUDIN | Rp 2.000.000,00 | RW. HERMANSYAH |
| M. NURROBI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUNARTI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| CUCU HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUAIDAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| TITIN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NURHAYATI | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ISKAK | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHERSIH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| IIS KUSMAWAN | Rp 500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| HENDRA KUSUMA | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE ALI SUPRIATNA | Rp 1.500.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| AJA SUHARJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| NUR KHOLIFAH | Rp 250.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| RAENI | Rp 200.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUGIARTI | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SURMAN | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DIAN MARYANA | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUMIRAN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUNAENI | Rp 700.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMHARI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| UWAR NAJA | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

Halaman 246 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| SOMADIN | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUPARDI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| DEDE ROJAK | Rp 2.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JUMADI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| JALIAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| AWATI | Rp 1.500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ADE SRI PURNAMASARI | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SUHAERI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| ARIF PRIYATNA | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| SITI HASANAH | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| YAYAD MULYADI | Rp 500.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MASRIAH | Rp 300.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| WINAH SAWIYAH | Rp 1.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |
| MAHARANI | Rp 1.000.000,00 | RT. ENDAY |
| NINE MULYANAH | Rp 2.000.000,00 | MOH.SOPYAN EPENDI |
| NUR ANWAR SANUSI | Rp 8.000.000,00 | RT. EBO SUTARBA |

WARGA RW 003 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| SARIANAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUNIROH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EDAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| AGUS SURYANA | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| MULYATI | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAFRUDIN | Rp 3.000.000,00 | BENDAHARA DESA |
| M. SALAUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| WIRTA | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| JUMAH | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUGIYATMAN | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| YUNUS | Rp 3.000.000,00 | USNAWATI |
| EDI TARMIDI | Rp 600.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| RUSMAN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| HALIMI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| MULYATI | Rp 2.500.000,00 | FADEL |
| NURJANAH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| WINTARSIH | Rp 1.000.000,00 | USNAWATI |
| NIRAH | Rp 1.000.000,00 | RT. KOKO |
| MAYARNI | Rp 1.000.000,00 | GUSNIWATI |
| ENENG HENDRAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ROSIDI | Rp 15.000.000,00 | JARO YANTO |
| RINA | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| RANI | Rp 1.500.000,00 | MUSTAR |
| EDI JUNAEDI | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| EMAN | Rp 200.000,00 | FADEL |
| YEYEN SETIANINGSIH | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| MUSTOFA | Rp 3.000.000,00 | RW. JONI |
| UDIN SAEPUDIN | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| UMI NURHAYATI | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| AANG BADRUDIN | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| EEN ERNAWATI | Rp 1.500.000,00 | AGUS KOMARA |
| SITI NURBAETI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| YULI SAEFULROHMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| JAMIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| MADRON | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| RENI GUSNETI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ANDI SUBANDI | Rp 2.250.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MASTUROH | Rp 1.000.000,00 | RW. MUZANNI |
| SUHAERIAH | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURNITI | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| H. IDRIS | Rp 2.000.000,00 | SANEN DAN JONI |
| SUMYATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| WALUYO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENUNG | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| DARWITO | Rp 3.000.000,00 | JARO YANTO |
| ALAN RUSDIANTO | Rp 1.000.000,00 | YANTO DAN FADEL |
| M. KOZIM | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| EEN HERNAWATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ASNAWATI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| IKA JUHAERIAH | Rp 500.000,00 | RW. MUZANNI |
| ATING RUMIATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| M. JEJEN SUHRONI | Rp 750.000,00 | RW. JONI |
| SURYANAH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| ADIH | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SUMADI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SURYATI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| SALIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| ARIM | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| NANA SURYANA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| HERAWATI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| ANITA | Rp 300.000,00 | RW. JONI |
| SAEPUDIN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| SITI MUHAZAH | Rp 200.000,00 | RW. MUZANNI |
| SITI MAEMANAH | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SULAEMAN | Rp 500.000,00 | JARO YANTO |
| WIWI ARSIH | Rp 2.500.000,00 | RW. JONI |
| SISNAWATI | Rp 1.500.000,00 | RW. MUZANNI |
| IKA WINANGSIH | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| M. DAMANHURI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| M. JAELANI | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SURDANI | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| MUBIN | Rp 2.300.000,00 | FADEL |
| PIPIN PAMUNGKAS | Rp 2.000.000,00 | JARO YANTO |
| WAHYUDIN | Rp 800.000,00 | FADEL |
| HERMAN | Rp 500.000,00 | RT. AGUS |

Halaman 248 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| WATI | Rp 750.000,00 | RW. MUZANNI |
| LILIS SANDRA NOVIANTI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. BADRUWASI | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUMARNO | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ROBBY DEN MARTIN | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| M. JARKASIH | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| BUDIANTO | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| BUKHORI | Rp 2.000.000,00 | FADEL |
| ASRIL | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| JULYATNA | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| UCUP SUPANDI | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| EMAN | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| H. HUSEN | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YATI | Rp 1.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| IIS ISNAWATI | Rp 1.000.000,00 | FADEL DAN YANTO |
| BAHRUDIN | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YUYUN YUNARSIH | Rp 7.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| ARSUDIN | Rp 500.000,00 | FADEL |
| SUTRISNO | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| H. MAMAN | Rp 2.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| PONIKA APRIYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| HAMZAH | Rp 4.000.000,00 | RW. JONI |
| SUDIAH | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| SITI RUMINAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| ISTIKOMAH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| PATONAH | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUNAEDI | Rp 2.500.000,00 | IQBAL AWALUDIN, ST |
| DEDE MAESAROH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI MAESAROH | Rp 1.500.000,00 | RW. JONI |
| SUANTA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| NIA HARNIATI | Rp 1.500.000,00 | JARO YANTO |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| ENI MUHAENI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| BERA M. AFANDI | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| JUMHATA | Rp 1.500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SAERONI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| RUMINAH | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| UUNG SUSANTO | Rp 1.000.000,00 | RW. JONI |
| NURHEDI | Rp 1.500.000,00 | FADEL |
| MARYATI | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| PUNADI | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KASINO | Rp 2.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| MADYANI | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| USNAH | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| KHOTIMAH | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| YOYON | Rp 500.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| URYATA | Rp 500.000,00 | RW. JONI |
| SUPARMAN | Rp 1.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |

Halaman 249 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| M. DUHLI | Rp 1.500.000,00 | SUHENDI |
| MARIANAH | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| RAHMAT HIDAYAT | Rp 3.000.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| NURHAYATI | Rp 2.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| HERMAWAN | Rp 500.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |
| YAYAH KOMARIAH | Rp 1.250.000,00 | MOH. SOPYAN EPENDI |
| SITI WATI RUKMAWATI | Rp 2.500.000,00 | JARO YANTO |
| AHMAD BAHTIAR | Rp 1.000.000,00 | FADEL |
| SUKLANI | Rp 1.200.000,00 | FADEL |
| SANGSANG | Rp 1.000.000,00 | SUHENDI |
| HENDRIK | Rp 1.000.000,00 | RT. DADIH SUMARDI |

WARGA RW 004 DESA CIKUPA

| NAMA PEMOHON PTSL | UANG YANG DISERAHKAN | YANG MENERIMA |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| IWAN EFENDI | Rp 2.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KURHIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| ADE PURNAMA | Rp 9.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. YAYA SUKATYA | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YOSHEPIN, YUNI PRIHARTIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YANTO |
| NENENG ROGAYAH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| WETTI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| TRIASIH | Rp 5.000.000,00 | JARO YAHYA |
| FAJAR | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SITI AMINAH | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ERI SETIAWAN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| RUSTAM | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| HILMI GHIFARI RISYAD | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RESTU NURUL HUDA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| M. SALEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SULASTRI | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| LENA MARLENI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| ARDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KOSIM | Rp 3.000.000,00 | JARO YAHYA |
| YAYAH RODIAH | Rp 1.000.000,00 | TRIASIH |
| MARYATI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| RATNA DEWI ARUM | Rp 1.200.000,00 | JARO YAHYA |
| SUDIARSO SAYIDI | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUIHAIRIL | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DRS. MOH. SOLEH | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| KASMIARDJI | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| JAKARIA | Rp 400.000,00 | JARO YAHYA |
| WARSONO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| CECEP PRIYATNA | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MUSTOFA | Rp 12.000.000,00 | JARO YAHYA |
| DWI APRIANI MARSANDI | Rp 500.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPENO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| BUDI NUGROHO | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |

Halaman 250 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| UTAS SYAMSUDIN | Rp 1.000.000,00 | JARO YAHYA |
| SUPRI HARTONO | Rp 4.500.000,00 | JARO YAHYA |
| MARSUDIN | Rp 1.500.000,00 | JARO YAHYA |

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi CECEP PRIYATNA Bin H. AFANDI (alm), Saksi DUDIN SASMITA Bin IKSAN HASAN BASRI, Saksi MURNI Bin MURIN (Alm), Saksi SURYATI Binti SUEB (Alm), Saksi SUDARIAH, Saksi MASNONIH Binti Alm. MARSAAT, Saksi MASKUB Bin DARMIN (alm), Saksi PARNI Binti KARTOWIYONO (Alm), Saksi ONIH Binti ONTARA (alm), Saksi NURAINI Bin DIMAN (alm), Saksi SITI KHUMAEROH Binti H. MUKID (alm), Saksi ESIH SUTARSIH Binti H. SATARI (alm), Saksi BUDI FIRMANSYAH Bin EDI SETIADI (alm), Saksi MAMAN SUPARMAN Bin H. DURAHIM (alm), Saksi IKA RAMADHANY Binti SUPENDI, Saksi TITIN SUHARTINI Binti MA'US, Saksi BEBEN SUMEGA Bin SARAN, Saksi HERMAN Bin RAUP (alm), Saksi VINA PRATIWI Binti SUYATNO (alm), Saksi ANDI Bin SARAN (alm), Saksi MAYA NURMAYANI Binti MAKMUN (Alm), Saksi ULUM NURDIYANI Binti MAKMUN MURDIWAN (Alm), Saksi EUIS ROHIMATUNNIDA Binti SUPENDI, Saksi EVA HERLIANA Binti AHMAD FATONI (Alm), Saksi SAPRUDIN Bin SANGSANG (alm), Saksi SUGIYATMAN Bin MULYONO, Saksi EDI TARMIDI Bin H. ISNAN (Alm), Saksi MULYATI Binti H. MISJA (alm), Saksi ROSIDI Bin H. SARUDIN (alm), Saksi HERMAN Bin H. SIDIK, Saksi TRIASIH Binti WITO JIONO (alm), dan Saksi HILMI GHIFARI RISYAD Bin Drs. WAWAN GUNAWAN, bahwa para pemohon PTSL Desa Cikupa ikhlas memberikan uang untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah program PTSL tersebut dan merasa sangat terbantu dengan kinerja Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA, keterangan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, surat, petunjuk dan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14a, 14b, 14c, 14g sampai 14pp, 16, 17, 18, 19a sampai 19d, 20a, 20b, 22 sampai dengan nomor urut 28 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa menerima setoran uang PTSL yang telah terkumpul dari tim lapangan yaitu Ketua RT/RW dan Jaro, juga menerima



dari Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, termasuk juga menerima dari warga pemohon PTSL secara langsung dan pernah melalui transfer ke rekening BNI Nomor 0839512041 atas nama Muhamad Sopyan Ependi tanpa tanda terima. Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP membuat buku kas pengeluaran laporan keuangan PTSL Desa Cikupa dan mengeluarkan uang program PTSL tersebut atas perintah dan persetujuan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran uang PTSL di notebook tanpa ada bukti pendukungnya.

- Bahwa uang PTSL dari pemohon PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah diterima Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, sesuai dengan penginputan data pemohon PTSL Desa Cikupa dari tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan 21 Juni 202, dengan rincian sebagai berikut :

- a) RT.001/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 27 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.5.000.000,00 langsung dari pemohon.
- b) RT.002/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 70 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.24.700.000,00 langsung dari pemohon.
- c) RT.003/001 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 135 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.61.100.000,00 langsung dari Hermansyah.
- d) RT.001/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 126 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.117.750.000,00 langsung dari pemohon.
- e) RT.002/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 82 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.68.150.000,00 langsung dari Ketua RT.002
- f) RT.003/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 87 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.73.600.000,00 langsung dari Ketua RT.003
- g) RT.004/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 23 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.11.600.000,00 langsung dari Ketua RT.004
- h) RT.005/002 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 116 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.33.700.000,00 langsung dari Ketua RT.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) RT.001/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 81 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.12.000.000,00 langsung dari Ketua RT.001.
- j) RT.002/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 194 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.28.000.000,00 langsung dari Ketua RT.002.
- k) RT.003/003 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 219 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.80.500.000,00 langsung dari Ketua RT.003.
- l) RT.001/004 jumlah pemohon yang diterima sebanyak 110 pemohon dengan total pungutan yang diterima sebesar Rp.103.000.000,00 langsung dari Yahya.

Total sebanyak 1.270 pemohon dari 1.309 pemohon

Total jumlah uang yang diterima adalah sejumlah Rp619.100.000,00

Dengan rincian:

- Pemohon yang sudah membayar sebanyak 434 pemohon sebesar Rp.485.500.000,00
- Pemohon yang belum lunas sebanyak 221 pemohon sebesar Rp.133.600.000,00
- Pemohon yang belum membayar sebanyak 615 pemohon
- Bahwa dari berkas PTSL yang diajukan, Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, telah menerima sejumlah uang sebagai hadiah atau imbalan atau pembayaran dari warga Pemohon PTSL yaitu Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI adalah sebesar Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari dikalikan selama 150 hari, total yang diterima masing-masing sebesar Rp.25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL

Halaman 253 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cikupa, telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan “Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang” yang dibuat oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya :

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP. diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (cashbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain : ABBAS BASRUROWI, ARYANTO, APANDI, CACANG SUTISNA, HERMANSYAH, SUKMA WIJAYA, ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, IQBAL AWALUDIN, ST, dan SUHENDI.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T., Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan uraian hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis memandang unsur “**menerima hadiah atau janji**” dalam pasal ini **TELAH TERBUKTI**.

Ad. 3. Unsur “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Menimbang, bahwa kata-kata “**padahal diketahui**” dan “**patut diduga bahwa hadiah atau janji**” dalam rangkaian kalimat : **karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut**

Halaman 254 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, sebagaimana unsur ketiga ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap batin *si pegawai negeri atau penyelenggara negara* itu ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh *si pemberi*. Dalam hal ini ada dua bentuk alternatif kesalahan *si pegawai negeri atau penyelenggara negara* dalam menerima hadiah atau janji tersebut, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan. **Kesengajaan** terjadi dalam hal *si pegawai negeri penerima hadiah* itu sebenarnya **mengetahui** bahwa hadiah atau janji itu diberikan **karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**. Sedangkan di sisi yang lain digolongkan sebagai **Kealpaan** yakni dalam hal *si “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” penerima hadiah atau janji itu sepatutnya menduga* bahwa menurut pikiran orang yang memberikan hadiah, **hadiah itu diberikan** karena ada hubungan dengan jabatannya. Oleh karenanya dalam pasal ini sebenarnya memuat dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan (*pro parte dolus pro parte culpa*) untuk dibuktikan salah satu saja diantaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat harus dibuktikan pengetahuan hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan atau patut diduga bahwa pemberian hadiah atau janji itu untuk yang berhubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain keterangan Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA, Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI dan pengakuan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, surat, petunjuk dan barang-bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa **adanya pemberian uang PTSL sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, dengan total sejumlah Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)** kepada Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, sedangkan kepada Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari selama 150 hari yang diterima masing-masing total nya sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain keterangan Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin



SUPADMA, Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI dan pengakuan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, surat, petunjuk dan barang-bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" yang dibuat oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya:

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (casbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain: Abbas Basrurowi, Aryanto, Apandi, Cacang Sutisna, Hermansyah, Sukma Wijaya, ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, IQBAL AWALUDIN, S.T., dan SUHENDI.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T., Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi Rahmat Hidayat alias Padel untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa jumlah realisasi permohonan PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan 2021 yang sudah diterima berkas pendaftaran PTSL nya oleh pihak BPN Kabupaten Tangerang adalah sebanyak :

| No. | Desa | Tahun | Berkas Masuk | Selesai | Dalam Proses Penyelesaian | Sertifikat yang sudah diserahkan | Sertifikat yang belum diserahkan |
|-----|--------|-------|--------------|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Cikupa | 2020 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 |



| | | | | | | | |
|----|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|
| 2. | Cikupa | 2021 | 819 | 778 | 41 | 666 | 153 |
|----|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|

- Bahwa sertifikat tanah yang sudah jadi diserahkan langsung oleh Ketua Tim Yuridis beserta anggota kepada warga pemohon PTSL di kantor Desa Cikupa dengan menyerahkan bukti kepemilikan asli kepada petugas BPN.
- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T., dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP walaupun memiliki jabatan dalam program PTSL di Desa Cikupa yaitu termasuk dalam panitia PTSL tingkat desa namun Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terkait untuk penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- Bahwa perbuatan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP tersebut tidak berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (SKB 3 Menteri) Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, yang menyatakan bahwa *"dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan PTSL oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaan bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya PTSL, untuk wilayah Jawa Bali sesuai dengan aturan dikenakan biaya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)"*.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 – 2021 tersebut Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, bersama-sama dengan saksi SUHENDI Bin KARSIMAN dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST Bin SUPADMA sebagai Anggota Satgas Yuridis (Mitra Desa) dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku bendahara PTSL Desa Cikupa, **tidak melakukan tugas dan tanggung jawab** sebagaimana Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 ayat (1), dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya, dan Nomor: 14/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2021 beserta perubahannya, telah menerima sejumlah uang sebagai hadiah atau imbalan atau pembayaran dari warga Pemohon PTSL yang variatif tergantung luas tanah dan surat kepemilikan masing-masing dan dari berkas PTSL yang diajukan tersebut terdakwa telah menerima uang PTSL sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per berkas, total yang diterima Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI sejumlah **Rp.130.000.000,00, (seratus tiga puluh juta rupiah)**, sedangkan saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, saksi IQBAL AWALUDIN, ST Bin SUPADMA, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, masing-masing menerima uang PTSL sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per hari, sehingga total yang diterima masing-masing sejumlah **Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**, yang telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, saksi SUHENDI, saksi IQBAL AWALUDIN, ST dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

- Bahwa perbuatan Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, bersama-sama dengan saksi SUHENDI dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST yang menerima sejumlah uang sebagai hadiah atau imbalan atau biaya untuk pengurusan sertifikat hak atas tanah dalam program PTSL dari warga Pemohon PTSL Desa Cikupa (biaya administrasi) yang variatif tergantung luas tanah dan surat kepemilikan masing-masing, dengan rincian ketentuan: a). untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; b. untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah; c. untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah,

Halaman 258 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian uang PTSL tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yang mana Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI mengetahui dan dapat menduga bahwa sejumlah uang atau biaya yang diberikan oleh warga pemohon PTSL kepada Ketua RT/RW dan Jaro, maupun kepada saksi SUHENDI Bin KARSIMAN dan saksi IQBAL AWALUDIN, ST. Bin SUPADMA ataupun langsung kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, diberikan oleh pemohon PTSL karena Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI adalah Kepala Desa Cikupa yang ditetapkan sebagai Panitia Ajudikasi, Petugas Pemeriksaan Tanah dan Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A Program PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, beserta SK perubahannya;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, beserta SK perubahannya;

Menimbang bahwa semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan barang bukti yang telah secara sah dilakukan penyitaan, telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan pembuktian unsur "Yang menerima hadiah atau janji" diatas dan guna menghindari pengulangan dalam pembahasan unsur **"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya"**, Majelis tidak akan menguraikan Kembali dalam pembahasan unsur ini, akan tetapi dianggap sudah termasuk dan merupakan satu kesatuan dalam pembahasan unsur **"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang**



**memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”,
tersebut;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi TUHU ENDARTO, Saksi CUCU SUDRAJAT Bin E. SAMSUDIN, Saksi AMRIL, SH Bin (alm) H. MAHMUD HAMID, Saksi KIKIN NUGRAHA Bin DADANG AFANDI, Saksi ENDANG MIRADINATA Bin (alm) ARJAI, Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA, Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, Keterangan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Barang Bukti yang telah disita secara sah sesuai hukum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan tahun 2021, menetapkan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI kepala desa Cikupa sebagai Panitia Ajudikasi PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN jabatan Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, ditetapkan sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa).

Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA, Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, Keterangan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Barang Bukti yang telah disita secara sah sesuai hukum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, bahwa Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP jabatan selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021, ditunjuk secara lisan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa surat perintah atau surat keputusan serta tanpa melalui rapat dengan perangkat Desa Cikupa.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 14 Ayat (1), Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:

- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak tau kuasanya;
- c. memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis, alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
- e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
- g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
- h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
- i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 15 ayat (2), tugas Satgas Yuridis meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan / penguasaan bidang tanah;
- b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
- d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
- f. menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
- g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertifikat; dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam aplikasi KKP.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi TUHU ENDARTO, Saksi CUCU SUDRAJAT Bin E. SAMSUDIN, Saksi AMRIL, SH Bin (alm) H. MAHMUD HAMID, Saksi KIKIN NUGRAHA Bin DADANG AFANDI, Saksi ENDANG MIRADINATA Bin (alm) ARJAI, Saksi SUKMA WIJAYA Bin Alm.

Halaman 261 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSIMAN, Saksi APANDI, S.E. Bin ARJAIH, Saksi AGUS KOMARA Bin NAHROWI (alm), Saksi EBO SUTARBA Bin Alm. WIHARJA, Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA, Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI, Keterangan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, Keterangan Ahli, surat, petunjuk dan Barang Bukti yang telah disita secara sah sesuai hukum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta hukum bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku kepala desa Cikupa, atas inisiatif sendiri pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 bertempat di Desa Cikupa, melaksanakan Rapat Persiapan PTSL yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebelum pihak BPN Kabupaten Tangerang melaksanakan penyuluhan PTSL pada tanggal 05 Maret 2020, dihadiri oleh seluruh Ketua RT/RW, Jaro dan Tokoh Masyarakat, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA. Hasil rapat tersebut Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Ketua memutuskan sebagai berikut:

1. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku penanggungjawab kegiatan PTSL Desa Cikupa;
2. Melibatkan petugas lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro untuk menerima berkas pendaftaran PTSL dan biaya administrasinya dari pemohon PTSL, melakukan pengumpulan data berkas pemohon PTSL untuk diserahkan kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dengan tujuan membantu percepatan pengumpulan berkas dan dana, melakukan pendampingan petugas ukur dari BPN di wilayah masing-masing dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di lapangan terutama terkait masalah patok batas;
3. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menerima berkas pemohon PTSL untuk dibuatkan sertifikat dan memutuskan biaya yang dibebankan kepada pemohon PTSL untuk pengurusan penerbitan sertifikat tanah yang jumlahnya variatif tergantung luas tanah dan didasarkan kepada bukti surat kepemilikan tanah seperti AJB, Girik, Surat Waris, atau Surat Hibah supaya menghindari kecemburuan sosial antara warga Pemohon PTSL yang mana biaya tersebut akan dipergunakan untuk biaya operasional panitia PTSL tingkat desa seperti makan minum petugas, biaya materai, surat keterangan luas, surat waris, biaya pengukuran tanah dan pemberkasan dokumen pemohon PTSL, serta mengatur pengeluaran biaya operasional petugas PTSL Desa Cikupa, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 262 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) untuk luas tanah kurang dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah, dan untuk surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- b) untuk luas tanah lebih dari 50 meter dengan surat kepemilikan lengkap dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bidang tanah;
- c) untuk luas tanah lebih dari 100 meter dengan surat kepemilikan tidak lengkap dikenakan biaya Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bidang tanah;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang sah dan telah dibenarkan di persidangan, surat, dan petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain, diketahui bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh tim lapangan yaitu para Ketua RT/RW dan Jaro agar menyampaikan kepada masyarakat Desa Cikupa terkait program PTSL dan biaya program PTSL sebagaimana hasil rapat.

Menimbang, sesuai fakta hukum di persidangan bahwa warga Desa Cikupa sebagian ada yang tidak pernah menerima sosialisasi / penyuluhan PTSL dari pihak Desa Cikupa terkait adanya program PTSL maupun biaya pendaftaran PTSL di Desa Cikupa tahun 2020 maupun tahun 2021, dan berdasarkan hasil Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020 yang dipimpin oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Tugas Nomor : 141/21-1-Ds.Ckp/III/2020 tanggal 02 Maret 2020, maka sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tahun 2021, Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, langsung melaksanakan tugas menyampaikan kepada warga Desa Cikupa terkait adanya program PTSL dan biaya untuk pengurusan program PTSL sebagaimana hasil rapat. Selanjutnya Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHaT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luas tanah dan bukti surat kepemilikan. Kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, sedangkan uang

Halaman 263 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSL yang diterima dari pemohon PTSL diserahkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN maupun Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA.

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan unsur **“menerima hadiah atau janji”** sebelumnya, dan Majelis mengambil alih sebagai satu kesatuan yang utuh dalam uraian pembahasan unsur **“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”**, bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa dan Panitia Ajudikasi PTSL di Desa Cikupa, bersama-sama dengan Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA yang menerima sejumlah uang sebagai imbalan uang lelah atau biaya untuk pengurusan sertifikat hak atas tanah dalam program PTSL dari warga Pemohon PTSL desa Cikupa (biaya administrasi) yang variatif tergantung luas tanah dan surat kepemilikan masing-masing, yang kemudian uang PTSL tersebut dikumpulkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yang mana Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI mengetahui dan dapat menduga bahwa sejumlah uang atau biaya yang diberikan oleh warga pemohon PTSL kepada Ketua RT/RW dan Jaro, maupun kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, ataupun langsung kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, diberikan oleh pemohon PTSL karena mengetahui Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI adalah Kepala Desa Cikupa yang ditetapkan sebagai Panitia Ajudikasi, Petugas Pemeriksaan Tanah dan Petugas Pengolah data / Sidang Panitia A Program PTSL Desa Cikupa tahun 2020 dan tahun 2021, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN jabatan Sekretaris Desa non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, ditetapkan sebagai Anggota Satgas Yuridis (mitra desa), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2020, beserta SK perubahannya, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor :

Halaman 264 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Adminitrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2021, beserta SK perubahannya, sedangkan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP jabatan selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2020 kemudian selaku Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021, telah ditunjuk secara lisan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur ***“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”*** **TELAH TERBUKTI**;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP menentukan: ***“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa adalah sebagai Pelaku (dader);

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN selaku Sekretaris Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, Saksi IQBAL AWALUDIN, ST., Bin SUPADMA selaku Kaur Perencanaan Desa Cikupa, dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa tahun 2020 / Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa

Halaman 265 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang tahun 2021 sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang mana Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI selaku Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang periode 2015 – 2021 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.344-Huk/2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan sekaligus selaku Panitia Ajudikasi PTSL dan Petugas Pemeriksaan Tanah serta sebagai Petugas Pengolah Data / Sidang Panitia A, mengarahkan dalam rapat pada tanggal 01 Maret 2020 kepada RT/RW dan Jaro untuk diteruskan kepada warga Desa Cikupa dalam pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Langsung **untuk menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditetapkan dalam hasil rapat tertanggal 01 Maret 2020** kepada Saksi SUHENDI Bin KARSIMAN selaku Sekretaris Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST., Bin SUPADMA selaku Kaur Perencanaan Desa Cikupa yang sekaligus selaku Anggota Satuan Tugas (Satgas) Yuridis (Mitra Desa) sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Staf Pelayanan Desa Cikupa tahun 2020 / Kaur Keuangan Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang ditunjuk secara lisan oleh Saksi ABU MUTOLIB Bin H. EMED HUMAEDI sebagai Bendahara PTSL Desa Cikupa tanpa Surat Perintah atau Surat Keputusan dan tanpa melalui rapat dengan perangkat desa Cikupa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” dalam surat dakwaan tersebut adalah perbuatan penyertaan dalam arti kata “turut serta melakukan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa pengertian tentang “**turut serta melakukan**” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, berikut ini;

Menimbang bahwa menurut **Prof. Mr. D. Simon** dalam bukunya, “*Leerboek vat het Nederland Strafrecht*” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa:

“Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta

Halaman 266 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

Menimbang bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (***deelneming***) adalah turut serta melakukan atau ***medeplegen***. Bahwa oleh karena dalam praktik peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu ***mededaderschap***. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang ***dader*** atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai ***mededader*** dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mengutip Yurisprudensi tentang penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu: menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987** yang memutuskan sebagai berikut :

“Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ‘turut melakukan’, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)”.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I di atas dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan ***“begin van uitvoering”*** atau ***“suatu permulaan pelaksanaan”***
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang sah, telah dibenarkan serta diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dikaitkan dengan uraian pembahasan pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yaitu unsur ***“yang menerima hadiah atau janji”***, dan unsur ***“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”***, diketahui fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI atas inisiatif sendiri langsung menyikapi surat undangan dari BPN tersebut, walaupun pada awal tahun 2020 tersebut terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI belum menerima Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 termasuk SK perubahan. Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI menyuruh Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA membuat surat undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua RT/RW dan Jaro di Desa Cikupa tanpa adanya perintah penugasan dari pihak BPN Kabupaten Tangerang untuk melakukan rapat dan pengumpulan berkas. Saat proses pembuatan undangan rapat, terdakwa ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA sebelumnya melakukan diskusi kecil terkait membahas rencana pelaksanaan program PTSL dan membahas tentang biaya untuk administrasi pengurusan sertifikat program PTSL yang dibebankan kepada warga pemohon PTSL yang rencananya akan digunakan Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk honor Kepala Desa dan panitia desa karena ada kekhawatiran dari Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI program PTSL tidak akan berjalan dikarenakan tidak ada uang lelah untuk Kepala Desa dan Panitia Desa saat melaksanakan program PTSL BPN Kabupaten Tangerang, serta membahas tugas panitia PTSL tingkat desa.
- Bahwa kemudian atas perintah Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Ketua RT/RW dan Jaro melakukan pengumpulan berkas PTSL dan menerima uang dari Pemohon PTSL Desa Cikupa. Pemohon PTSL di Desa Cikupa yang mengikuti program PTSL tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memberikan sejumlah uang untuk biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah (SHaT) kepada Ketua RT/RW dan Jaro dengan rincian biaya bervariasi tergantung luas tanah dan bukti surat kepemilikan. Kemudian berkas PTSL diserahkan oleh Ketua RT/RW dan Jaro kepada Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA, sedangkan uang PTSL yang diterima dari pemohon PTSL diserahkan kepada Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa melalui Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN maupun Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA.
- Bahwa keseluruhan uang PTSL yang telah diterima oleh Saksi SUHENDI BIN KARSIMAN, dan Saksi IQBAL AWALUDIN, ST BIN SUPADMA dari para Pemohon PTSL Desa Cikupa yang kemudian dikumpulkan kepada

Halaman 268 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP selaku Bendahara PTSL Desa Cikupa, telah dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI untuk keperluan sebagaimana laporan keuangan "Buku Kas Pengeluaran PTSL Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang" yang dibuat oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP, yaitu diantaranya :

biaya pengukuran tanah, dan biaya operasional panitia PTSL di desa yang dibelanjakan oleh Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP.

diberikan kepada Ketua RT/RW dan Jaro yang ikut melaksanakan kegiatan PTSL masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

dipinjamkan (cashbon) kepada perangkat desa Cikupa dan warga cikupa yang membantu kegiatan PTSL di Desa Cikupa antara lain: ABBAS BASRUROWI, ARYANTO, APANDI, CACANG SUTISNA, HERMANSYAH, SUKMA WIJAYA, ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, IQBAL AWALUDIN, S.T., dan SUHENDI.

diberikan untuk bantuan Satgas Covid-19 dan isolasi mandiri warga yang terpapar Covid-19 di lingkungan RT.01/04.

diberikan untuk bantuan warga yang meninggal dunia.

dibagikan untuk THR Idul Fitri tahun 2020 kepada staf / perangkat desa Cikupa.

dipergunakan oleh Saksi ABU MUTOLIB BIN H. EMED HUMAEDI, Saksi SUHENDI, Saksi IQBAL AWALUDIN, S.T., Terdakwa MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP dan Saksi RAHMAT HIDAYAT alias PADEL untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan demikian unsur **"yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" TELAH TERBUKTI;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA** Jaksa Penuntut Umum **telah terbukti;**

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana pokok maupun tambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, **lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam putusan ini Majelis menetapkan **sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, yakni: Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 28 **seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUHENDI Bin KARSIMAN dan IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA;**

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka Majelis sependapat dengan pembuktian unsur dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan / Pledooi maupun Duplik yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, tentang hal itu telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap terulang kembali sebagai tanggapan dan pertimbangan Majelis atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Nota Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Pembelaan dari Terdakwa secara pribadi, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengakui kesalahan Terdakwa dan memohon putusan yang sering-ringannya, maka mengenai hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan dan memutus sesuai yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal keadaan yang memberatkan dan hal-hal keadaan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD SOPYAN EPENDI alias EEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan

Halaman 271 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti, yakni:
 1. Disita dari Sdr. EBO SUTARBA, pada tanggal 07 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.10.650.000,00 (Sepuluh Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Disita dari Sdr. APANDI, S.E. pada tanggal 07 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 3. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 15 Maret 2022, berupa uang tunai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 4. Disita dari Sdr. MOHAMAD SOPYAN EPENDI, pada tanggal 16 Maret 2022, berupa 1 (Satu) buah Flashdisk merk Sandisk yang berisi file terkait program PTSL di Desa Cikupa.
 5. Disita dari Sdr. IQBAL AWALUDIN, pada tanggal 31 Maret 2022, berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk yang berisi file terkait program PTSL Desa Cikupa.
 6. Disita dari Sdr. SUPARDI RASIIN, pada tanggal 20 April 2022, berupa uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 7. Disita dari Sdr. EBO SUTARBA, pada tanggal 20 April 2022, berupa uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 8. Disita dari Sdr. AGUS KOMARA, pada tanggal 21 April 2022, berupa uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 9. Disita dari Sdr. SUKMAWIJAYA, pada tanggal 21 April 2022, berupa uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 10. Disita dari Sdr. SUHENDI, pada tanggal 22 April 2022, berupa:
 - a. Surat Rapat Persiapan PTSL Nomor : 005/21–Ds.Ckp, tanggal 28 Februari 2020;
 - b. Daftar Hadir Rapat Hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020.
 - c. Notulen Rapat Persiapan PTSL hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020.
 - d. Berita Acara Rapat Persiapan PTSL tanggal 01 Maret 2020.

Halaman 272 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Sosialisasi PTSL Nomor : 005/24 – Ds.Ckp, tanggal 04 Maret 2020.
- f. Daftar Hadir Rapat hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020.
- g. Notulen kegiatan sosialisasi dan penyuluhan PTSL Desa Cikupa tahun 2020, tanggal 5 Maret 2020.
- h. Surat Tugas Nomor : 141/21-1 -Ds.Ckp/III/2020, tanggal 02 Maret 2020.
- i. Surat Sosialisasi PTSL Nomor : 005/09 – Ds.Ckp, tanggal 18 Januari 2021.
- j. Daftar hadir Sosialisasi PTSL tanggal 21 Januari 2021.
- k. Notulen Sosialisasi PTSL tanggal 21 Januari 2021.
11. Disita dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT, pada tanggal 23 April 2022, berupa uang tunai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
12. Disita dari Sdr. CACANG SUTISNA, pada tanggal 17 Mei 2022, berupa uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
13. Disita dari Sdr. SUHENDI, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa :
 - a. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Oktober 2020, tanggal 01 November 2020.
 - b. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan November 2020, tanggal 01 Desember 2020.
 - c. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Desember 2020, tanggal 04 Januari 2021.
 - d. Asli 1 (satu) lembar Dokumen Penghasilan Tetap Kepala Desa Cikupa dan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa atas nama SUHENDI jabatan Sekretaris Desa Cikupa, Gaji bulan Januari 2021, tanggal 01 Februari 2021.
 - e. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : 140/15 – Ds.Ckp/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, menerangkan atas nama SUHENDI benar bekerja di kantor Desa Cikupa.
 - f. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.22 – Ds.Ckp/V/2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Cikupa tanggal 09 Mei 2021

Halaman 273 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.01 – Ds. Ckp/2022 tentang Pemberhentian Sekretaris Desa Non PNS Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 10 Januari 2022.
- h. Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama SUHENDI, Sekretaris.
- i. Asli 1 (satu) buah kartu anggota karang taruna Desa Cikupa atas nama SUHENDI.
- j. 1 (satu) plastik bening berisi foto perangkat Desa Cikupa.
- 14. Disita dari Sdr. M. SOPYAN EPENDI, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa:
 - a. Asli 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Kantor Cabang Tangerang No. Rekening 0839512041 atas nama Bpk. MOHAMAD SOPYAN EPENDI, tanggal 19 Juli 2019.
 - b. Asli 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna hitam nomor kartu 5198 9308 1030 0086.
 - c. Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama MOH. SOPYAN EPENDI, Bendahara.
 - d. Asli Dokumen Keputusan Kepala Desa Cikupa Nomor : 141/Kep.10 – Ds.Ckp/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Cikupa Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 22 Januari 2021.
 - e. Asli Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Desa S.D. Triwulan II 2021, tanggal Mei 2021.
 - f. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 31 Mei 2021 yang ditandatangani yang menerima CACANG SUTISNA.
 - g. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani yang menerima CACANG SUTISNA.
 - h. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 274 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casbon tanggal 16 Oktober 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.

- i. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 01 September 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- j. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- k. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon (Berobat dan Transport RW.01) tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- l. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 21 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- m. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) + Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- n. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 27 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- o. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUHENDI.
- p. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 November 2020 atas nama HERMANSYAH.
- q. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



untuk pembayaran casbon (berobat & Transport RW.01) tanggal 21 Juli 2020 atas nama RW. HERMANSYAH.

- r. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon (berobat ayah) tanggal 09 November 2020 atas nama HERMANSYAH.
- s. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani yang menerima HERMANSYAH / RW. 001.
- t. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- u. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- v. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 12 September 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL A.W.
- w. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL A.W.
- x. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 10 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- y. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 4 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- z. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 29 Juni 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.

Halaman 276 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- aa. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 09 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- bb. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani yang menerima IQBAL AWALUDIN.
- cc. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 07 Mei 2021 atas nama JR. YANTO.
- dd. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani yang menerima JR. YANTO.
- ee. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani yang menerima JARO 03. ARIANTO.
- ff. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 24 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima SUKMA WIJAYA.
- gg. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani yang menerima APANDI.
- hh. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 26 September 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.
- ii. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 16 September 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.
- jj. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



untuk pembayaran casbon tanggal 21 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.

kk. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS B.

ll. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima ABBAS.

mm. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 15 April 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.

nn. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani yang menerima ABAS BASRUROWI.

oo. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima A. MUTOLIB.

pp. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari Bendahara PTSL uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) + Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran casbon tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani yang menerima ABU MUTOLIB.

15. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 10 Mei 2022, berupa Asli 1 (satu) buah tanda pengenal Pemerintah Kabupaten Tangerang Kecamatan Cikupa Desa Cikupa atas nama ABU MUTOLIB, Kepala Desa.

16. Disita dari Sdr. MUZANNI, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

17. Disita dari Sdr. ABU MUTOLIB, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa uang tunai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

18. Disita dari Sdr. ARIANTO, pada tanggal 02 Juni 2022, berupa 1 (satu) buah buku folio warna hijau motif bunga yang berisi daftar pemohon PTSL berikut lampirannya;



19. Disita dari Sdr. MADROPI, pada tanggal 03 Juni 2022, berupa:
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KIKIN NUGRAHA uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk meminjamkan uang pribadi Saksi kepada saudara madropi / opi tanggal 29 Agustus 2020 yang ditandatangani MADROPI.
 - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman / utang pribadi tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
 - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman utang tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
 - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari MADROPI uang sejumlah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman utang tanggal 29 November 2020 yang ditandatangani MADROPI dan KIKIN. N.
20. Disita dari Sdr. KIKIN NUGRAHA Bin DADANG AFANDI pada tanggal 17 Juni 2022, berupa:
- Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SUHENDI uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi / keperluan keluarga tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani KIKIN NUGRAHA.
 - Asli 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari KIKIN NUGRAHA uang sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman pribadi/keperluan keluarga (pengembalian) tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani SUHENDI.
21. Disita dari Sdr. TUHU ENDARTO pada tanggal 17 Juni 2022, berupa:
- Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 36/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020.
 - Copy Legalisir daftar penyelesaian pekerjaan (DI.301A) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap T.A. 2020 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.
 - Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor : 37/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan

Halaman 279 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 06 Januari 2020.

- d. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 57/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang Revisi I Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun anggaran 2020, tanggal 28 Januari 2020.
- e. Copy Legalisir Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan dalam rangka kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) / Prona tahun 2020 di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Nomor: 145.1/BA-36.03.UP.03/II/2020 tanggal 11-02-2020.
- f. Copy Legalisir 1 (satu) Bendel Pengumuman data fisik dan data yuridis Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
- g. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 47/SK-36.03.UP.02.04/I/2020 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 10 Januari 2020.
- h. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 85/SK-36.03.UP.02.04/III/2020 tentang Revisi Pertama susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 04 Maret 2020.
- i. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 185/SK-36.03.UP.02.04/VII/2020 tentang Revisi Kedua susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2020 tanggal 01 Juli 2020.
- j. Copy Legalisir 1 berkas daftar: Biaya Pengumpulan Data Kegiatan Sertipikat HAT Kategori V Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
- k. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 14/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tentang susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 04 Januari 2021.

Halaman 280 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 65/SK-36.03.UP.02.04/II/2021 tentang revisi kesatu susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 15 Februari 2021.
- m. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 112/SK-36.03.UP.02.04/III/2021 tentang revisi kedua susunan Tim II Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021 tanggal 01 Maret 2021.
- n. Copy Legalisir 1 berkas daftar: Biaya Pengumpulan Data Kegiatan Sertipikat HAT Kategori V Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2021.
- o. Copy Legalisir daftar penyelesaian pekerjaan (DI.301A) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap T.A. 2021 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
- p. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: 01/SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun anggaran 2021, tanggal 04 Januari 2021.
- q. Copy Legalisir Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Nomor: /SK-36.03.UP.02.04/I/2021 tentang Susunan Narasumber dan Tim Penyuluh dalam rangka kegiatan penyuluhan pendaftaran tanah sistematis lengkap sesi I (satu) tahun anggaran 2021, tanggal 04 Januari 2021.
- r. Copy Legalisir 1 (satu) Bendel Pengumuman data fisik dan data yuridis Desa Cikupa Kecamatan Cikupa tahun 2020.
22. Disita dari Sdr. ABAS BASRUROWI Bin H. SANIAN, pada tanggal 04 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020 dan kwitansi tanggal 08 Januari 2021 sebesar Rp.14.100.000 (empat belas juta seratus ribu rupiah) uang untuk pembayaran uang kasbon.
23. Disita dari Sdr. ENDANG MIRADINATA Bin Alm ARJAI pada tanggal 04 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pengembalian uang THR penerimaan uang PTSL Cikupa dan foto dokumen kwitansi tanggal 14 April 2020 perihal pembayaran biaya

Halaman 281 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepengurusan 6 bidang tanah untuk pembuatan sertifikat / program PTSL.

24. Disita dari Sdr. ROMLI Bin JAHRUDIN alm pada tanggal 13 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
25. Disita dari Sdr. AAH HASANAH pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.
26. Disita dari Sdr. IIS KUSMAWAN pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.
27. Disita dari Sdr. MUHAMAD NASIM pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.
28. Disita dari Sdr. CECEP PRIYATNA pada tanggal 27 Juli 2022, berupa uang tunai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) uang pengembalian THR dari penerimaan Uang PTSL Desa Cikupa Tahun 2020.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUHENDI Bin KARSIMAN dan IQBAL AWALUDIN, S.T. Bin SUPADMA;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Kami **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Majelis Hakim **Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis dan **Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Radita Phitaloka Sutedja, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Halaman 283 dari 284 Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg